MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN

(Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Elsa Viona NIM 1917101086

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS DAKWAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Viona NIM : 1917101086

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul Skripsi "Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan di

Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten

Banjarnegara"

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah karya atau hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 November 2022

Saya yang menyatakan,

Elsa Viona

NIM. 1917101086



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.oc id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

Yang disusun oleh Elsa Viona NIM. 1917101086 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Muskinul Fuad, M. Ag. NIP. 19741226 200003 1 001 Ageng Widodo, M.A. NIP. 19939622 201903 1 015

Penguji Utama

Nur Azizah, S. Sos. I, M.Si. NIP. 19810117 200801 2 010

Mengesahkan,

10 12 -12 - 2022

Dekan,

NIP 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan perbaikan seperlunya terhadap penulisan skripsi dengan:

Nama : Elsa Viona Nim : 1917101086

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Judul : "Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan di

Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten

Banjarnegara"

Dengan Naskah Skripsi ini, dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah. Wassalamu'ailaikum Wr.Wb

Purwokerto, 24 November 2022

Pembimbing,

<u>Dr. Muskinul Fuad, M. Ag.</u> NIP. 19741226 200003 1 001

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al-Baqarah: 216)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa sabar dan syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4. Keluarga saya tercinta Bapak Gunawan, Ibu Retno Ningsih dan Adik Saya Queensha Al-Husna.



MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN DI DESA JATILAWANG KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

Elsa Viona NIM. 1917101086

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia dan peringkat ke 2 di Asia Tenggara. Penyebab pernikahan dini sangat bervariasi seperti masalah rendahnya pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas, tradisi atau budaya, agama, dan lain-lain. Pernikahan dini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena sebagian masyarakat memandang terdapat dampak positif dari pernikahan dini namun sebagian masyarakat juga memandang pernikahan dini justru lebih banyak dampak negatifnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pernikahan dini pada pelaku yaitu merasa sudah siap, menghindari zina, tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya, dorongan orang tua dan keluarga serta pengetahuan yang rendah. Dampak positif pernikahan dini pada pelaku yaitu terhindar dari zina, mengurangi beban ekonomi keluarga, memiliki teman hidup, mendapatkan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami, memiliki teman curhat atau berkomunikasi, memiliki keturunan, dewasa dan mandiri sedangkan dampak negatif pernikahan dini pada pelaku yaitu KDRT, perselingkuhan, perceraian, adanya keinginan untuk bercerai, adanya penyesalan setelah menikah, suami belum dewasa dan mandiri, penghasilan suami belum mencukupi, ketidakcocokan dengan mertua, merasa lelah fisiknya, bayi tidak berkembang dan terlalu kecil ketika di dalam kandungan, bayi premature dan keguguran.

Kata Kunci: Perempuan, Pernikahan Dini dan Motif

THE MOTIVES AND IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON WOMEN IN JATILAWANG VILLAGE WANAYASA DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY

Elsa Viona NIM. 1917101086

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage often occurs in Indonesia. Early marriage in Indonesia is ranked 37th in the world and 2nd in Southeast Asia. The causes of early marriage vary widely, such as problems of low education, economy, promiscuity, tradition or culture, religion, and others. Early marriage is still the pros and cons among the community because some people see the positive impact of early marriage, but some people also see that early marriage actually has more negative impacts.

The purpose of this study was to determine the motives and impacts of early marriage on women in Jatilawang Village, Wanayasa District, Banjarnegara Regency. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach.

The results showed that the motives for early marriage in the perpetrators were feeling ready, avoiding adultery, not being able to continue school because of financial constraints, encouragement for parents and family knowledge. The positive impact of early marriage on perpetrators is avoiding adultery, reducing the economic burden on the family, having a spouse, getting affection and attention from husband, having friends to confide in or communicate, having offspring, being mature and independent while the negative impact of early marriage on perpetrators is domestic violence, infidelity, divorce, regret aftre marriage, husband is immature and independent, husband's income is insufficient, incompatibility with in-laws, feeling physically tired, baby does not develop and is too small in the womb, premature baby and miscarriages.

Keywords: Woman, Early Marriage and Motive

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala kemudahan, kelancaran, kenikmatan, keberkahan, Ridho serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)". Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wasallam suri teladan bagi seluruh umat Islam beserta keluarga, sahabat serta keturunannya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi syafa'atnya di yaumil akhir nanti. Dengan penuh rasa sabar dan syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara) yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sangat membutuhkan sebuah usaha yang maksimal dan berupa doa yang dilakukan secara konsisten. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang yang turut serta mendukung, membantu dan mendoakan. Pada kesempatan ini penulis ucapkan Jazakumullah Khairan kepada:

- 1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
- Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- 5. Dr. Musta'in, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 6. Nur Azizah S.Sos.I., M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu semasa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
- 8. Ke dua orang tua penulis, Bapak Gunawan dan Ibu Retno Ningsih yang selalu berusaha tanpa mengenal kata lelah dan selalu berdoa atas kebaikan, kemudahan dan kelancaran untuk penulis dalam tholabul 'ilmi serta adik penulis Queensha Al-Husna. Jazakumullah Khairan atas segala usaha, nasehat, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini khususnya ketika dalam proses tholabul 'ilmi.
- 9. Masyarakat Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
- 10. Kepada teman-teman BKI B angkatan 2019 penulis ucapkan Jazakumullah Khairan telah menjadi teman berproses dalam tholabul 'ilmi.
- 11. Kepada Fakhruddin Lubis, S.HI penulis ucapkan Jazakallah Khairan atas doa, bantuan dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
- 12. Kepada teman-teman penulis Fi Rihlatin Najah, Za'imatus Sholihah, Rizki Anli Septiana, Silfia Putri W.S, Desta Fitriani A, Firda Amandasari, Martina Darmawati Putri, Atika A'yun Kumaila, Sholehah Sa'baniati, Uswatun Hasanah dan Iqlima Putri Rizqi, Fitria Nur Cahyani, Hilda Regita Pramesti penulis ucapkan Jazakumullah Khairan atas doa, bantuan serta dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
- 13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 14. Jazakumullah Khiaran penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung serta mendoakan penulis semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan tesebut dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 24 November 2022

Penulis

Elsa Viona

NIM. 1917101086

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Pernikahan dini	22
A. Pengertian	22
B. Motif Pernikahan Dini	29
C. Dampak Pernikahan Dini	34
D. Solusi Pernikahan Dini	41
B. Perempuan	43
1. Pengertian	43
2. Biologis dan Psikologis Perempuan	44

3. Peran Perempuan	46
4. Hak Perempuan	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Sumber Data	51
C. Subjek dan Objek	52
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Riwayat Pelaku Pernikahan Dini	60
C. Motif Pernikahan Dini pada Subjek	62
D. Dampak Pernikahan Dini pada Subjek	74
E. Solusi Pernikahan Dini pada Perempuan	101
F. Hal-Hal yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Menikah	105
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

1.1 Pernikahan Dini Tahun 2018-2022	5
1.2 Agama/Aliran Kepercayaan	58
1.3 Etnis	58
1.4 Lulusan Pendidikan Umum	58
1.5 Sumber Penghasilan Utama Penduduk	60
1.6 Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Subiek	115



DAFTAR LAMPIRAN

A.	Pedoman Observasi	124
B.	Pedoman Wawancara	125
C.	Pedoman Dokumentasi	132
D.	Hasil Observasi	133
E.	Hasil Wawancara	135
F.	Dokumentasi Pelaksanaan Pengumpulan Data	224



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang Undang. 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah mengatur batas usia pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Bab II Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun.² Fenomena pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia.³ Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia dan peringkat ke 2 di Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terdapat 14,18 persen, tahun 2018 menjadi 15,66 persen bahkan pada masa pandemi covid-19 praktik pernikahan dini turut meningkat. Pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat terdapat 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah selama pandemi covid-19.⁵ Pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah banyak terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Brebes, Grobogan, Pati, Blora dan Jepara. Angka pernikahan dini di Jawa Tengah mencapai 10,2 persen.⁶

¹ Ahmad Khoiri, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi, *Jurnal Ilmiah Falsafah, Teologi dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, Juni 2020, Hlm. 40.

² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021, Hlm. 738.

³ Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara).* (Bandung: PT Refika Aditama), Mei 2018, Hlm. 21.

⁴ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. (Yogyakarta:Unisa), Juli 2021, Hlm. 1.

⁵ Rosy Dewi Arianti Saptoyo dan Sari Hardiyanto, B*atas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang*, Kompas.com, 20 Oktober 2021, Pukul 11:05, https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang

⁶ Riska Farasonalia dan Dony Aprian, *Angka Pernikahan Anak di Jateng Naik Jadi 8.338 Kasus*, Kompas.com, 21 November 2020, Pukul 17:46, https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338

Selama pandemi covid-19 kasus pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Data menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 3.726 anak, tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu menjadi 11.301 anak dan tahun 2021 tetap kembali mengalami peningkatan menjadi 11.686 anak.⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 mencatat bahwa angka praktik pernikahan dini di perdesaan lebih tinggi yaitu 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yaitu 17,09 persen.⁸

Pada tahun 2009 Indonesia pernah dihebohkan oleh pernikahan Syekh Puji berusia 43 tahun yang merupakan pemimpin Pondok Pesantren Muftahul Jannah Semarang dengan isteri ke 2 nya Lutfiana Ulfah yang merupakan salah satu murid pondok pesantrennya tersebut yang masih berusia 12 tahun. Hal tersebut mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Alasan Syekh Puji memilih gadis yang masih belia karena belum terkontaminasi arus modernitas dan dianggap masih murni. Menurut pandangannya bukanlah termasuk larangan agama ketika menikahi gadis belia karena perempuan yang sudah baligh diperbolehkan untuk menikah berdasarkan hukum Islam. Pada November 2010 Syekh Puji terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 81 tentang perlindungan anak sehingga divonis 4 tahun penjara dan membayar denda uang senilai 60 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. 10

Penyebab pernikahan dini sangat bervariasi seperti masalah rendahnya pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas, tradisi atau budaya, agama, dan lainlain. Banyak orang tua mendukung anaknya melakukan pernikahan dini sebagai bentuk antisipasi orang tua terhadap anaknya agar terhindar dari

kasus?page=all&jxconn=1*jtzk6u*other_jxampid*N0xacS0ySXpGN1J3el9UclJnSS1ZYzhKZk1k TUtCYmxQZkdNbEFJVFNoMTNIMmpZMzZ1VHN3czJrTjZ0QXdEeg..#page2

⁷ Shania Rasyid, Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi, Begini Kata Ganjar Pranowo, Merdeka.com, 22 April 2022 Pukul 08:37, https://m.merdeka.com/jateng/angka-pernikahan-dinidi-jateng-tinggi-begini-kata-ganjar-pranowo.html?page=3

⁸ Yanti, Hamidah dan Wiwita, Analisi Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Jurnal Ibu dan Anak, Vol. 6, No. 2, November 2018, Hlm. 97.

⁹ Nginayatul khasanah. Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika). (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 51-52.

¹⁰ Tsana Garini Sudrajat, Cerita Syekh Puji dijebloskan ke Penjara Usai Nikahi Bocah 12 Tahun, Merdeka.com, 4 September 2016, Pukul 08:01, https://m.merdeka.com/peristiwa/ceritasyekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html

perzinaan atau hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Orang tua khawatir ketika anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dapat mencoreng nama keluarga. Tidak sedikit pula orang tua yang menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Faktor penyebab pernikahan dini yaitu faktor keinginan sendiri, orang tua, pendidikan, hamil di luar nikah, ekonomi dan budaya. 12

Pernikahan dini masih menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat karena sebagian masyarakat memandang terdapat dampak positif dari pernikahan dini namun sebagian masyarakat juga memandang pernikahan dini justru lebih banyak dampak negatifnya. Dampak positif dari pernikahan dini yaitu: pernikahan dapat menjadi benteng para pemuda agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, terpelihara dan terjaga dari fitnah dapat mengurangi beban orang tua yang memiliki ekonomi yang rendah, dapat merubah pola fikir seseorang sehingga menjadi pribadi yang dewasa, hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini memiliki dampak positif seperti dapat membantu perekonomian keluarga dan secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa.

Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian karena psikologis yang dimiliki belum matang sehingga cenderung labil, ketidakcocokan hubungan dengan mertua,

¹¹ Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara)*. (Bandung: PT Refika Aditama), Mei 2018, Hlm. 18-19.

¹³ Desi Amalia, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, Hlm. 87.

_

¹² Rajabena Khafidz Akbar, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, *Skripsi*, (Purwokerto: Syariah, 2022), Hlm. 58.

¹⁴ Winik Juniastik, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makassar: Agama Islam, 2017), Hlm. 26-27.

¹⁵ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

¹⁶ Ilham Adriyuasa, Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), *Skripsi*, (Banda Aceh: Adab dan Humaniora, 2020), Hlm. 45.

perselingkuhan dan tidak atau kurang mampu beradaptasi baik dengan suami atau isteri dan keluarga besar. Pernikahan dini juga mengakibatkan anak putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan karena mereka yang sudah menikah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kondisi produktivitas yang rendah akan menghasilkan daya saing yang lemah sehingga hanya melestarikan kemiskinan yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, masalah kesehatan seksual dan reproduksi sangatlah rentan bagi perempuan yang menikah ketika usia masih sangat muda karena berpotensi mengancam jiwa. Perempuan yang hamil di usia dini dapat berpotensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil, beresiko anemia atau kurang darah, mudah terjadi pendarahan pada saat proses persalinan, terjadi eklampsia atau kejang pada perempuan hamil, depresi, rentan terkena kanker serviks, resiko terjangkit HIV/AIDS, dan sebagainya. 17 Dampak pernikahan dini bagi suami-isteri yaitu terjadinya pertengkaran, pengalaman yang masih sedikit, pendidikan rendah serta belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga hal tersebut menimbulkan hubungan tidak harmonis yang berujung ke perceraian. Dampak bagi an<mark>ak-anak yang dilahirkan yaitu ketika ibu bayi mengalami gangguan</mark> selama kehamilan dapat membahayakan kesehatan anak apalagi ketika melahirkan dengan jarak waktu yang sangat dekat. Dampak bagi masingmasing keluarga yaitu ketika pernikahan mengalami kegagalan maka akan merasa sedih dan kecewa bahkan dari kegagalan pernikahan anak-anaknya tersebut membuat tali ke dua keluarga terputus. 18

Kabupaten Banjarnegara memasuki peringkat 10 besar di Jawa Tengah dari 35 kabupaten mengenai kasus pernikahan dini. 19 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota KUA Wanayasa bahwa di

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara)*. (Bandung: PT Refika Aditama), Mei 2018, Hlm. 18-19.

¹⁸ Tia Hamimatul Hidayah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, *Skripsi*, (Lampung: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2019), Hlm. 71.

¹⁹ Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida A, Suparman, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita, *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 5, No.1, Maret 2017, Hlm. 69.

Kabupaten Banjarnegara untuk Kecamatan dengan peringkat pernikahan dini tertinggi di Kecamatan Wanayasa sedangkan di Kecamatan Wanayasa untuk Desa dengan peringkat pernikahan dini tertinggi di Desa Jatilawang. Secara umum di Desa Jatilawang kualitas perekonomiannya dapat dikatakan baik karena mayoritas dari kalangan menengah ke atas.²⁰ Namun kualitas pendidikan di Desa Jatilawang dapat dikatakan masih rendah karena dilihat dari mayoritas pendidikan terakhir masyarakat di Desa Jatilawang yaitu tamat SMP/sederajat. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk berpendidikan tamat SMP/sederajat yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk bergelar akademis atau Perguruan Tinggi yang masih sedikit.²¹ Pernikahan dini di Desa Jatilawang sudah menjadi hal yang umum karena setelah lulus SMP/sederajat banyak yang memutuskan untuk menikah dan ketika perempuan yang sudah berusia 20 tahun belum menikah maka dianggap sudah tua.²²

Berdasarkan data dari KUA Wanayasa ditemukan bahwa jumlah pernikahan dini antara tahun 2018-2022 mengalami pasang dan surut setiap tahunnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ini:

Ta <mark>hu</mark> n	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	2	3	5
2019	0		1
2020	0	8	8
2021	SAIF	UDD\12	13
2022	0	11	11
		(sampai bulan	
		September)	
Jumlah	3	35	38

-

 $^{^{20}}$ Hasil Wawancara Teddy selaku Perangkat Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

²¹ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Berdasarkan penjelasan tabel di atas terdapat 3 laki-laki dan 35 perempuan yang melakukan pernikahan dini, sebagian besar perempuan sebagai pelaku pernikahan dini. ²³ Terdapat 17 perempuan yang ikut suami dan mertua setelah menikah yang berbeda daerah sedangkan 11 perempuan tidak bersedia dijadikan sebagai informan sehingga penulis memilih 7 perempuan karena setelah menikah tidak ikut suami dan mertua serta bersedia dijadikan sebagai informan.

Sesuai dengan data di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa penulis yaitu Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

B. Penegasan Istilah

1. Motif

Motif dalam bahasa inggris berasal dari kata 'motion' memiliki arti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Motif merupakan dorongan, keinginan, alasan, rangsangan hasrat, penggerak, pembangkit tenaga yang ada pada diri manusia sehingga menyebabkan ingin melakukan sesuatu.²⁴ Ardiyanto mengatakan dalam bukunya *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, mendefinisikan motif yaitu alasan atau dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu.²⁵

Maksud motif dalam penelitian ini yaitu dorongan, keinginan, alasan, penggerak, rangsangan hasrat, pembangkit tenaga yang ada pada diri perempuan sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.

2. Dampak

Dampak merupakan segala hal yang timbul diakibatkan adanya 'sesuatu'. Dampak juga diartikan sebagai sesuatu yang terjadi diakibatkan

²⁴ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos Pada Perempua, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

²³ Data Pernikahan Dini di KUA Wanayasa

²⁵ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos pada Perempuan, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

oleh suatu hal yang positif atau negatif.²⁶ Waralah Rd Cristo mengatakan bahwa dampak ialah pengaruh yang kuat atau suatu hal yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan sehingga mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif.²⁷

Maksud dampak dalam penelitian ini yaitu pernikahan dini pada perempuan bisa berdampak positif ataupun negatif.

3. Pernikahan dini

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang usianya kurang dari 19 tahun.²⁸ Maksud pernikahan dini dalam penelitian ini yaitu pernikahan di bawah usia 19 tahun.

4. Perempuan

Pengertian perempuan dapat dipahami melalui persoalan gender dan sex. Perempuan dari konteks gender dapat diartikan bahwa feminim merupakan sifat yang melekat pada seseorang.²⁹ Perempuan dari konteks sex yaitu seseorang berjenis kelamin yang ditandai dengan alat reproduksi berupa payudara, rahim dan sel telur sehingga perempuan dapat menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui.³⁰

Maksud perempuan dalam penelitian ini yaitu perempuan yang melakukan pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara memutuskan untuk menikah dini?

³⁰ Ibid.

-

²⁶ Shinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 590-591.

²⁷ Sinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 6.

²⁸ Ahmad Khoiri, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi, *Jurnal Ilmiah Falsafah, Teologi dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, Juni 2020, Hlm. 40.

²⁹ Ni Luh Gede Astariyani et.al., *Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah*, Hlm. 6.

- 2. Bagaimana dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara?
- 3. Bagaimana solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
- 2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
- 3. Untuk mengetahui solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kebaikan ilmu mengenai motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada remaja khususnya perempuan.

- 2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi remaja khususnya perempuan untuk meningkatkan keilmuan tentang motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada perempuan.
 - b. Bagi masyarakat untuk meningkatkan keilmuan tentang motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada perempuan.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya untuk membantu mengetahui dan membandingkan kondisi atau perkembangan mengenai motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada perempuan saat ini dengan yang akan datang.

F. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian Rusmini dengan judul "Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)". 31 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini di Dusun Tarokko, Desa Batulappa, Kabupaten Pinrang. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 6 pelaku pernikahan dini di Dusun Tarokko, Desa Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pernikahan dini tidak selamanya harmonis. Faktor pernikahan dini dapat terjadi seperti perjodohan, pacaran, kekhawatiran orang tua, hamil di luar nikah serta masih banyak faktor-faktor lainnya. Faktor penyebab pernikahan dini di Dusun Tarokko yaitu perjodohan keluarga sedangkan dampak pernikahan dini di Dusun Taroko yaitu terjadi konflik antara suami-isteri yang berujung pada kekerasan fisik dan batin sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena tidak berjalan dengan baik.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang dampak pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak menikah dini di kalangan perempuan sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Pinrang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kedua, penelitian Riska Apriyanti dengan judul "Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan

³¹ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 1-114.

Kedondong".³² Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak psikologis pernikahan dini bagi perempuan di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 60 pasang pelaku pernikahan dini dari tahun 2005-2014. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini bagi perempuan di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong yaitu ekonomi, pendidikan, keluarga, pergaulan bebas dan kemauan sendiri sedangkan dampak psikologis dari pernikahan dini bagi perempuan yaitu stress, hal ini muncul karena keadaan lingkungan yang membuat perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga pelaku pernikahan dini terpaksa melakukan adaptasi.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak psikologis pernikahan dini bagi kaum wanita sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Kedondong sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kecamatan Wanayasa.

Ketiga, penelitian Anggi Dian Savendra dengan judul "*Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*)".³³ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 4 pasutri pelaku pernikahan dini. Penelitian tersebut

-

³² Riska Apriyanti, Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, *Skripsi*, (Lampung: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), Hlm. 1-97.

³³ Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, (Lampung: Syariah, 2019), Hlm. 1-64.

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Dari pernikahan dini terdapat pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan usia yang masih muda akan menimbulkan banyak masalah yang tidak diharapkan. Hal ini terjadi karena disebabkan psikologis pelaku pernikahan dini yang belum matang sehingga tidak jarang pasangan suami-isteri mengalami perceraian dalam rumah tangga karena pernikahan yang masih terlalu muda. Selain itu pelaku pernikahan dini belum memiliki pekerjaan tetap sehingga mengalami kesulitan dalam hal ekonomi sehingga menjadi pemicu adanya masalah dalam rumah tangga. Tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu akibat dari pernikahan dini karena lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Lampung Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Keempat, penelitian Noer Ubaedilla dengan judul "Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor pernikahan dini dan peran masyarakat dalam mendorong bertahannya pernikahan dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Subjek dalam penelitian tersebut adalah masyarakat Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang melakukan pernikahan dini, orang tua dari pelaku pernikahan dini, remaja setempat dan beberapa aparatur Desa serta tokoh masyarakat yang

³⁴ Noer Ubaedilla, Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019), Hlm. 1-97.

terkait. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Faktor terjadinya pernikahan dini yaitu tradisi turun temurun, ekonomi dan pemahaman agama. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mempertahankan pernikahan dini di Desa tersebut sehingga hal tersebut membuat mereka tergerak untuk melakukan pernikahan dini karena menerima perkataan dari masyarakat berupa cemoohan serta atas dasar apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa bertahannya praktik pernikahan dini sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Pasuruan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kelima, penelitian Tia Hamimatul Hidayah dengan judul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung". ³⁵ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga, faktor pernikahan dini dan bentukbentuk pola asuh anak pada pernikahan dini. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 3 pelaku pernikahan dini, 3 orang tua dari pelaku pernikahan dini, kepala desa dan 3 tetangga terdekat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Dampak dari pernikahan dini yaitu dampak bagi suami-isteri, terjadinya pertengkaran, pengalaman yang masih sedikit, pendidikan rendah serta belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga hal tersebut menimbulkan hubungan pasangan suami isteri tidak harmonis yang berujung ke perceraian. Dampak bagi anak-anak yang dilahirkan, ketika ibu bayi

³⁵ Tia Hamimatul Hidayah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, *Skripsi*, (Lampung: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2019), Hlm. 1-137.

mengalami gangguan selama kehamilan sehingga dapat membahayakan kesehatan anak, apalagi ketika melahirkan dengan jarak waktu yang sangat dekat. Dampak bagi masing-masing keluarga ketika pernikahan lancar maka kedua orang tua dari kedua belah pihak akan merasa bahagia. Namun sebaliknya, ketika mengalami kegagalan maka akan merasa sedih dan kecewa bahkan dari kegagalan pernikahan anak-anaknya tersebut membuat tali ke dua keluarga tersebut terputus. Faktor pernikahan dini yaitu diri sendiri, pendidikan, orang tua, ekonomi dan hamil di luar nikah sedangkan jenis pola asuh yang diterapkan pada pasangan pernikahan dini yaitu pola asuh demokratis, penyabar dan penyayang atau pemanja, dan pola asuh otoriter.

Alasan peneliti memilih penelitian tersebut sebagai kajian pustaka karena terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada masalah yang diangkat dan subjeknya, masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan.

Keenam, penelitian Muhammad Krisna Adhitiya dengan judul "Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon". ³⁶ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor pernikahan dini dan peran KUA terhadap masyarakat agar memiliki kesadaran mengenai UU Perkawinan di Desa Gembong, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Faktor pernikahan dini yaitu orang tua, pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah dan ekonomi sedangkan peran KUA terhadap masyarakat agar memiliki kesadaran mengenai UU Perkawinan yaitu dengan melakukan sosialisasi bahwa pernikahan dini cukup berbahaya terhadap pelaku

³⁶ Muhammad Krisna Adhitiya, Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon, *Skripsi*, (Tegal: Hukum, 2020), Hlm. 1-78.

_

pernikahan dini dan penundaan pernikahan dimaksudkan agar calon pasutri dapat melihat bagaimana manfaat dan madharat dari pernikahan dini.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa perkawinan usia dini sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Tegal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Ketujuh, penelitian Lina Dina Maudina dengan judul "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat)".37 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini bagi perempuan di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 8 pelaku pernikahan dini yang ada di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 2 orang tua pelaku pernikahan dini, Ketua RT 06 dan Bidan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Faktor penyebab pernikahan dini di RT 06 RW 05, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yaitu karena orang tua, pendidikan, ekonomi dan hamil di luar nikah sedangkan dampak pernikahan dini yaitu dari segi psikologis seperti stress, terbebani, takut, dan malu. Dari segi kesehatan seperti melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi kurang, darah tinggi dan pendarahan. Dari segi ekonomi belum mandiri dan masih bergantung dengan orang tua. Terakhir dari segi sosial yaitu kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan setempat karena merasa malu jika pernikahannya terjadi karena disebabkan hamil di luar nikah.

³⁷ Lina Dina Muadina, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat), *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020), Hlm. 1-72.

_

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang dampak pernikahan dini pada perempuan sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak pernikahan dini bagi perempuan sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Depok sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kedelapan, penelitian Ilham Adriyusa dengan judul "Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)".38 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor, dampak serta pendapat masyarakat mengenai pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Subjek dalam penelitian tersebut adalah pihak yang bersangkutan, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dan mengurusi terkait pernikahan serta masyarakat yang mengetahui hal-hal terkait pernikahan dini. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Faktor utama terjadinya pernikahan di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah yaitu pergaulan bebas sedangkan faktor lainnya yaitu perjodohan, sosial, ekonomi, pendidikan dan pengetahuan. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal negatif karena hamil di luar nikah menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Dampak negatif pernikahan dini berupa gangguan terhadap psikologi karena terdapat beban dan tanggung jawab yang seharusnya belum didapatkan seusianya. Dampak sosial juga berpengaruh pada psikologi pelaku pernikahan dini karena pernikahan terjadi disebabkan hamil di luar nikah sehingga menjadi bahan omongan masyarakat sekitar. Dampak ekonomi karena pelaku pernikahan dini belum mampu untuk memikirkan ekonomi keluarga. Dampak kesehatan, dapat membahayakan

³⁸ Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), *Skripsi*, (Aceh: Adab dan Humaniora, 2020), Hlm. 1-70.

organ-organ pelaku pernikahan dini, misal disebabkan karena kesulitan ketika proses persalinan. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak negatif bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Namun terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif seperti dapat membantu perekonomian keluarga dan secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang faktor dan dampak pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa faktor, dampak serta pendapat masyarakat mengenai pernikahan dini, sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Bener Meriah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kesembilan, penelitian Slamet Papalia dengan judul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami dan Istri di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga pasutri di Dusun Labuang Timur, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian Barat. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 0 pasutri yang menikah dini, 1 orang tua pasutri yang menikah dini, kepala Dusun, dan 1 tokoh masyarakat di Dusun Labuang Timur, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian Barat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini yaitu pergaulan bebas, lemahnya kontrol oran tua, pengaruh kebebasan media, kurangnya pengetahuan agama sehingga hal tersebut menjadi awal dari terjadinya praktik pernikahan dini sedangkan

³⁹ Slamet Papalia, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami dan Istri di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, *Skripsi*, (Ambon: Ushuluddin dan Dakwah, 2020), Hlm. 1-63.

pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga yaitu dapat dikatakan harmonis. Pernikahan dini tidak selalu buruk tergantung pada masing-masing individu karena ketika masing-masing dari mereka telah menyadari tanggung jawab sebagai orang tua sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercipta.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang motif pernikahan dini pada perempuan sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga pasangan suami dan isteri sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Seram bagian Barat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kesepuluh, penelitian Anisa Rahmatika Nurazizah dengan judul "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)". 40 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis dampak dari pernikahan dini terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Subjek dalam penelitian tersebut adalah kepala KUA, perangkat desa, tokoh agama, dan 1 pelaku pernikahan dini dari 4 pelaku pernikahan dini di desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi karena ekonomi yang rendah dan psikologis yang belum matang sehingga cenderung labil. Suami-isteri yang belum dewasa dalam membina rumah tangga akan memicu terjadinya cekcok yang sampai akhirnya terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

⁴⁰ Anisa Rahmatika Nurazizah, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap), *Skripsi*, (Purwokerto: Syariah, 2021), Hlm. 1-91.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada masalah yang diangkat dan subjeknya, masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak pernikahan dini terhadap KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian juga berbeda, penelitian tersebut dilakukan di Cilacap sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kesebelas, penelitian Lulu Ul Janah dengan judul "Konflik Rumah Tangga pada P<mark>asa</mark>ngan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga". 41 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan bagaimana cara mengatasi masalah dalam rumah tangga pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini di Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 3 pasangan suami-isteri pelaku pernikahan dini di Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga yaitu dengan komunikasi secara langsung terkait masalah yang terjadi dengan mengajak bicara secara langsung kepada isterinya agar dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan isteri, menunda atau mengulur waktu dalam merespon konflik seperti meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu. Bentuk masalah pada pasangan pernikahan dini yaitu berupa kecemburuan, perbedaan pendapat, terdapat intervensi di luar lingkup rumah tangga dan kondisi ekonomi dalam rumah tangga sedangkan solusi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga

_

⁴¹ Lulu Ul Janah, Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, *Skripsi*, (Purwokerto, Dakwah, 2021), Hlm. 1-94.

yaitu dengan cara mencari titik temu dari masalah yang terjadi dan mencari jalan keluar bersama.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini pada perempuan sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Pubalingga sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Keduabelas, penelitian Yesi Handayani dengan judul "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ketahanan keluarga dan faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 8 pelaku pernikahan dini yang ada di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 2 orang tua pelaku pernikahan dini, Ketua RT 06 dan Bidan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dilihat dari 3 aspek yaitu aspek fisik, aspek psikologis dan aspek sosial sedangkan faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini yaitu faktor ketahanan fisik, ketahanan psikologis dan ketahanan sosial.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa

⁴² Yesi Handayani, Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan), *Skripsi*, (Bengkulu, Dakwah, 2021), Hlm. 1-144.

ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Bengkulu Selatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Ketigabelas, penelitian Rajabena Khafidz Akbar dengan judul "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas". 43 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh anak selama pandemi Covid 19 di Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 1 laki-laki dan 3 perempuan pelaku pernikahan dini, kepala Desa Pekuncen dan Penghulu 1 KUA Pekuncen. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor keinginan sendiri, orang tua, pendidikan, hamil di luar nikah, ekonomi dan budaya. Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak yaitu 1 narasumber cenderung menggunakan pola asuh otoriter tujuannya adalah agar anak disiplin, berharap anaknya kelak lebih sukses dan tidak seperti orang tuanya, orang tua takut ketika anaknya <mark>m</mark>engalami apa yang terjadi oleh orang tuanya dan tidak ingin anaknya nakal sedangkan 2 narasumber cenderung menggunakan pola asuh demokratis tujuannya adalah agar anak dapat bertanggung jawab dengan tindakannya dan ada kedekatan emosional dengan orang tuanya sehingga anak lebih terbuka ketika sedang menghadapi sesuatu. Semua narasumber tidak setuju atau menolak pola asuh permisif yang lebih membebaskan anak karena takut anaknya berbuat semaunya dan menjadi anak yang nakal.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang motif pernikahan dini

⁴³ Rajabena Khafidz Akbar, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, *Skripsi*, (Purwokerto: Syariah, 2022), Hlm. 1-89.

sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh anak selama pandemi covid-19 sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Banyumas sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistem pembahasan yaitu untuk memudahkan dalam penyusunan dan memahami penelitian secara sistematis, penulis melakukan penyusunan kerangka dalam penulisan ini yaitu dengan cara menjelaskan pembahasan penelitian yang terdiri dari lima bab, dari masing-masing bab permasalahan yang dibahas terdiri dari beberapa sub bab. Secara global sistematika pembahasan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas landasan teori yang berkaitan dengan Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan. Pada pembahasan bab ini akan dibahas yaitu teori pernikahan dini dan perempuan.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil dan analisis hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dini

1. Pengertian

A.Van Genep mengatakan bahwa upacara pernikahan adalah perubahan status dari mempelai. Setelah melalui upacara tersebut mempelai hidup bersama sebagai suami-isteri. Dini berarti pagi sekali, sebelum waktunya. Pernikahan dini dalam kitab-kitab fiqih klasik atau sering disebut "kitab kuning" yaitu perkawinan muda dengan istilah nikah al-Shaghir/ al-Shaghirah yang berarti 'kecil' namun yang dimaksud 'kecil' di sini yaitu laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani baik dalam keadaan sadar ataupun mimpi sedangkan perempuan yang sudah baligh ditandai dengan menstruasi atau haid dan bagi perempuan juga dapat ditandai dengan hamil atau mengandung. Pernikahan dini dalam kitab-kitab fiqih kontemporer yaitu perkawinan dini yang disebut dengan istilah al-zawaj al-mubakkir.

Terdapat sejumlah pengertian pernikahan dini dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut negara, pernikahan dini merupakan pernikahan yang berusia di bawah 19 tahun pada laki-laki dan berusia di bawah 16 tahun pada perempuan.
- b. Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan sebelum berusia 18 tahun. Pernikahan yang terjadi di bawah batas usia tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan pada pasangan yang terlalu muda secara psikologis

⁴⁴ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 75.

⁴⁵ Ahmad Khoiri, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi, *Jurnal Ilmiah Falsafah, Teologi dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, Juni 2020, Hlm. 40.

⁴⁶ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 66.

belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga karena pelaku pernikahan dini belum memiliki kematangan mental dan jiwanya masih labil sehingga mempengaruhi dirinya untuk bergaul secara bebas bersama teman-teman seusianya.⁴⁷

- c. Menurut kedokteran, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan yang belum memiliki kematangan dan kesiapan fisik untuk menikah seperti organ-organ reproduksi belum matang dan siap bagi perempuan di bawah umur.
- d. Menurut Psikologi, pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada kedua pasangan yang masih di bawah umur sehingga belum memiliki kemampuan cara berfikir dan kematangan emosi. 48
- e. Menurut WHO, pernikahan dini ialah pernikahan yang berusia di bawah 19 tahun yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan.
- f. Menurut UNICEF, *Child Marriage* atau pernikahan anak adalah pernikahan yang berusia di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan.
- g. Menurut BKKBN, *early marriage* atau pernikahan dini ialah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang usianya kurang dari 20 tahun yang sebenarnya kedua mempelai tersebut belum siap menjalani kehidupan berumah tangga.⁴⁹
- h. Menurut Husein Muhammad, pernikahan dini ialah pernikahan yang berusia di bawah 17 atau 18 tahun atau pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang belum mencapai taraf baligh.⁵⁰

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas minimal usia pernikahan. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pernikahan umumnya dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan

⁴⁷ Catur Yunianto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media), Juni 2018, Hlm. 47.

⁴⁸ Lauma Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 12-13.

⁴⁹ Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2021, Hlm. 90.

⁵⁰ Lulu Ul Janah, Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, Skripsi, (Purwokerto, Dakwah, 2021), Hlm. 10.

yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Batas minimal usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah pernikahan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia minimal pernikahan bagi perempuan sama dengan usia minimal laki-laki yaitu 19 tahun.⁵¹ Mahkamah Konstitusi menyetujui perubahan batas usia minimal menikah khususnya bagi perempuan karena sejalan dengan prinsip, nilai-nilai serta asas perlindungan anak.⁵² Oleh karena itu dalam berumah tangga perlunya kematangan jiwa dan raga agar terjamin hak perempuan dan hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak sosial anak serta hak sipil anak.⁵³ Pada akhirnya pernikahan diizinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan minimal berumur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1).⁵⁴ Usia 19 tahun seseorang telah dianggap dewasa baik dari segi jasmani maupun rohani. Pernikahan yang dila<mark>ku</mark>kan ketika usia sudah dianggap dewasa dapat mengurangi masalah yang muncul ketika pernikahan berlangsung.⁵⁵

Menurut Hurlock apabila laki-laki telah mencapai usia 25 tahun dan perempuan usia 21 tahun maka seseorang tersebut sudah bisa dikatakan dewasa.⁵⁶ Menurut Ramulyo laki-laki dapat dikatakan dewasa ketika telah mencapai usia 25 tahun sedangkan perempuan usia 20 tahun atau minimal 18 tahun dan secara tegas mensyaratkan calon mempelai

⁵¹ Rajabena Khafidz Akbar, Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, *Skripsi*, (Purwokerto: Syariah, 2022), Hlm. 17-18.

⁵² Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur, Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 41.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun* 2019 Tentang Perkawinan, Maret 2022., http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan.

⁵⁵ B. Rini Heryanti, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, April 2021, Hlm. 124.

⁵⁶ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 85.

harus sudah baligh dan berakal yaitu dapat memerankan dirinya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai suami atau isteri. Namun batasan usia menikah menurutnya bukanlah batasan yang mutlak karena kedewasaan seseorang tergantung dari kondisi fisik dan mentalnya. Menurut Soemiyati usia masih menjadi faktor penentu kedewasaan seseorang dan untuk mewujudkan tujuan pernikahan suami-isteri harus sudah matang dari segi psikis dan biologisnya.⁵⁷

Walgito mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia dalam pernikahan lebih ke dasar pertimbangan kesehatan. Remaja yang berusia 19 tahun dapat dikatakan matang secara fisik karena secara biologis proses pematangan genital mulai bekerja. Dengan begitu remaja di bawah 19 tahun beresiko tinggi untuk berproduksi terutama perempuan dan anak yang dikandungnya sedangkan usia remaja secara psikologis kepribadiannya belum matang dan umumnya kurang memahami masalah sosial-ekonomi. Remaja belum mampu untuk hidup rukun dengan keluarga dan di luar masyarakat belum memiliki pekerjaan tetap dan terkadang masih bergantung pada orang lain. ⁵⁹

Menurut ahli fiqih (Jumhur Fuqaha) membolehkan pernikahan dini. Namun ketika dikaitkan dengan adanya akibat atau bahaya maka hal tersebut dilarang baik pernikahan dini maupun dewasa, hal tersebut sesuai dengan pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham.⁶⁰ Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kedewasaan seseorang sangatlah penting dalam pernikahan. Pada pembahasan fiqh usia dewasa memiliki tanda-tanda yang sifatnya jasmani yaitu tanda-tanda baligh yang pada umumnya seperti telah sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan

⁵⁷ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 48-49.

-

⁵⁸ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 85.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Sonny Dewi Judiasih. Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara). (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Hlm. 18-19.

menstruasi pada perempuan minimal pada usia 9 tahun. Setelah memenuhi kriteria baligh maka sudah memungkinkan jika seseorang dapat melangsungkan pernikahan sehingga baligh sering diidentikkan dengan kedewasaan seseorang dalam Islam.⁶¹

Beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batas usia pernikahan menurut hukum Islam diantaranya yaitu:

- a. Menurut Ibnu Katsir sampainya waktu pernikahan adalah "cukup usia atau cerdas". Dikaitkan cukup usia manakala tidurnya bermimpi yang bisa menyebabkan keluar air yang memancar (air mani) dengan air tersebut dapat terbentuk anak. 62 Pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, cukup usia dalam pernikahan tidak berpatok dengan keadaan baligh saja namun juga pada usia dan kecerdasan.
- b. Menurut Rasyid Ridha Bulugh pernikahan adalah "sampainya seorang pada usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu sampai bermimpi" sedangkan dari segi mental yaitu dengan melihat perilaku dan sikap pada seseorang.
- c. Pemikiran para ulama klasik atau salaf seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa "tidak mensyaratkan mumayyiz atau kedewasaan calon mempelai, baginya akil baligh saja sudah cukup". Kebijakan tersebut bukan berarti tanpa adanya alasan namun kenyataannya tidak ada secara jelas ayat al-Quran yang mengatur batas usia pernikahan. Menurut Ulama fiqih klasik seseorang yang sudah baligh dapat dilihat dari fisiknya, jika laki-laki mengalami mimpi basah sedangkan perempuan mengalami menstruasi.
- d. Menurut Hamka "bulugh al-nikah bermakna dewasa". Kedewasaan tidak bergantung pada usia namun pada pikiran atau kecerdasan. Dengan alasan terdapat anak yang usianya belum dewasa namun

Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 362.
 Nur Hikmah, Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, Batas Usia Perkawinan dalam
 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam,
 Vol. 2, No. 3, 2020, Hlm. 7-9.

⁶¹ Hasan Bastom, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 362.

- pemikirannya sudah matang dan ada juga yang usianya sudah dewasa namun pemikirannya belum matang.⁶³
- e. Menurut Buya Yahya tidak ada batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah. Ketika seseorang mendambakan pernikahan semisal dari pihak perempuan masih berusia dini maka dari pihak laki-laki usianya harus lebih tua sehingga dapat membimbing pihak perempuan.
- f. Menurut Imam Nawawi mampu secara psikis dan biologis sehingga usia tidak lagi menjadi hal yang dipermasalahkan sebagai patokannya. Islam menjadikan patokan tersebut menjadi lebih luas dan bisa diterima secara mudah.⁶⁴

Dari beberapa pendapat yang menitik beratkan pada segi fisik yaitu dari Ibnu Katsir sebagai salah satu ulama klasik sedangkan yang menitik beratkan pada mental atau dari sikap dan tingkah laku seseorang yaitu Rasyid Ridha sebagai salah satu ulama kontemporer. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pendapat atau sudut pandang mengenai kebolehan seseorang untuk melakukan pernikahan yang didasarkan oleh Ulama klasik dan Ulama kontemporer. Namun terdapat pula pendapat dari mayoritas ulama Islam mereka sepakat memberikan batas usia minimal menikah yaitu setelah baligh. Meskipun disetiap negara memberikan batas usia minimal menikah bervariasi dan tidak sama. Tujuan dari adanya batas usia minimal menikah yaitu untuk memberikan manfaat kepada pasutri, keluarga dan masyarakat.

Perbedaan pendapat tentang batas usia pernikahan tersebut yaitu salah satunya karena tidak ada dalil nash yang mengatakan secara jelas

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 49-50.

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 40.

mengenai batas usia pernikahan di dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁶⁷ Yang ada hanyalah menetapkan dengan isyarat dan tanda-tandanya saja, lebih tepatnya untuk usia diserahkan kepada kaum muslimin dalam menetapkan dengan syarat pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh agama. Selanjutnya menyesuaikan pada kondisi setempat terkait hukum yang berlaku.⁶⁸ Pernikahan dini yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah r.a. yang berusia 6 tahun kemudian berkumpul setelah berusia 9 tahun. Muhammad al-Amin mengutip pendapat Ibnu Syabramah bahwa pernikahan Siti Aisyah r.a. yang berusia 6 tahun tidak dapat dijadikan sandaran hukum karena dikhususkan bagi Rasulullah SAW sebagaimana beliau diperbolehkan menikahi lebih dari 4 perempuan. Artinya jika hal tersebut disandarkan kepada Rasulullah SAW terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sandaran dan begitu juga sebaliknya.⁶⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengingat pernikahan membutuhkan kemampuan dan kedewasaan secara psikis dan biologis atau jiwa dan raga untuk menjalankan peran dan menerima tanggung jawab sebagai suami-isteri maka usia pernikahan dibatasi bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Hilman Hadikusuma usia pernikahan harus dibatasi bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang masih menyukai dunia bermainnya. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal maka kedua pasangan harus sudah siap baik jiwa maupun raganya serta mampu bersikap dan berfikir secara dewasa. Membatasi usia pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik, memperlambat pertambahan penduduk dan menghindari terjadinya perceraian dini. 70

⁶⁷ Nur Hikmah, Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2020, Hlm. 7-9.

⁶⁸ *Ibid*.

⁶⁹ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 46-48.

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm. 53.

2. Motif Pernikahan Dini

Motif dalam bahasa inggris yaitu motive yang berasal dari kata 'motion' memiliki arti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Motif merupakan dorongan, keinginan, alasan, rangsangan hasrat, penggerak, pembangkit tenaga yang ada pada diri manusia sehingga menyebabkan ingin melakukan sesuatu.⁷¹ Ardiyanto mengatakan dalam bukunya *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, mendefinisikan motif yaitu alasan atau dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu.⁷²

Teevan dan Smith mengelompokkan motif menjadi 2 yaitu:

a. Motif primer

Motif primer merupakan motif yang muncul karena proses kimiawi fisiologik yang didapatkan dengan cara tidak dipelajari, seperti: lapar dan haus.

b. Motif sekunder

Motif sekunder merupakan motif yang muncul secara tidak langsung karena proses kimiawi psikologik biasanya didapatkan melalui proses belajar baik dari lingkungan maupun pengalaman.⁷³

M. Sherif & C. W. Sherif mengelompokkan motif menjadi 2 yaitu:

- a. Motif Biogenetis merupakan motif yang berasal dari kebutuhan organisme seseorang yang secara biologis untuk melanjutkan kehidupannya. Motif biogenetis berkembang sendiri dan murni di dalam diri seseorang.
- b. Motif Sosiogenetis merupakan motif yang berasal dari lingkungan di mana seseorang tersebut berada dan berkembang. Motif sosiogenetis tidak berkembang sendiri namun terdapat interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar.⁷⁴

⁷¹ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos Pada Perempua, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

⁷² Ibid

⁷³ Alex Sobur. *Psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia), 2003, Hlm. 294-295.

⁷⁴ Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Balai Pustaka), 2002, Hlm. 46.

Alex Sobur mengelompokkan motif menjadi 3 yaitu Motif Biogenetis, Motif Sosiogenetis dan Motif Teogenetis.

c. Motif Teogenetis merupakan motif yang berasal dari interaksi antara Tuhan dengan hamba-Nya yang menyadarkan akan tugasnya sehingga manusia membutuhkan interaksi dengan Tuhan-nya.⁷⁵

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu motif internal dan motif eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan pernikahan dini dapat terjadi atas sebab atau dorongan yang berasal dari pelaku pernikahan dini. Faktor internal yang mendorong terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

1) Kemauan Sendiri

Ketika mereka yang telah memiliki kekasih atau pasangan lalu keduanya sudah saling mencintai maka akan terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.⁷⁶

2) Pendidikan

Kecenderungan pernikahan dini terjadi salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan serta pola pikir yang sempit merupakan faktor dari pendidikan yang rendah.⁷⁷

3) Dewasa sebelum waktunya

Secara psikologis kedewasan seseorang sudah ada batasanbatasan usianya. Seseorang yang berusia di bawah 17 tahun masih tergolong masa kanak-kanak dan fase praremaja. Pada fase ini sedang membangun hubungan sosial dengan teman dan memiliki

-

⁷⁵ Alex Sobur. *Psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia), 2003, Hlm. 294-295.

⁷⁶ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 372-373.

⁷⁷ *Ibid*.

rasa ingin tahu terhadap berbagai hal.⁷⁸ Kemajuan teknologi dapat berdampak positif ketika digunakan secara baik dan benar namun sebaliknya dapat berdampak negatif ketika tidak dapat menggunakan secara baik dan benar karena keingintahuannya terhadap segala hal maka berbagai tontonan yang berbau seks dapat diakses seseorang yang berusia di bawah 17 tahun. Hal demikian dapat menimbulkan seseorang berfantasi seks dan akan membuat seseorang dewasa "dini".⁷⁹

4) Telah melakukan hubungan biologis atau hamil di luar nikah

Terdapat beberapa kasus pernikahan dilakukan karena telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-isteri. Dengan kondisi demikian orang tua dari pihak perempuan akan mendesak untuk segera menikahkan anaknya karena menurut orang tua bahwa perempuan yang sudah tidak perawan lagi akan menjadi aib bagi keluarga. Terdapat beberapa kasus meskipun orang tua dari pihak perempuan sebenarnya tidak setuju dengan calon menantunya namun karena kondisi kehamilan anak perempuannya maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak perempuannya tersebut.⁸⁰

d. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pernikahan dini dapat terjadi yaitu dorongan atau penyebab yang berasal dari luar diri pelaku pernikahan dini.⁸¹ Dorongan atau penyebab ini biasanya berasal dari kondisi lingkungan seseorang yang sangat kuat baik dari keluarga ataupun masyarakat sekitar.

1) Lingkungan

Seseorang akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia lahir dan dibesarkan. Kepribadian, kebiasaan serta cara berpikir

⁷⁸ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 55.

⁷⁹ *Ibid*.

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ *Ibid*.

seseorang akan berkembang tergantung pada lingkungannya. Dengan begitu, lingkungan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Jika lingkungan sebagian besar mempraktekkan pernikahan dini maka secara otomatis seseorang tersebut juga akan melakukan hal yang sama. Lingkungan yang demikian biasanya terjadi di daerah pedesaan dengan kualitas pendidikan yang kurang.⁸²

2) Orang tua

Keinginan orang tua segera menikahkan anaknya terkadang disebabkan oleh rasa khawatir orang tua terhadap anaknya yang telah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ditakutkan terjadi halhal yang melanggar norma seperti hamil di luar nikah, jatuh ke pergaulan bebas, dan lain-lain.⁸³

3) Ekonomi

Pernikahan dini terjadi salah satunya karena keluarga berada digaris kemiskinan. Untuk meringankan beban keluarga maka anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.⁸⁴ Keluarga berharap pernikahan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kesulitan ekonomi dalam keluarga sehingga kesulitan ekonomi dapat sedikit teratasi. Selain itu, masalah kemiskinan dan ekonomi yang rendah membuat orang tua tidak dapat membiayai sekolah anaknya. Hal ini membuat mereka mengambil keputusan yaitu dengan menikahkan anaknya agar terlepas dari tanggung jawab membiayai kehidupan anaknya atau berharap anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.⁸⁵

⁸² *Ibid*.

⁸³ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 372.

⁸⁴ *Ibid*.

⁸⁵ Fauziatu Shufiyah. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hal. 47.

4) Tradisi keluarga

Di daerah-daerah tertentu masih terdapat tradisi keluarga yang menikahkan anaknya di usia muda. Hal tersebut terjadi secara terus menerus yang menyebabkan anak-anak yang ada di keluarga tersebut juga akan mengikuti tradisi yang ada di keluarga tersebut seperti menyakini tidak diperbolehkan menolak pinangan dari seseorang untuk putrinya meskipun masih berumur 16 tahun karena ketika ditolak atau dilawan dianggap telah menghina atau menyepelekan orang tua.⁸⁶

5) Adat/budaya

Pernikahan dini juga dapat terjadi karena ketakutan orang tua terhadap anaknya ketika dikatakan perawan tua oleh tetangga atau orang lain sehingga segera dinikahkan tanpa mempertimbangkan akibat dari pernikahan dini.⁸⁷

Menurut Hilman Hadikusuma praktek pernikahan dini dapat terjadi disebabkan oleh sebagai berikut:

- a. Pesan dari orang tua yang telah wafat karena terdapat p<mark>er</mark>janjian dari kedua belah pihak
- b. Status seseorang yang dapat mempengaruhi kekerabatan dan kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan
- c. Terjadinya pertengkaran antar kerabat sehingga untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan antar kerabat yang bersangkutan maka dilakukanlah pernikahan
- d. Mencegah pernikahan dengan orang yang tidak disetujui oleh orang tua yang bersangkutan 88

3. Dampak Pernikahan Dini

Dampak ialah segala hal yang timbul diakibatkan adanya 'sesuatu'. Dampak juga diartikan sebagai sesuatu yang terjadi diakibatkan oleh suatu

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid., Hlm. 59.

 $^{^{88}}$ Ngiyanatul Khasanah. $Pernikahan \, Dini \, (Masalah \, dan \, Problematika)$. (Yogyakarta: ArRuzz Media), 2017, Hlm. 55.

hal yang positif atau negatif.⁸⁹ Waralah Rd Cristo mengatakan bahwa dampak ialah suatu hal yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan atau pengaruh yang kuat sehingga mendatangkan akibat positif ataupun negatif.⁹⁰

Dampak pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif.

a. Dampak Positif

Muhammad Fauzil Adhim dalam buku *Indahnya Pernikahan Dini*, juga oleh Clarke-Stewart & Koch dalam bukunya *Children Development Through* telah menjawab secara logis dan ilmiah bahwa bukan menjadi penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik ketika pernikahan terjadi diusia remaja dan masih di bangku sekolah karena usia bukan ukuran utama dalam menentukan kedewasaan dan kesiapan mental bagi seseorang. Selain itu, menurutnya pernikahan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kenakalan remaja. ⁹¹

Abraham M. Maslow pendiri Psikologi Humanistik yang menikah di usia 20 tahun mengatakan bahwa orang yang menikah muda lebih mungkin mencapai tingkat realisasi diri lebih cepat dan sempurna dibandingkan dengan orang yang selalu menunda pernikahan. Dengan menikah seseorang lebih matang dan dapat terpenuhi separuh dari kebutuhan psikologis manusia yang akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang matang dan sempurna. 92

Menikah di usia muda memiliki banyak keistimewaan dan kebaikan. Berikut beberapa dampak positif dari pernikahan dini yaitu:

1) Menikah merupakan benteng para pemuda agar tidak melakukan hal-hal negatif atau perbuatan yang melanggar norma.

92 *Ibid.*, Hlm. 88.

⁸⁹ Shinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 590-591.

⁹⁰ Sinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 6.

⁹¹ *Ibid.*. Hlm. 88.

- 2) Terpelihara dan terjaga dari fitnah.
- 3) Memberikan waktu yang cukup lapang dalam mendidik dan membesarkan keturunan.⁹³
- 4) Orang tua masih mampu bekerja keras untuk menopang kebutuhan yang diperlukan ketika anak-anak sudah besar dan membutuhkan banyak biaya. 94
- 5) Dapat mengurangi beban ekonomi orang tua.
- 6) Terdapat anggapan bahwa dengan menikah muda maka tidak lagi memiliki anak yang masih kecil ketika menginjak usia tua.
- 7) Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Pernikahan pada dasarnya untuk menyatukan dua insan yang berbeda maka dari itu dalam pernikahan suami-isteri harus memiliki tanggung jawab dan berkomitmen agar pernikahannya dapat dipertahankan.
- 8) Dapat merubah pola fikir seseorang sehingga menjadi pribadi yang dewasa, hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.
- 9) Pasangan suami-isteri akan menjadi lebih mandiri karena mereka akan berusaha melakukan sesuatu tanpa mengharapkan belas kasih dari keluarga maupun orang lain.⁹⁵

b. Dampak Negatif

Pernikahan dini selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif. Berikut beberapa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu:

- 1) Dampak Psikologis
 - a) Depresi berat

Depresi berat akibat dari pernikahan dini dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert atau tertutup akan membuat pelaku menarik diri dari pergaulan.

⁹³ Winik Juniastik, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makassar: Agama Islam, 2017), Hlm. 26-27.

⁹⁴ Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, Hlm. 59.

⁹⁵ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

Pelaku tidak mau bergaul, menjadi pendiam bahkan menjadi orang yang schizoprenia atau gila. Pada pribadi ekstrovert atau terbuka sejak kecil pelaku akan melampiaskan amarahnya dengan melakukan hal-hal yang aneh seperti anak dicekik, perang piring, dan sebagainya. Secara psikologis kedua bentuk depresi tersebut sama-sama berbahaya. ⁹⁶

Walgito mengatakan dalam bukunya *Bimbingan Konseling Islam* bahwa pernikahan yang masih terlalu muda dapat dengan mudah mengundang masalah karena dari segi psikologis belum matang seperti stress dan cemas. Dariyo juga mengatakan dalam bukunya *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* bahwa pernikahan bisa mengakibatkan cemas, stress dan depresi. ⁹⁷

b) Depresi pasca melahirkan

Kehamilan pada saat remaja dapat beresiko tinggi. Selain itu, setelah melahirkan perempuan juga akan merasa sedih dan down. 98 Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan bayi yang baru lahir sehingga dalam kondisi demikian perempuan harus berbicara secara terbuka dengan orang yang dapat dipercayainya. 99

c) Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Menurut psikolog keharmonisan keluarga dapat berkurang salah satunya disebabkan oleh pernikahan dini. Hal tersebut dapat terjadi karena gejolak darah muda, belum bisa mengontrol emosi, dan belum dewasa dalam berfikir. 100 Secara

⁹⁶ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 69.

⁹⁷ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, Hlm. 36.

⁹⁸ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 90.

⁹⁹ *Ibid*.

 $^{^{100}}$ Ngiyanatul Khasanah. $Pernikahan\ Dini\ (Masalah\ dan\ Problematika)$. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 77.

psikologis juga dikatakan bahwa remaja masih dalam tahap pencarian jati diri, belum mampu bertanggungjawab terhadap orang lain apalagi berperan menjadi orang tua sehingga hal tersebut dapat meningkatkan resiko munculnya konflik-konflik dalam rumah tangga.¹⁰¹

d) Terjadi perceraian

Perceraian terjadi karena pernikahan dini mudah terjadinya konflik. Hal ini terjadi bukan terletak pada usia namun pada aspek-aspek mental yang berkaitan dengan proses pembentukan rumah tangga. Mohammad Fauzhil Adhim mengatakan dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* bahwa di zaman sekarang banyak pemuda yang menjadi dewasa lebih cepat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Namun secara emosional membutuhkan waktu lebih lama dalam mengembangkan kedewasaan. Kematangan fisik yang lebih cepat dengan kedewasaan emosional yang terlambat menimbulkan persoalan-persoalan baik psikis maupun sosial. 103

Basri mengatakan dalam bukunya Merawat Cinta Kasih bahwa ketika seorang laki-laki atau perempuan secara fisik atau biologis sudah mampu berproduksi namun dari segi psikologis belum mampu dalam mengendalikan permasalahan rumah tangga. Pernikahan yang tidak bertahan lama karena faktor usia yang masih terlalu muda. 104

e) Timbul perasaan sendiri

Perempuan yang hamil cenderung memiliki pikiran merasa sendiri, takut dan terisolasi. Kondisi demikian dapat

¹⁰¹ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?*). (Yogyakarta:Unisa), Oktober 2018, Hlm. 35-36.

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 143.

¹⁰⁴ Surawan, Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi, *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hlm. 202.

berpengaruh pada perkembangan psikisnya serta bayi yang sedang dikandungnya. Dengan begitu minimal ada satu orang yang dapat dipercaya untuk memberikan dukungan secara emosional agar kehamilannya selalu sehat dan terjaga. ¹⁰⁵

f) Trauma Psikis Berkepanjangan

Secara psikis pelaku pernikahan dini belum mengerti dan siap berhubungan biologis sehingga dapat menimbulkan trauma psikis yang sifatnya jangka panjang dalam jiwa pelaku pernikahan dini yang tidak mudah disembuhkan.¹⁰⁶

g) Menyesal

Pelaku pernikahan dini akan menyesali karena dulu memutuskan untuk menikah namun belum memahami dan mengerti secara benar apa itu pernikahan.¹⁰⁷

2) Dampak Kesehatan

a) Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi

Tingginya angka kematian pada ibu dan bayi dapat terjadi karena ibu dan bayi lebih mudah terkena anemia ketika hamil dan melahirkan. Bimo walgito juga mengatakan bahwa menikah di usia muda dari segi fisik khususnya bagi perempuan belum kuat karena tulang panggulnya masih terlalu kecil atau belum tumbuh secara sempurna sehingga dapat membahayakan ketika proses persalinan karena akan berakibat fatal bagi ibu yang melahirkan maupun anak yang dilahirkan. ¹⁰⁸

b) Terjadi Keguguran

Terjadinya keguguran disebabkan karena secara fisiologis organ reproduksi khususnya rahim belum matang secara sempurna. Meskipun ada seseorang yang berusia 19 tahun ke

¹⁰⁵ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 89-90.

¹⁰⁶ *Ibid*.

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ Surawan, Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi, *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hlm. 203.

bawah sudah mampu berfikir dewasa atau mampu dari aspek psikis tetapi secara biologis tetap belum mampu karena hal tersebut sangat berbahaya khususnya bagi perempuan.¹⁰⁹

c) Rentan Penyakit

Rentan penyakit sehingga peluang mendapatkan keturunan yang sehat kecil. 110

d) Bayi yang lahir dengan BB yang rendah atau premature. 111

3) Dampak Pendidikan

dini kehilangan a) Pelaku pernikahan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 112 Ketika perempuan memutuskan untuk menikah dan langsung dikaruniai keturunan maka perempuan akan disibukkan dalam mengurus suami dan anak. Hal tersebut menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 113 Secara psikologis perempuan yang hamil namun harus terpaksa meninggalkan pendidikannya akan mengalami kebingungan karena harus menghadapi 2 fase dalam 1 waktu yaitu fase pertumbuhan di usia remaja menjadi dewasa dan fase perubahan peran dari single menjadi seorang ibu. 114 Secara psikologis juga dikatakan bahwa perempuan yang hamil diluar nikah kemudian menikah lalu tidak dapat melanjutkan pendidikannya dapat menimbulkan kecemasan. 115

4) Dampak Ekonomi

a) Mengalami kesulitan ekonomi di dalam rumah tangga.

12 Ihio

¹⁰⁹ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 49.

¹¹⁰ Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, Hlm. 59.

¹¹¹ *Ibid*.

¹¹³ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?)*. (Yogyakarta:Unisa), Oktober 2018, Hlm. 20-21.

¹¹⁴ Ibid., Hlm. 20-21.

 $^{^{115}}$ Ngiyanatul Khasanah. $Pernikahan\ Dini\ (Masalah\ dan\ Problematika)$. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 90

b) Terjadi kemiskinan karena belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghasilan yang cukup. 116

5) Dampak Sosial

a) Minimnya kepekaan

Seseorang yang masih berusia belasan tahun umumnya bersikap cuek atau tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jika pelaku pernikahan dini hidup bersama mertua atau keluarga suami dan tidak pandai bergaul dengan mertua atau keluarga suami maka ketidakpekaan ini akan menimbulkan masalah sosial keluarga. 117

Mubasyaroh mengatakan bahwa dampak dari pernikahan dini yaitu:

- 1) Banyaknya kasus KDRT karena tekanan dan tanggungjawab yang besar sedangkan minimnya kemampuan dan kematangan dalam penyelesaian masalah rumah tangga sehingga rentan terjadi tindak kekerasan dan pertengkaran.
- 2) Kondisi psikis pelaku pernikahan dini masih labil sehingga dapat memicu terjadinya KDRT.
- 3) Akan terganggu kesehatan reproduksinya khusus<mark>ny</mark>a perempuan.
- 4) Hubungan pertemanan berkurang karena akan merasa enggan dan canggung dalam bergaul.
- 5) Menyebabkan pendidikan anak terputus.
- 6) Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena hal ini disebabkan oleh orang tua yang memiliki kepercayaan diri yang rendah karena kurangnya sosialisasi dan mengalami trauma berkepanjangan akibat dari pernikahan dini.
- 7) Anak yang dilahirkan beresiko mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, keterlambatan perkembangan serta memiliki

¹¹⁶ *Ibid*.

¹¹⁷ *Ibid*.

kemungkinan besar untuk menjadi orang tua pula pada usia dini. 118

4. Solusi Pernikahan Dini

Munif Chatib mengatakan bahwa solusi merupakan langkah yang digunakan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Kasus praktek pernikahan dini sampai sekarang masih saja terjadi. Butuh sebuah upaya untuk mencegah praktek pernikahan dini yang terjadi. Setelah melihat faktor dan dampak dari pernikahan dini yang kurang baik, tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Berikut beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Penyuluhan Door To Door atau Secara Langsung

Menurut Samsudin penyuluhan merupakan sebagai suatu upaya pendidikan non formal untuk mengajak orang-orang menyadari dan mau melaksanakan ide-ide baru. Dari pengertian tersebut dapat diambil tiga hal penting yaitu pendidikan, mengajak orang sadar, dan ide-ide baru. Dalam kegiatan penyuluhan ketiga hal terpenting tersebut senantiasa melekat. Dijelaskan juga bahwa penyuluhan merupakan suatu upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik seperti yang dicita-citakan. Penyuluhan door to door atau secara langsung dilakukan sebagai upaya agar masyarakat lebih memahami dan mengerti terkait dampak negatif yang diakibatkan dari praktek pernikahan dini. Dari pengertian terkait dampak negatif yang diakibatkan dari praktek pernikahan dini.

b. Pemanfaatan Forum Pengajian

Terdapat banyak perbedaan terkait definisi pengajian menurut para ahli. Menurut Muhzakir pengajian merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kegiatan belajar mengajar tentang agama.

¹¹⁸ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 145-147.

¹¹⁹ Nur Rokhmad et.al, Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Sep 2020, Hlm. 160.

¹²⁰ Catur Yunianto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media), Juni 2018, Hlm. 67-71.

¹²¹ *Ibid*.

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengajian terdapat sebuah kegiatan yang berkaitan dengan agama yang bisa dipelajari secara bersama-sama. Sudjoko Prasodjo mengatakan bahwa pengajian merupakan kegiatan yang mendidik khalayak umum. Terdapat manfaat dan tujuan dari kegiatan pengajian sebagai media penyuluhan terhadap masyarakat terkait pernikahan dini dengan berusaha menjelaskan dampak buruk akibat dari praktek pernikahan dini. 122

c. Ceramah

Ceramah adalah media dari dakwah secara lisan. Media dakwah yang paling sederhana yaitu menggunakan suara. Menurut Ali Makhfudh dakwah merupakan pendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk sesuai ajaran agama, menyeru kepada kebaikan serta mencegah dari perbuatan mungkar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Upaya selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu melalui ceramah pada acara resepsi pernikahan. Upaya ini dilakukan agar dapat menekan praktek pernikahan dini yang terjadi menggunakan media ceramah pada acara resepsi pernikahan. Upaya melalui media ceramah bertujuan agar para undangan yang hadir pada sebuah acara resepsi pernikahan dapat mengerti dan memahami terkait dampak buruk dari pernikahan dini. 124

d. Penyuluhan Oleh Tokoh Masyarakat

Upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam pencegahan praktek pernikahan dini melalui penyuluhan langsung. Penyuluhan dapat dilaksanakan ketika pendaftaran pencatatan dengan memberikan penyuluhan terkait Undang-Undang pernikahan, syarat serta ketentuan ketika ingin menikah. 125

¹²² Catur Yunianto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media), Juni 2018, Hlm. 67-77.

¹²³ *Ibid.*, Hlm. 82-85.

¹²⁴ *Ibid*.

¹²⁵ Catur Yunianto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media), Juni 2018, Hlm. 87.

Menurut Ngiyanatul Khasanah penulis buku Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika), upaya untuk mencegah praktek pernikahan dini dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib belajar 12 tahun
- b. Memberikan pendidikan agama
- c. Pembatasan akses media elektronik
- d. Penyuluhan dan seminar yang berkaitan dengan pernikahan dini
- e. Aktif dalam berbagai kegiatan positif
- f. Menyibukkan diri dengan belajar
- g. Memilih teman yang baik
- h. Peran aktif dari orang tua
- i. Peran aktif dari sekolah
- j. Menciptakan lingkungan yang baik¹²⁶

B. Perempuan

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perempuan ialah manusia yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, wanita, isteri, bini, betina (khusus untuk hewan). Moenawar Kholil dalam bukunya yang berjudul *Nilai Wanita* mengatakan bahwa wanita disebut juga sebagai perempuan, puteri, isteri dan ibu ialah sejenis manusia yang memiliki kulit halus, sendi tulangnya lemah, sedikit berlainan susunan dan bentuk tubuhnya dengan tubuh laki-laki. Menurut Hurlock istilah perempuan hanya diberikan kepada seorang gadis yang berusia 20-40 tahun karena di usia tersebut telah mencapai masa perkembangan dewasa. Sehingga belum bisa dikatakan sebagai perempuan atau dewasa apabila seorang gadis masih berusia kurang dari 20 tahun. Gadis dengan usia belasan maka dikatakan sebagai anak. Backer mengatakan bahwa istilah perempuan hanya diberikan kepada seorang

¹²⁶ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika*). (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 62-66.

¹²⁷ Siti Rofiqoh, Nilai Wanita di dalam Islam, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 14, No. 3, Desember 2014, Hlm. 276.

gadis yang telah matang baik secara emosi maupun afeksi dan memiliki kebebasan dalam menentukan cita-cita serta tujuan hidupnya. 128

Pengertian perempuan dapat dipahami melalui persoalan gender dan sex. Perempuan dari konteks gender dapat diartikan bahwa feminim merupakan sifat yang melekat pada seseorang sedangkan perempuan dari konteks sex yaitu seseorang berjenis kelamin yang ditandai dengan alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui. 129

2. Biologis dan Psikologis Perempuan

Berdasarkan pandangan kajian medis, psikologis dan sosial bahwa perempuan terbagi menjadi 2 faktor yakni faktor biologis atau fisik dan psikologis atau psikis. Ditinjau dari segi fisik, perempuan lebih kecil dari laki-laki, perkembangan tubuh perempuan lebih cepat dari laki-laki, suara perempuan lebih halus dari laki-laki, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki. Selain itu, ditinjau dari segi fisik laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang bersifat substansial dan internal seperti organ genital, payudara, rambut, jenis hormonal yang berpengaruh pada variasi ciri-ciri fisik dan biologisnya serta pertumbuhan tinggi badan. Parsons mengatakan bahwa perbedaan organ internal dan eksternal pada laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan hormonal. Perempuan ditinjau dari segi fisik berbeda dengan laki-laki dan memiliki khas tersendiri. Fisik perempuan umumnya lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki namun sejak bayi sampai dewasa, perempuan mempunyai kecenderungan usia yang lebih panjang serta ketahanan tubuh yang lebih kuat dibandingkan

¹²⁸ Mukhammad Syafi'ul Umam et al, Persepsi Penonton Perempuan tentang Karakter Romantis Film Dilan 1990, *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2020, Hlm. 17.

¹²⁹ Ni Luh Gede Astariyani, A. A Istri Ari Atu Dewi, Made Nurmawati, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, *Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah*, Hlm. 6.

¹³⁰ Nani Amriani, Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, Hlm. 59.

dengan laki-laki. 131 Menurut Broverman laki-laki maupun perempuan diciptakan memiliki ciri biologis tertentu. Laki-laki memiliki penis, dada yang datar, memproduksi sperma dan berkumis sedangkan perempuan memiliki vagina, payudara (alat menyusui), alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, menghasilkan telur, mengalami haid dan menopause. Secara biologis alat-alat tersebut melekat pada manusia selamanya serta tidak dapat ditukar. Secara eksistensial setiap manusia berhak dihormati karena memiliki harkat dan martabat yang sama. 132

Perempuan umumnya dicitrakan sebagai makhluk yang lemah fisik, dorongan seksnya rendah, pasif, lemah dalam matematika, mudah menyerah, mudah terpengaruh, emosional serta subjektif. Broverman mendeskripsikan psikologis perempuan berdasarkan perspektif psikologi yaitu feminim, tidak agresif, tidak mandiri, tidak menyembunyikan emosi, emosional, subjektif, mudah dipengaruhi, penurut, tidak menyukai sains dan matematika, bersemangat dalam krisis kecil, pasif, tidak kompetitif, tidak logis, berorientasi pada rumah, tidak terampil dalam bisnis, licik, tidak mengerti jalan dunia, perasaan mudah terluka, tidak menyukai petualang, memiliki kesulitan dalam membuat keputusan, mudah menangis, hampir tidak pernah bertindak sebagai pemimpin, tidak percaya diri, tidak ambisius, sangat bergantung, tidak dapat memisahkan perasaan dari ide, angkuh terhadap penampilan, menganggap perempuan lebih unggul dari pada laki-laki, tidak berbicara bebas tentang seks dengan lakilaki, tidak kasar dalam berbicara, banyak bicara, bijaksana, lembut, sangat menyadari perasaan orang lain, religius, memperhatikan penampilan, rapi, pendiam, membutuhkan rasa aman, menyenangi seni dan sastra, mudah

¹³¹ Eti Nurhayati, Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam), *Batusangkar International Conference*, 15-16 Oktober 2016, Hlm. 246.

¹³² Nani Amriani, Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, Hlm. 59.

mengungkapkan perasaan lembut.¹³³ Plato mengatakan bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki ditinjau dari segi fisik, spiritual dan mental namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi perbedaan bakatnya.¹³⁴ Selain itu dikatakan juga bahwa perempuan memiliki pembawaan sikap yang kalem, lebih mudah menangis serta mudah pingsan ketika menghadapi persoalan yang berat.¹³⁵

3. Peran Perempuan

Kehidupan perempuan sangat kompleks sehingga perempuan dapat menjalankan tiga peran sekaligus yaitu sebagai anak, isteri dan ibu. Semua tugas mulia yang diemban perempuan akan terdapat peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT ketika peran dijalani secara ikhlas dan penuh dengan tanggung jawab. 136 Perempuan sebagai anak, dalam keluarganya berperan menjaga diri dan kehormatannya untuk menjaga kemuliaan keluarganya, menuntut ilmu untuk membahagiakan orang tuanya, memelihara tradisi, nilai-nilai dan norma yang ada pada keluarga dan masyarakat serta membantu tugas-tugas rumah tangga dalam keluarganya. *Perempuan sebagai isteri*, memiliki peran sebagai partner atau pendamping, sahabat, motivator dan insipator bagi suami. Selain itu, perempuan sebagai seorang isteri memiliki kewajiban yaitu taat pada suami dan menjaga harta, rumah, serta kehormatan suami. Perempuan sebagai ibu, melalui perhatian dan keteladan seorang ibu kepada anak dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang akan membina umat. Namun sebaliknya, ketika seorang ibu tidak dapat menjalankan perannya dengan baik maka tidak akan lahir para pemimpin yang berkualitas untuk diteladani dan umat akan mengalami kehancuran. Perempuan adalah benteng utama dalam keluarga. Seorang ibu harus memberikan pendidikan

Eti Nurhayati, Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam), *Batusangkar International Conference*, 15-16 Oktober 2016, Hlm. 248.

¹³⁴ Nani Amriani, Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, Hlm. 59.

¹³⁵ *Ibid*.

 $^{^{136}}$ Raisah Surbakti, Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu, $\it Jurnal~Kajian~Gender~dan~Anak,$ Vol. 4, No. 2, Desember 2020, Hlm. 124-125.

kepada anaknya untuk meningkatkan kualitas SDM karena anak akan menjadi generasi penerus bangsa dan agama.¹³⁷

Dari zaman dahulu sampai sekarang perempuan memegang peranan penting sebagai ibu rumah tangga dari pekerjaan yang ringan sampai berat seperti mendidik anak, mengasuh, mengatur rumah, mencuci, memasak, dan sebagainya. Sebagian besar dari seorang ibu di Indonesia harus bekerja sendiri tanpa bantuan dari tenaga orang lain. Seringkali seorang ibu harus bekerja siang malam tanpa memiliki waktu untuk melepaskan atau sekedar mencari hiburan. Ketika perempuan menjadi seorang ibu maka diperlukan kesungguhan niat yang didasarkan pada panggilan hati agar dapat menjalankan perannya secara profesional baik sebagai seorang ibu pekerja maupun seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu senantiasa ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya seperti memberikan pendidikan tentang agama dan Tuhan-Nya kepada anakanaknya sehingga mereka dapat mengenal baik serta memahami etika dalam kehidupan. Peran seorang ibu dalam hal ini sangat besar karena ketika bukan orang tua yang berperan maka anak tidak akan mengenal agama dan Tuhan-nya. 138

4. Hak Perempuan

Selain memiliki peran, perempuan juga memiliki hak. Hak-hak yang dimiliki perempuan yaitu hak sebagai anak dan hak sebagai isteri. 139 Seorang *perempuan sebagai anak* memiliki hak yaitu mendapatkan perlindungan pribadi, dari perlakuan kejam, penculikan, tindakan atau penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, penjualan dan perdagangan, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siksaan fisik dan nonfisik, eksploitasi sebagai pekerja anak, ekploitasi seksual dan

¹³⁷ Ita Rosita, Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab, *Skripsi*, (Lampung: Tarbiyah dan Keguruan, 2017), Hlm. 40-41.

¹³⁸ Raisah Surbakti, Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, Hlm. 124.

Muhammad Abi Aula, Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS), *Skripsi*, (Jakarta: Syariah dan Hukum, 2017), Hlm. 19-20.

kegunaan seksual, eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan.¹⁴⁰ Anak juga memiliki hak untuk berkreasi, bermain, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, bebas berkumpul berserikat, bebas melakukan kegiatan agamanya, tumbuh dan berkembang. Anak juga layak untuk mendapatkan identitas, nama, pendidikan, informasi, kewarganegaraan, standar hidup layak dan standar kesehatan paling tinggi.¹⁴¹

Perempuan diberi hak oleh Allah SWT yang tidak jauh dengan hak yang diberikan kepada laki-laki. Namun dalam beberapa hal, perempuan tidak memiliki hak seperti laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Memang dari asal mula kejadiannya sudah dijadikan berlainan atau berbeda. Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Hukum pernikahan berlaku ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat serta rukunnya. Dengan begitu, hak dan kewajiban suami-isteri dalam keluarga juga berlaku. Laki-laki harus memenuhi berbagai hak yang menjadi hak isteri, begitu juga isteri harus memenuhi berbagai kewajiban yang harus di penuhi untuk suami. Suamiisteri mendapatkan hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Selain hak dan kedudukan yang seimbang juga diikuti dengan kewajiban dalam menegakkan dan membina rumah tangga dengan harapan dapat menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga tersebut perlu adanya rasa mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Hak-hak perempuan akan terpenuhi dengan baik apabila melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 142

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: hak-hak kebendaan atau materiil dan hak-hak bukan kebendaan atau non materiil. Hak-hak yang bersifat kebendaan atau

¹⁴⁰ Ita Rosita, Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab, *Skripsi*, (Lampung: Tarbiyah dan Keguruan, 2017), Hlm. 28-29.

142 *Ibid*.

¹⁴¹ *Ibid*.

materiil seperti mahar atau maskawin dan nafkah sedangkan hak-hak yang bersifat bukan kebendaan atau non-materiil seperti tidak berbuat yang merugikan isteri, berbuat adil di antara para isteri (dalam pernikahan poligami) dan sebagainya. 143 Berkaitan dengan pekerjaan, perempuan memiliki hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya serta selama norma agama dan moral dipatuhi.144



¹⁴³ *Ibid*. ¹⁴⁴ *Ibid*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan cara menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks untuk memahami fenomena dan manusia atau sosial. Penelitian ini disajikan menggunakan kata-kata dalam menyampaikan pandangan yang didapatkan dari sumber informan secara terinci serta dilakukan secara alamiah. 145 Lexy J Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui fenomena yang dialami oleh sumber informan seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain. Menurut Hennink, Hutter & Bailey, Sarmanu, tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu untuk mempermudah dalam memahami fakta atau fenomena dan memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru yang sesuai dengan modelnya. Dijelaskan juga bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu kondisi secara rinci dan mendalam terhadap kondisi yang dialami oleh subjek penelitian berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi sesuai apa adanya yang di lapangan studi. Yang dimaksud dengan pendekatan studi kasus menurut Baxter & Jack adalah suatu pendekatan yang dilakukan secara rinci, mendalam, sungguh-sungguh, terus menerus sampai mendapatkan hasil yang optimal terhadap suatu hal yang sedang diteliti, dapat berupa peristiwa, aktifitas, program & lainnya untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai hal tersebut. 147 Biasanya disebut dengan kasus, fenomena yang dipilih, sesuatu yang sedang benar-benar terjadi dan bukan sesuatu yang telah lewat. 148

¹⁴⁵ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, 2021, Hlm. 35.

¹⁴⁶ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja), 2016, Hlm. 6.

Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, 2021, Hlm. 36-39.
 Ibid.

Alasan utama peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah dengan menggunakan jenis dan pendekatan ini diharapkan peneliti mampu mengetahui secara mendalam mengenai motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data berdasarkan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dikumpulkan berdasarkan:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dari subyek penelitian atau sumber utama. Sumber Data primer harus diperoleh dari narasumber, seseorang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Sumber Data Primer dari penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang tinggal di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu yang bernama Melani (nama inisial), Velly (nama inisial), Melody (nama inisial), Farah (nama inisial), Nirmala (nama inisial), Dahlia (nama inisial), Kurnia (nama inisial).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber Data Sekunder dapat diperoleh dari orang terdekat atau dokumen-dokumen. Sumber Data Sekunder digunakan sebagai pendukung sumber primer. 150

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari wawancara orang terdekat, peneliti akan mewawancarai Bapak Heri Purnomo Aji, S.H selaku Kepala KUA Wanayasa, Bapak Siku selaku Tokoh Agama, Ustadz Amin selaku Tokoh Agama, Bapak Eko selaku Perangkat Desa, Ibu Ine, A.Md.Keb dan Ibu Liska, A.Md.Keb selaku

¹⁴⁹ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017, Hlm. 211.

¹⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 212.

Bidan, Ibu Timah, Ibu Sulas, Ibu Vina, Ibu Rakumi, Ibu Yani, Ibu Tari, Ibu Tri, Ibu Yanti, Ibu Sringah, Ibu Eko, Ibu Rosyidah, Ibu Kartini dan Ibu Itun selaku warga atau masyarakat sekitar di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan tambahan data tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Selain itu, Sumber Data Sekunder juga dapat diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan persoalan motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek

Subjek dari penelitian ini terdiri dari 7 perempuan yang melakukan pernikahan dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang bernama Melani (nama inisial), Velly (nama inisial), Melody (nama inisial), Farah (nama inisial), Nirmala (nama inisial), Dahlia (nama inisial), Kurnia (nama inisial).

2. Objek

Objek dari penelitian ini adalah motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Objek penelitian ini berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu "Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara". Penelitian ini membahas tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Terdapat beberapa informan dalam penelitian ini yaitu pelaku pernikahan dini yang bernama Melani (nama inisial), Velly (nama inisial), Melody (nama inisial), Farah (nama inisial), Nirmala (nama inisial), Dahlia (nama inisial), Kurnia (nama inisial), Bapak Heri Purnomo Aji, S.H selaku Kepala KUA Wanayasa, Bapak Siku selaku Tokoh Agama, Ustadz Amin selaku Tokoh Agama, Bapak Eko selaku Perangkat Desa, Ibu Ine, A.Md.Keb dan Ibu Liska, A.Md.Keb selaku Bidan, Ibu Timah, Ibu Sulas, Ibu Vina, Ibu Rakumi, Ibu Yani, Ibu Tari, Ibu Tri, Ibu Yanti, Ibu Sringah, Ibu Eko, Ibu Rosyidah, Ibu Kartini

dan Ibu Itun selaku warga atau masyarakat sekitar di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati dan mengingat yang terdiri dari proses biologis dan psikologis di mana kedua hal tersebut sangatlah penting. Observasi ialah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didapatkan dengan cara peneliti datang secara langsung ke masyarakat yang akan dimintai data untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Teknik ini mengharuskan adanya pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. 152

Instrument yang dipakai bisa berupa panduan pengamatan, lembar pengamatan, dan sebagainya. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan secara langsung yang ada di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

2. Wawancara

Wawancara ialah bertemunya antara dua orang untuk melakukan pertukaran suatu informasi dan ide dengan melakukan tanya jawab sehingga dapat mengkonstruksikan arti atau makna dari suatu topik tertentu. Wawancara dibagi menjadi 2 yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang baku

¹⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 212-213.

¹⁵² Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), Hlm. 100.

¹⁵³ *Ibid.*, Hlm. 212.

dengan pertanyaan yang telah disusun dan ditetapkan sebelum wawancara diberlangsungkan dan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas karena peneliti tidak atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun ataupun ditetapkan atau biasa juga disebut juga dengan wawancara intensif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang pertama yaitu wawancara terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah berjalannya wawancara yang dilakukan secara tersusun.

Pada penelitian ini, wawancara digunakan peneliti untuk melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini, kepala KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader desa, bidan desa serta masyarakat sekitar yang mengetahui atau melihat secara langsung terkait motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan dini, kepala KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader desa, bidan desa serta masyarakat sekitar di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari peristiwa yang telah terjadi dan dapat berbentuk gambar, tulisan maupun karya monumental. Dari hasil observasi dan wawancara yang berkaitan dengan pesan verbal, non verbal dan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh peneliti. Dengan begitu, dokumentasi dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang diteliti dan kemudian mengolahnya menjadi sebuah dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi melalui catatan-catatan dokumenter yang ada dan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari teks-teks yang disusun dari data primer dan data sekunder. Dalam penyusunan artikel ini, peneliti mengkaji sejumlah buku, jurnal, skripsi, disertasi,

¹⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 213.

artikel dan dokumen lain yang menyangkut motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan.

E. Metode Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir tujuan analisis data adalah mengorganisasikan secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan lainnya sehingga pemahaman peneliti digali dan disajikan sebagai temuan orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti maka analisis data harus dilanjutkan dengan berusaha menemukan makna dari hasil penelitiannya tersebut. 155

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman merupakan analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai data menjadi jenuh. Teknik analisis data yang digunakan ada 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, transformasi dan pengabstrakan data dari catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Proses tersebut dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. 157

Reduksi data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan kemudian diklasifikasikan dan dipilih datanya secara sederhana.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi sehingga hasilnya dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif dapat disajikan berupa teks

.

 $^{^{155}}$ Ahmad Rijali. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hal. 84.

¹⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 91.

¹⁵⁷ *Ibid*.

naratif dalam bagan, catatan lapangan, matriks, diagram, dan jaringan. Bentuk-bentuk tersebut digabungkan untuk mencapai informasi yang terintegrasi dan mudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya sudah benar atau sebaliknya harus membuat analisis baru. ¹⁵⁸

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dikembangkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami dan juga memudahkan perencanaan dan penyusunan langkah-langkah selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama berada di lapangan. Berawal dari pengumpulan data dengan mulai mencari makna atau arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. ¹⁵⁹ Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, selama penelitian berlangsung verifikasi dilakukan yaitu dengan cara: Pertama, pikirkan kembali selama proses penulisan. Kedua, memeriksa ulang catatan lapangan. Ketiga, meninjau kembali dan bertukar pikiran dengan sesama rekan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Keempat, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan penemuan dalam kumpulan data yang lain. ¹⁶⁰

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deduktif yaitu menganalisis data dengan melihat gambaran secara umum terlebih dahulu melalui teori yang disajikan kemudian menarik kesimpulan secara lebih rinci.

¹⁵⁸ *Ibid.*, Hlm. 92.

¹⁵⁹ *Ibid*.

¹⁶⁰ *Ibid*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Jatilawang yang berpenduduk 5.409 jiwa ini memiliki luas desa 799,46 HA. Jarak Desa Jatilawang dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar 7.2 km, jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 52 km sedangkan jarak dari ibu kota provinsi sekitar 132 km. 161

1. Batas Wilayah

Desa Jatilawang termasuk dalam wilayah kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Gumelem

Sebelah Selatan : Desa Wanaraja

Sebelah Barat : Desa Wanaraja

Sebelah Timur: Desa Kasimpar, Desa Legoksayem

2. Keadaan Demografis Desa Jatilawang

Jumlah Penduduk : 5.409 jiwa

a. Laki-laki : 2.537 jiwa

b. Perempuan: 2.874 jiwa¹⁶²

3. Ekonomi Desa Jatilawang

Secara umum Desa Jatilawang kualitas perekonomiannya dapat dikatakan baik karena mayoritas dari kalangan menengah ke atas. Mata pencaharian masyarakat Desa Jatilawang mayoritas sebagai petani yang menghasilkan sayur-sayuran seperti kobis, kentang, wortel, cabai, dan sebagainya. 163

¹⁶¹ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2021.

¹⁶² Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2021.

¹⁶³ Hasil Wawancara Teddy selaku Perangkat Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

4. Keagamaan Desa Jatilawang

Agama/Aliran Kepercayaan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:¹⁶⁴

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2654 orang	2785 orang
Kristen	5 orang	7 orang
Jumlah	2659 orang	2792 orang ¹⁶⁵

Kegiatan keagamaan di Desa Jatilawang yaitu yasinan setiap malam jumat yang dilaksanakan oleh ibu-ibu, perjenjen setiap malam minggu yang dilaksanakan oleh ibu-ibu, terbangan setiap malam jumat yang dilaksanakan oleh remaja laki-laki, tahlilan, dan kegiatan ngaji di TPQ untuk anak-anak. 166

5. Etnis Desa Jatilawang

Etnis di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut: 167

Etnis	Laki-laki	Peremp <mark>u</mark> an
Sunda	4 orang	0 orang
Jawa	2763 orang	2886 orang
Papua	1 orang	0 orang
Jumlah	2.768 orang	2.886 orang

6. Pendidikan Mayarakat Desa Jatilawang

Lulusan Pendidikan Umum di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:¹⁶⁸

¹⁶⁴ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

¹⁶⁵ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

¹⁶⁶ Hasil Wawancara Siku selaku Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

¹⁶⁷ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

¹⁶⁸ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang	146 orang	162 orang
belum masuk TK		
Usia 7-18 tahun yang	193	288
sedang sekolah		
Usia 18-56 tahun pernah	288	274
SD tetapi tidak tamat		
Usia 12-56 tahun tidak	357	257
tamat SLTP		
Usia 18-56 tahun tidak	168	158
tamat SLTA		
Tamat SMP/sederajat	366	348
Tamat D-2/sederajat	12	14
Tamat D-3/sederajat	0	8
Tamat S-1/sederajat	37	34
Tamat S-2/sederajat	3	3
Jumlah total	3.116 orang	1

Dari tabel tersebut dapat dilihat mayoritas pendidikan terakhir masyarakat di Desa Jatilawang yaitu tamat SMP/sederajat yang berjumlah 614 orang (366 laki-laki dan 348 perempuan). Dari tingkatan-tingkatan yang sudah dijelaskan pada tabel dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Desa Jatilawang dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas pendidikan terakhir masyarakat di Desa Jatilawang yaitu tamat SMP/sederajat yang berbanding terbalik dengan jumlah lulusan Akademik atau Perguruan Tinggi yang masih minoritas. ¹⁶⁹

7. Pekerjaan Penduduk

¹⁶⁹ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara berdasarkan mata pencaharian yaitu sebagai berikut:¹⁷⁰

No	Jenis Pekerjaan
1.	Petani
2.	Pegawai Negeri Sipil
3.	Pengrajin
4.	Ahli Pengobatan Alternatif
5.	Pengusaha kecil, menengah dan besar
6.	Tukang Kayu
7.	Pembantu Rumah Tangga
8.	Wiraswasta
9.	Purnawirawan/Pensiunan
1 <mark>0.</mark>	Perangkat Desa
11.	Tukang Jahit
12.	Pemuka Agama
13.	Satpam/Security

B. Riwayat Pelaku Pernikahan Dini

1. Subjek 1 (Melani)

Subjek pertama, menikah di usia 16 tahun sedangkan suaminya usia 19 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2016. Pendidikan terakhir subjek MTS begitu juga suaminya. Pekerjaan suami subjek sebagai supir sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 5 tahun.¹⁷¹

2. Subjek 2 (Velly)

Subjek kedua, menikah di usia 15 tahun lebih 10 bulan atau 16 tahun kurang 2 bulan sedangkan suaminya usia 19 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2017. Pendidikan terakhir subjek SMP, pernah

¹⁷⁰ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

melanjutkan ke SMA namun baru satu tahun keluar sedangkan suaminya juga SMP. Pekerjaan suami subjek sebagai petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 4 tahun.¹⁷²

3. Subjek 3 (Melody)

Subjek ketiga, menikah di usia 16 tahun sedangkan suaminya usia 22 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2021. Pendidikan terakhir subjek SMP begitu juga dengan suaminya. Pekerjaan suami subjek sebagai pemasang dekorasi pengantin sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek sedang mengandung usia 7 bulan. ¹⁷³

4. Subjek 4 (Farah)

Subjek keempat, menikah di usia 16 tahun sedangkan suaminya usia 22 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2020. Pendidikan terakhir subjek SD, pernah melanjutkan ke SMP namun baru beberapa hari keluar sedangkan suaminya SMP. Pekerjaan suami subjek sebagai petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 1 tahun.¹⁷⁴

5. Subjek 5 (Nirmala)

Subjek kelima, menikah di usia 17 tahun sedangkan suaminya usia 19 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2017. Pendidikan terakhir subjek MTS begitu juga dengan suaminya. Pekerjaan suami subjek sebagai petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 4 tahun. 175

6. Subjek 6 (Dahlia)

Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Subjek keenam, menikah di usia 17 tahun sedangkan suaminya usia 22 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2018. Pendidikan terakhir subjek MTS, pernah melanjutkan ke SMK namun hanya beberapa hari keluar sedangkan suaminya juga MTS. Pekerjaan suami subjek sebagai petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 3 tahun.¹⁷⁶

7. Subjek 7 (Kurnia)

Subjek ketujuh, menikah di usia 16 tahun sedangkan suaminya usia 26 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2019. Pendidikan terakhir subjek MTS begitu juga dengan suaminya. Pekerjaan suami subjek sebagai tukang bangunan dan petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 1 1/2 tahun. 177

C. Motif Pernikahan Dini pada Subjek

Motif dalam bahasa inggris berasal dari kata 'motion' memiliki arti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Ardiyanto mengatakan dalam bukunya *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, mendefinisikan motif yaitu dorongan-dorongan atau alasan-alasan dalam diri manusia yang menyebabkan untuk melakukan sesuatu. Motif dalam penelitian ini yaitu dorongan, keinginan, alasan, rangsangan hasrat, penggerak, pembangkit tenaga yang ada pada diri perempuan sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan temuan peneliti terkait motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Berikut beberapa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu:

Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁷⁸ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos Pada Perempua, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

¹⁷⁹ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos pada Perempuan, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

1. Merasa Sudah Siap

Ketika mereka yang telah memiliki kekasih atau pasangan lalu keduanya sudah saling mencintai maka akan terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena merasa sudah siap. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu karena merasa sudah siap. Berikut penuturan responden:

"Karena kepengen mba, merasa sudah siap." 181 "...karena sudah siap." 182

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena pelaku merasa sudah siap. Ketika pelaku sudah menjalin hubungan yang cukup lama atau biasa disebut dengan pacaran maka pelaku tidak ragu memutuskan untuk menikah. Apalagi ketika keduanya sudah saling mempersiapkan bersama untuk ke depannya ketika hidup bersama seperti suami sudah memiliki pekerjaan yang jelas, saling memahami mengenai peran dan tanggungjawab ketika sudah menjadi suami-isteri, menerima konsekuensi ketika punya anak kebutuhan akan lebih banyak dan sebagainya.

2. Menghindari Zina

Pernikahan dapat menjadi benteng para pemuda agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, terpelihara dan terjaga dari fitnah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena untuk menghindari zina. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 pelaku pernikahan dini dan 1 masyarakat yang mengatakan bahwa motif

-

¹⁸⁰ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 372-373.

¹⁸¹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁸³ Winik Juniastik, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makassar: Agama Islam, 2017), Hlm. 26-27.

pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu untuk menghindari zina. Berikut penuturan responden:

"Dulu aku masih sekolah SMA, di SMA X terus keluar. Sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Takut hamil di luar nikah. Karena aku pacaran udah 2 tahun mba. Akhir-akhir itu aku takut terjadi apa-apa..." 184

"Karena untuk menghindari pacaran, agar lebih terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan mba." ¹⁸⁵

"Karena dari pada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mba seperti hamil di luar nikah. Karena posisi sudah pengenalan selama 1 tahun..." 186

"...Selain itu **juga karena tadi mba pergaulan jaman sekarang, jadi untuk penjagaan diri...**" 187

"...Tapi semisal sudah dekat lama kan untuk penjagaan diri. Untuk menghindari madharat atau gosip-gosip yang tidak-tidak." 188

"Kalo anak zaman sekarang terkadang sudah pacaran akhirnya disuruh cepet-cepet..." 189

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena untuk menghindari zina. Pelaku yang sudah menjalin hubungan yang cukup lama atau biasa disebut dengan pacaran merasa khawatir ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memutuskan untuk segera menikah. Dengan menikah maka pelaku merasa akan lebih terjaga dari fitnah.

3. Tidak Bisa Melanjutkan Sekolah karena Terkendala Biaya

Pernikahan dini terjadi salah satunya karena keluarga berada digaris kemiskinan, untuk meringankan beban keluarga maka anak

Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

¹⁸⁵ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

¹⁸⁶ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Rakumi selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. ¹⁹⁰ Keluarga berharap dari pernikahan dapat meringakan beban ekonomi keluarga sehingga kesulitan ekonomi dapat sedikit teratasi. Selain itu, masalah kemiskinan dan ekonomi yang rendah membuat orang tua tidak dapat membiayai sekolah anaknya. Hal ini membuat mereka mengambil keputusan yaitu dengan menikahkan anaknya agar terlepas dari tanggung jawab membiayai kehidupan anaknya atau berharap anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. ¹⁹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan pelaku tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini dan 1 masyarakat Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu pelaku tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Berikut penuturan responden:

"Kalo yang kedua karena pada waktu itu ingin l<mark>an</mark>jut sekolah tetapi ekonomi tidak m<mark>e</mark>ndukung dari segi orang tua..."¹⁹²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi disebabkan pelaku tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Pelaku memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya namun dari segi ekonomi tidak mendukung karena orang tua pelaku bercerai sedangkan yang merawat pelaku sedari kecil yaitu neneknya. Pelaku tidak ingin membebani neneknya sehingga memutuskan untuk menikah dini. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi perempuan yaitu salah satunya faktor kesulitan ekonomi. 193

¹⁹⁰ *Ibid*.

¹⁹¹ Fauziatu Shufiyah. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hal. 47.

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

¹⁹³ Riska Apriyanti, Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, *Skripsi*, (Lampung: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), Hlm. 79-80.

4. Dorongan Orang tua dan keluarga

Keinginan orang tua segera menikahkan anaknya terkadang disebabkan oleh rasa khawatir orang tua terhadap anaknya ketika telah menjalin hubungan dengan lawan jenis ditakutkan melakukan hal-hal yang melanggar norma seperti hamil di luar nikah, jatuh ke pergaulan bebas, dll. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor orang tua atau keluarga. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini, Kepala KUA Wanayasa, Tokoh Agama dan 2 masyarakat Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu karena dorongan orang tua dan keluarga. Berikut penuturan responden:

"Yang sangat mengharuskan itu orang tua laki-laki..." 195

"...sedangkan mbah saya ini sudah tua usianya sehingga saya disuruh menikah. Saya juga ngga mau merepotkan mbah terus..." 196

"...Jadi sebagian itu dari dorongan orang tua, jadi orang tua itu pengen itu apa namanya segera ada orang yang membantu dia di ladang. Itu faktor dari orang tua..." 197

"Kalo di sini rata-rata orang tua. Kadang gimana ya, misal sudah besar belum menikah seperti itu. Karena juga mungkin sudah pacaran terus nanti dari pada kenapa-napa mending menikah..." 198

"...Menikah dini karena semisal anak sudah deket, sudah pacaran, kan orang tua khawatir. Dari pada nanti kejadian yang tidak diinginkan, terkadang seperti itu..." 199

"...tapi ada yang dari pihak suami itu memaksakan atau mendesak..."

¹⁹⁴ *Ibid.*, Hlm. 372.

Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁹⁷ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

¹⁹⁸ Wawancara dengan Tri selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁹⁹ Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 2 pelaku pernikahan dini. Pelaku pertama memutuskan menikah dini karena didorong oleh keluarga sendiri yaitu neneknya sedangkan pelaku kedua karena dipaksa atau didesak oleh orang tua dari pihak laki-laki. Beberapa masyarakat juga mengatakan bahwa alasan orang tua menyuruh anaknya untuk menikah karena menganggap bahwa anaknya sudah besar. Selain itu, kekhawatiran orang tua ketika anaknya sudah berpacaran atau menjalin hubungan yang sudah cukup lama ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga orang tua mendesak anaknya untuk menikah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi perempuan yaitu salah satunya faktor keluarga. ²⁰¹

5. Pengetahuan yang Rendah

Kecenderungan pernikahan dini terjadi salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak.²⁰² Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pentingnya pendidikan serta pola pikir yang sempit merupakan faktor dari pendidikan yang rendah.²⁰³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor pengetahuan yang rendah. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 5 pelaku pernikahan dini, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan dan 13 masyarakat Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu faktor pengetahuan yang rendah. Berikut penuturan responden:

"Yang pertama pasti karena sudah sama-sama suka. Karena pacaran sudah sekitar 3 tahun..." ²⁰⁴

"Ya karena sudah sama-sama suka mba. Karena orang tua nurut anaknya."²⁰⁵

"Ya suka. Karena suka sama suka...",206

²⁰¹ *Ibid*.

²⁰² Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 372-373.

²⁰³ *Ibid*.

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

- "...Ya karna suka sama suka..." 207
- "...karena suka sama suka. Kalo sekarang kan minimal 19 tahun, jadi menerima sidang karena suka sama suka begitu..."²⁰⁸
- "Ya alesannya karena suka sama suka..."²⁰⁹
- "Ya sudah kepengen, karena sudah sama-sama suka dan siap."²¹⁰
- "...Kebanyakan karena sudah suka sama suka juga..."211
- "Kebanyakan suka lah mba. Suka sama suka." 212
- "...Tapi biasanya lebih karena suka sama suka, karena ketika dijodohkan terkadang orang tua kalah dengan anaknya. Misal anak sudah suka sama suka tapi orang tua tidak boleh akhirnya bagaimana." ²¹³
- "Kadang anak<mark>nya yang sud</mark>ah memaksa. Karena terkadang ketika o<mark>ra</mark>ng tuanya tidak menurut<mark>i kan</mark> bagaimana ya..."²¹⁴
- "Ya sudah saling menyukai, akhirnya menikah..."²¹⁵
- "Ya kebanyakan sih karena keinginan <mark>anak, karena suka sama suka..."216</mark>
- "Karena udah kenal dulu, pacaran. Ya kar<mark>e</mark>na suka sama suka..."²¹⁷
- "Kebanyakan karena suka sama suka..."218
- "Ya suka sama suka..."219
- Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- Wawancara dengan Rakumi selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022
- Wawancara dengan Tari selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022
- ²¹⁰ Wawancara dengan Yani selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022
- ²¹¹ Wawancara dengan Tri selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- Wawancara dengan Yanti selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- ²¹⁴ Wawancara dengan Itun selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- ²¹⁵ Wawancara dengan Kartina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022
- Wawancara dengan Vina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022
- Wawancara dengan Sulas selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022
- Wawancara dengan Rosyidah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022
- ²¹⁹ Wawancara dengan Eko selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

"Ya karena sudah sama-sama suka, yang jelas karena sudah saling menyukai."²²⁰

"...Tapi dari pihak laki-laki mengharuskan, katanya tidak perlu sekolah."²²¹

"Pola pikir juga, karena pendidikan juga mempengaruhi. Misal orang lulusan SD sama SMA aja beda pola pikirnya..."222 "Aku cuman sampai MTS. Dulu pernah masuk SMK tapi cuman 3 hari karena jatuh dari motor. Akhirnya semenjak itu ngga masuk sekolah lagi."223

"Soalnya anak desa gimana ya, **karena udah ngga sekolah jadi mending menikah**."²²⁴

"SD mba, soalnya dulu masuk SMP cuman beberapa hari langsung keluar, ngga betah mba."²²⁵

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor pengetahuan yang rendah. Alasan pelaku memutuskan untuk menikah dini karena faktor suka sama suka, hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan pada pelaku rendah. Alasan menikah hanya karena suka sama suka artinya tidak berfikir jangka panjang ke depannya, hanya memikirkan di waktu masa kini. Pernikahan tidak hanya sebatas bermodalkan cinta namun terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti pengetahuan agama, penghasilan untuk kebutuhan sehari-sehari, kedewasaan dalam menghadapi masalah, persiapan untuk pendidikan anak, menyatukan 2 keluarga, dan sebagainya. Pelaku pernikahan dini juga beranggapan bahwa ketika sudah tidak melanjutkan pendidikannya maka menikah menjadi satu-satunya pilihan. Selain itu, menurut Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang pola pikir seseorang dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan terakhir pelaku pernikahan dini rata-rata yaitu SD

Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Wawancara dengan Timah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

Wawancara dengan Eko selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

dan SMP. Terdapat beberapa pelaku yang mengatakan bahwa pernah melanjutkan ke jenjang SMP ataupun SMA/SMK namun hanya beberapa hari dengan alasan karena tidak betah atau alasan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi perempuan yaitu salah satunya faktor pendidikan yang rendah.²²⁶

6. Perjodohan

Di zaman sekarang masih terdapat pernikahan melalui perjodohan di daerah-daerah tertentu. Biasanya orang tua atau kerabat dekat yang mengatur perjodohan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor perjodohan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku, 1 Tokoh Agama dan 2 masyarakat Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu faktor perjodohan. Berikut penuturan responden:

"...Pernah dijodohkan tapi saya menolak mba karena tidak cocok." 228

"Ya kadang-kadang ada yang dijodohkan..."229

"Kalo perjodohan ya terkadang masih ada..."230

"Kalo perjodohan paling satu dua..."231

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor perjodohan. Meskipun di zaman sekarang perjodohan sudah tidak sebanyak dulu namun perjodohan masih terjadi di

²²⁷ Yusandi Rezki Fadhli, Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri, *JIPT Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2020, Hlm. 154. 153-159

²²⁶ Riska Apriyanti, Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, *Skripsi*, (Lampung: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), Hlm. 79-80.

Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²³¹ Wawancara dengan Vina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

tempat-tempat tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa salah satu faktor penyebab pernikahan dini yaitu faktor perjodohan.²³²

7. Hamil di luar Nikah

Terdapat beberapa kasus pernikahan dilakukan karena telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-isteri. Dengan kondisi demikian orang tua dari pihak perempuan akan segera menikahkan anaknya dengan alasan bahwa perempuan yang sudah tidak perawan akan menjadi aib bagi keluarga. Terdapat beberapa kasus meskipun orang tua dari pihak perempuan sebenarnya tidak setuju dengan calon menantunya namun karena kondisi kehamilan anak perempuannya maka dengan tua menikahkan anak perempuannya tersebut. 233 terpaksa orang Banyaknya kasus pergaulan bebas menjadi faktor terjadinya praktik pernikahan dini. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Permintaan dispensasi nikah terpaksa diberikan karena melihat kondisi perempuan yang sudah hamil.²³⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor hamil di luar nikah. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA Wanayasa dan Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu karena faktor hamil di luar nikah. Berikut penuturan responden:

"...Dan tadi yang seperti saya bilang, karena pergaulan mb, ngeri. ...Trus faktor khawatir pergaulan. ...Jadi keluarga takut ketika membawa aib keluarga, mending disegerakan menikah..."²³⁵

²³² Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 85.

²³³ *Ibid.*, Hlm. 55.

²³⁴ Reiny Dwinanda, Pergaulan Bebas Dominasi Penyebab Maraknya Perkawinan Anak, *REPUBLIKA.co.id*, 17 Juli 2019 Pukul 08:27, https://www.republika.co.id/berita/puri5e414/pergaulan-bebas-dominasi-penyebab-maraknya-perkawinan-anak

²³⁵ Wawancara dengan Eko selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

"...Yang satu lagi karna beberapa hamil diluar nikah." 236

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor hamil di luar nikah. Orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga beranggapan bahwa menikah dini menjadi satusatunya solusi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu salah satunya karena faktor hamil di luar nikah.²³⁷

8. Kebiasaan Daerah Setempat

Pernikahan dini juga terjadi karena orang tua yang takut jika anaknya dikatakan perawan tua oleh tetangga atau orang lain sehingga segera dinikahkan tanpa mempertimbangkan akibat dari pernikahan dini.²³⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor kebiasaan daerah setempat. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini dan Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu karena faktor kebiasaan daerah setempat. Berikut penuturan responden:

> "Ya hal yang umum mba, karena di sini lulusan SMP kebanyakan sudah menikah. "239 "Ya kalo di sini hal yang biasa mba. Karena di sini kebanyakan

> usia 16 tahun, lulus SMP sudah menikah. Di sini kalo usia 20 <mark>tahun itu sudah dianggap tua</mark> mba kalo bel<mark>um</mark> menikah."²⁴⁰

"Karena di sini cenderung kejawen juga kan ya..."241

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor kebiasaan daerah setempat. Di pedesaan biasanya cenderung

²³⁹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²³⁶ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

²³⁷ Muhammad Krisna Adhitiya, Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon, *Skripsi*, (Tegal: Hukum, 2020), Hlm. 59-60.

²³⁸ *Ibid.*, Hlm. 59.

²⁴⁰ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²⁴¹ Wawancara dengan Eko selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

mengikuti kebiasaan yang ada di Desa tersebut. Ketika tidak mengikuti dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Begitu juga pernikahan dini, meskipun Undang-Undang telah membatasi usia pernikahan namun ketika di Desa tersebut banyak yang melakukan pernikahan dini maka masyarakat akan cenderung mengikuti adat istiadat yang ada di Desanya tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor terjadinya pernikahan dini salah satunya yaitu faktor tradisi turun temurun, pemahaman agama dan ekonomi.²⁴²

Dapat disimpulkan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:

1. Motif Pernikahan Dini pada Subjek yaitu:

- a. Merasa Sudah Siap
- b. Menghindari Zina
- c. Tidak Bisa Melanjutkan Sekolah karena Terkendala Biaya
- d. Dorongan Orang tua dan Keluarga
- e. Pengetahuan yang Rendah

2. Motif Pernikahan Dini Menurut Kepala KUA. **Perangkat** Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang, Tokoh Agama dan Masyarakat yaitu:

- a. Menghindari Zina
- b. Dorongan Orang Tua dan Keluarga
- c. Pengetahuan yang Rendah
- d. Perjodohan
- e. Hamil di Luar Nikah
- f. Kebiasaan Daerah Setempat

²⁴² Noer Ubaedilla, Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Skripsi, (Jakarta: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019), Hlm. 78-79.

D. Dampak Pernikahan Dini pada Subjek

Dampak adalah segala hal yang timbul diakibatkan adanya 'sesuatu'. Dampak juga diartikan sebagai sesuatu yang terjadi diakibatkan oleh suatu hal yang positif atau negatif.²⁴³ Waralah Rd Cristo mengatakan bahwa dampak ialah suatu hal yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan secara positif maupun negatif atau pengaruh yang kuat sehingga mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif.²⁴⁴

Pernikahan dini pada perempuan dapat berdampak positif ataupun negatif. Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan temuan peneliti terkait dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Berikut beberapa dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Dampak Positif

a. Terhindar dari Zina

Menikah merupakan benteng para pemuda agar tidak melakukan hal-hal negatif atau perbuatan yang melanggar norma dan dapat terpelihara serta terjaga dari fitnah.²⁴⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu terhindar dari zina. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini, 3 masyarakat, 1 Tokoh Agama dan Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terhindar dari zina. Berikut penuturan responden:

"Dampak positifnya untuk penjagaan diri." 246

²⁴³ Shinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 590-591.

²⁴⁴ Sinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 6. 1-12

²⁴⁵ Winik Juniastik, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makassar: Agama Islam, 2017), Hlm. 26-27.

Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

"...Untuk dampak positifnya itu dari segi agama, apalagi sekarang melihat pergaulan..."²⁴⁷

"Dampak positifnya terlebih dahulu ya. **Kalo dampak** positifnya jelas untuk mengurangi dari pergaulan bebas, perzinaan dan ibunya anak-anak haram." ²⁴⁸

"Biar **terhindar dari hal yang tidak diinginkan** mending dinikahkan..." ²⁴⁹

"Ya positifnya menghindari dari pada sering berasama, untuk menghindari zina. Jadi mending dinikahkan..." 250

"Lebih ke positif. Karena untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan." ²⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu terhindar dari zina. Pelaku merasa dengan menikah dini maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, orang tua juga merasa tenang ketika anaknya sudah menikah karena mengingat pergaulan di zaman sekarang ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berujung membawa aib bagi keluarga.

b. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga

Pernikahan dapat mengurangi beban orang tua yang memiliki ekonomi yang rendah.²⁵² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Berikut penuturan responden:

²⁴⁷ Wawancara dengan Eko selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

²⁴⁸ Wawancara dengan Amin selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

²⁴⁹ Wawancara dengan Kartini selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²⁵⁰ Wawancara dengan Vina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 Maret 2022

²⁵¹ Wawancara dengan Eko selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²⁵² Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

- "...Jadi dengan menikah tentu bisa mengurangi beban ekonomi nenek." ²⁵³
- "...Kalo dulu sebelum nikah saya kan kerja sendiri, tapi kalo sekarang ya ngga usah karena sudah ada suami yang memenuhi kebutuhan..."²⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu mengurangi beban ekonomi keluarga. Pelaku yang menjadi korban perceraian orang tuanya sehingga tinggal bersama neneknya sejak kecil. Dengan pelaku memutuskan untuk menikah dini maka dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena ada suami yang menafkahinya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif seperti dapat membantu perekonomian keluarga dan secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa.²⁵⁵

c. Memiliki Teman Hidup, Menemukan Rasa Kasih Sayang dan Perhatian dari Suami

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki teman hidup, menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 5 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu memiliki teman hidup, mendapatkan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami. Berikut penuturan responden:

"Dampak positifnya ya bisa sama-sama..." 256

"...hidup bersama dengan orang yang dicintai..." 257

Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁵³ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁵⁵ Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), *Skripsi*, (Aceh: Adab dan Humaniora, 2020), Hlm. 44-45.

Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁵⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

"...Dulu kan aku broken home, jadi bisa menemukan rasa kasih sayang di suami. Kebetulan juga menemukan mertua laki-laki yang sangat baik, karena mengerti posisi aku yang dulu broken home sehingga kekurangan kasih sayang." 258

"Iya harmonis mba. **Karena jadi dapat perhatian**.." ²⁵⁹

"...Senangnya karena bisa bareng-bareng, hidup jadi bareng. Ada orang yang bisa menemani..." ²⁶⁰

"Ya yang bikin enaknya karena senang aja jadi ada teman..."²⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki teman hidup, menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami. Terdapat pelaku pernikahan dini yang menjadi korban broken home atau orang tuanya bercerai sehingga kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Dengan menikah pelaku merasa mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari suami dan keluarga suami.

d. Memiliki Teman Curhat dan Berkomunikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki teman curhat atau berkomunikasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu memiliki teman curhat atau berkomunikasi. Berikut penuturan responden:

"Dampak positifnya ya bisa sama-sama. Ada temen curhat. Kalo ada apa-apa ada yang bisa diajak untuk berkomunikasi..."

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki teman curhat atau berkomunikasi.

²⁵⁹ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

.

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Terdapat pelaku pernikahan dini yang menjadi korban broken home atau perceraian orang tuanya. Hal inilah yang membuat pelaku kehilangan seseorang yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk bercerita. Dengan menikah pelaku menemukan suami yang dapat menjadi teman curhat atau berkomunikasi ketika sedang memiliki masalah.

e. Memiliki Keturunan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki keturunan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan yaitu memiliki keturunan. Berikut penuturan responden:

"Ya yang bikin enaknya karena senang aja <mark>ja</mark>di ada teman dan ada juga keturunan..."²⁶³ "...apalagi ditambah sudah punya keturunan ju<mark>ga</mark> jadi sudah

lengkap."²⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki keturunan. Pernikahan akan terasa lebih lengkap ketika sudah diberikan keturunan. Bagi pelaku pernikahan dini yang menjadi korban broken home atau perceraian orang tuanya akan menemukan kebahagiannya kembali di keluarga kecilnya.

f. Dewasa

Pernikahan dapat merubah pola fikir seseorang sehingga menjadi pribadi yang dewasa, hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.²⁶⁵ Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif

²⁶⁴ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁶⁵ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu menjadi dewasa. Berikut penuturan responden:

"Untuk sisi positifnya aku menjadi lebih dewasa..." 266

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu menjadi dewasa. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif seperti dapat membantu perekonomian keluarga dan secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa.²⁶⁷

g. Mandiri

Pernikahan dapat membuat seseorang menjadi lebih mandiri. Bagi pasangan suami isteri akan berusaha melakukan sesuatu untuk menciptakan keluarga yang bahagia tanpa mengharapkan belas kasih dari orang tua, keluarga maupun orang lain. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu menjadi mandiri. Berikut penuturan responden:

"...bisa mandiri karena sudah berte<mark>m</mark>u dengan kebutuhan..."²⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu menjadi mandiri. Setelah menikah seseorang akan mengalami berbagai perubahan dari status, kebiasaan, peran, tanggungjawab dan sebagainya. Dari perubahan inilah pelaku pernikahan dini dapat menjadi mandiri.

²⁶⁷ Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), *Skripsi*, (Aceh: Adab dan Humaniora, 2020), Hlm. 44-45.

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁶⁸ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

h. Memiliki Kegiatan yang Positif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki kegiatan yang positif. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 masyarakat mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu memiliki kegiatan yang positif. Berikut penuturan responden:

"Ya banyak positifnya lah. Ya karena namanya anak perempuan mau ngapain semisal sudah tua belum menikah. Dari pada tidak kerja, sudah tidak sekolah jadinya mending menikah." 270

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki kegiatan yang positif. Terdapat masyarakat yang mengatakan bahwa dengan menikah seseorang akan memiliki kegiatan yang positif, mereka juga beranggapan bahwa menikah menjadi satu-satunya solusi bagi seseorang yang sudah tidak sekolah atau bekerja.

2. Dampak Negatif

a. Penghasilan Suami Tidak Mencukupi

Salah satu dampak negatif dari pernikahan dini yaitu mengalami kesulitan ekonomi di dalam rumah tangga dan terjadi kemiskinan karena belum memiliki penghasilan yang cukup atau belum bekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu penghasilan suami tidak mencukupi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 7 pelaku pernikahan dini, 4 masyarakat, Tokoh Agama dan Perangkat Desa/Pengurus pernikahan Desa Jatilawang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu penghasilan suami tidak mencukupi. Berikut penuturan responden:

"...Kalo soal ekonomi itu awal-awal nikah." 272

²⁷⁰ Wawancara dengan Yani selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

²⁷¹ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 90.

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

- "Ekonomi sangat dan sangat berpengaruh..."273
- "Tidak mba. Karena misal lagi di posisi kaya gini (hamil) kan butuh uang untuk persiapan lahiran, sedangkan memasang dekorasi kan ngga mesti mba."²⁷⁴
- "Paling masalah ekonomi mba."²⁷⁵
- "Tetap tidak mba. Ekonomi tetap jadi masalah mba." ²⁷⁶
- "Apalagi kan ujian pernikahan di awal katanya ekonomi yang naik turun..."²⁷⁷
- "Tidak sukanya di ekonomi itu lah. Rata-rata ekonomi yang jadi masalah..."²⁷⁸
- "...Kalo soal ekonomi paling awal-awal nikah mba." 279
- "...Jadi selain ke ekonomi dampaknya..." 280
- "Selain perekonomian..." 281
- "...Tapi kalo ekonomi ya tidak selalu lancar terus." ²⁸²
- "Paling masalahnya ekonomi..."²⁸³
- "...Ya tapi seperti itu karena ekonomi..." 284
- "...Terkadang ekonomi anak belum bisa, terkadang yang perempuan belum bisa menerima akhirnya memilih pisah.."²⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu penghasilan suami tidak mencukupi. Masalah ekonomi biasanya dirasakan pada awal pernikahan karena suami

- Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022
- Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022
- Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022
- Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022
- Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- ²⁸⁰ Wawancara dengan Eko selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022
- Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022
- Wawancara dengan Rakumi selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022
- ²⁸³ Wawancara dengan Tari selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022
- ²⁸⁴ Wawancara dengan Tri selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022
- ²⁸⁵ Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

belum memiliki pekerjaan yang tetap atau pendapatan suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah setelah menikah akan bertambah anggota baru seperti anak sehingga tidak sedikit timbulnya masalah dalam pernikahan dini yang disebabkan oleh masalah ekonomi.

b. Pendidikan Terputus

Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 286 Ketika perempuan memutuskan untuk menikah dan langsung dikaruniai keturunan maka perempuan akan disibukkan dalam mengurus anak dan keluarganya. Hal tersebut menjadi penghambat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 287 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu pendidikan terputus. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA Wanayasa mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu terputusnya pendidikan. Berikut penuturan responden:

"Dampak yang lainnya itu faktor pendidikan. otomatis ketika mereka menikah dini, pendidikannya terputus..." ²⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu pendidikan terputus. Perempuan yang menikah dini akan kehilangan kesempatan untuk belajar, ketika ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi pun peluangnya sangat kecil karena setelah menikah perempuan harus mengurus suami dan anak. Padahal pentingnya pendidikan bagi perempuan karena ibu merupakan madrasah pertama bagi anakanaknya.

²⁸⁶ Ibid

²⁸⁷ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?)*. (Yogyakarta:Unisa), Oktober 2018, Hlm. 20-21.

²⁸⁸ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

c. Perselingkuhan

Mohammad Fauzhil Adhim mengatakan dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* bahwa di zaman sekarang banyak pemuda yang menjadi dewasa lebih cepat dibandingkan dengan generasigenerasi sebelumnya. Namun secara emosional membutuhkan waktu jauh lebih panjang dalam mengembangkan kedewasaan. Kematangan fisik yang lebih cepat dengan kedewasaan emosional yang terlambat menimbulkan persoalan-persoalan baik psikis maupun sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perselingkuhan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Berikut penuturan responden:

"Paling itu dampak negatif di rumah tangga aku <mark>a</mark>dalah orang ketiga..." ²⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perselingkuhan. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena iman yang lemah. Ketika laki-laki diberikan ujian berupa harta atau kedudukan maka banyak yang tergoda untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya akan merugikan dirinya sendiri di kemudian hari seperti perselingkuhan misalnya. Hal ini disebabkan karena seseorang belum mampu berfikir dewasa atau masih labil sehingga hanya memikirkan kesenangan semata. Tidak berfikir jangka panjang.

d. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Salah satu dampak negatif dari pernikahan dini yaitu banyaknya kasus KDRT karena tekanan dan tanggungjawab yang besar sedangkan minimnya kemampuan dan kematangan dalam

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁸⁹ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 143.

penyelesaian masalah rumah tangga sehingga rentan terjadi tindak kekerasan dan pertengkaran. Selain itu, kondisi psikis pelaku pernikahan dini masih labil sehingga dapat memicu terjadinya KDRT.²⁹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu KDRT. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini dan Bidan Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terjadi KDRT. Berikut penuturan responden:

"... Yang terakhir KDRT."²⁹²

"...KDRT, KDRT kan tidak hanya fisik, kalo hati itu tekanan batin ya..." 293

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu KDRT. Ketika pasangan suami-isteri sedang cek cok karena salah faham, berbeda pendapat atau memiliki sebuah masalah lalu keduanya tidak ada yang mau mengalah karena ingin menang semua sehingga ketika kehabisan kesabaran terjadilah KDRT. Selain itu, KDRT dapat terjadi karena suami belum dewasa dalam menyikapi masalah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak dari pernikahan dini yaitu terjadinya konflik antara suami-isteri yang dapat berujung pada kekerasan fisik dan batin sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena tidak berjalan dengan baik.²⁹⁴

e. Belum Dewasa

Menurut Pasal 330 Kitab UUH Perdata bahwa seseorang dapat dikatakan sudah dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau

²⁹¹ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 145-147.

²⁹² Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

²⁹⁴ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 85.

sudah/pernah menikah.²⁹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu belum dewasa. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 pelaku pernikahan dini, 6 masyarakat dan 1 Tokoh Agama Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu salah satu atau ke dua pasangan yang belum dewasa. Berikut penuturan responden:

"Menurut aku banyak dampak negatifnya. Karena yang lakilaki belum dewasa..." ²⁹⁶

"Kadang kan sama-sama sedang capek, jadi mudah sensitif mba. Jadi gampang salah faham." ²⁹⁷

"Tidak sukanya adanya perbedaan pendapat. Sering ingin menang sendiri-sendiri. Semisal saya penggennya ini, suami pengennya itu..."²⁹⁸

"Paling perbedaan pendapat. Terus ngga <mark>ada yang mau ngalah. Akhirnya cek cok. Karena sama-sama ingin menang sendiri." ²⁹⁹</mark>

"...cara mengatasi masalah, yang masalah k<mark>e</mark>cil dibesarbesarkan..." ³⁰⁰

"Dampak ya terkadang ketika nikah masih kecil, namanya anak kecil menikah terkadang nanti ketika ikut mertua terkadang namanya orang tua berbicara sedikit nanti mudah marah atau baper. Tapi kalo anak kecil mudah tersinggung, biasanya seperti itu..."

"...belum dewasa apa ya."302

"... Pulang, cek cok... Kebanyakan karena belum dewasa... Karena belum dewasa..."303

²⁹⁵ Sudono, *Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu*, 13 Oktober 2022, https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html

²⁹⁶ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁹⁷ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

300 Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

Wawancara dengan Rakumi selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

302 Wawancara dengan Tari selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

- "...Apalagi menikah **kurang dewasa** memang banyak. Kadang pulang ke mertuanya nanti balik lagi. Ya cek cok biasa." ³⁰⁴
- "Kadang ada yang tidak pas. Namanya pernikahan terkadang ada masalah. Namanya bocah dengan bocah..." 305
- "...Kedewasaannya masih kurang. Anaknya masih labil." 306

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu belum dewasa. Terjadinya masalah dalam pernikahan salah satunya disebabkan oleh sikap yang masih cenderung labil atau belum dewasa seperti membesar-besarkan masalah sehingga berujung cek cok antara suami-isteri. Ketika keduanya tidak ada yang mengalah karena hanya ingin memenangkan ego masing-masing dapat berujung ke tindakan KDRT atau bahkan perceraian. Hal tersebut terjadi karena salah satu atau keduanya belum mampu berfikir secara dewasa dan jangka panjang serta belum memiliki kemampuan bagaimana cara mengatasi masalah.

f. Belum Mandiri

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu belum mandiri. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu belum mandiri atau masih bergantung dengan orang tua maupun orang lain. Berikut penuturan responden:

"Apalagi yang cowok belum mandiri jadi repot..."307

"...Apapun itu bergantung dengan orang tua, semisal pampers, minyak telon anak habis mintanya orang tua..." 308

³⁰³ Wawancara dengan Tri selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁰⁴ Wawancara dengan Yanti selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁰⁵ Wawancara dengan Itun selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁰⁶ Wawancara dengan Vina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³⁰⁸ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu belum mandiri. Ketika sudah memutuskan untuk menikah maka artinya sudah siap untuk menanggung segala konsekuensi. Namun masih terdapat beberapa pasangan suami-isteri yang masih bergantung dengan orang tuanya seperti dalam hal ekonomi. Artinya pasangan suami-isteri belum siap berumah tangga karena pernikahan tidak lepas dari masalah ekonomi apalagi ketika sudah memiliki anak maka kebutuhan akan lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini yaitu dari segi ekonomi belum mandiri dan masih bergantung dengan orang tua. 309

g. Perceraian

Perceraian terjadi karena pernikahan dini rentan konflik, tidak terletak pada usia namun pada aspek-aspek mental yang berkaitan dengan proses pembentukan rumah tangga. 310 Basri mengatakan dalam bukunya Merawat Cinta Kasih bahwa ketika secara fisik atau biologis seorang pemuda atau pemudi sudah mampu mendapatkan keturunan namun dari segi psikologis masih kurang mampu dalam mengendalikan permasalahan rumah tangga. Pernikahan yang tidak bertahan lama karena usia masih terlalu muda baik salah satu atau keduanya.³¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perceraian. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini, 2 masyarakat, 2 Tokoh Agama Desa Jatilawang dan Kepala KUA Wanayasa yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terjadinya perceraian. Berikut penuturan responden:

309 Lina Dina Muadina, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat), *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020), Hlm. 66.

³¹⁰ *Ibid*.
311 Surawan, Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi, *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hlm. 202.

- "...karena sekarang gagal (bercerai) sih..."312
- "Tapi terkadang sampai ada keinginan untuk bercerai semisal lagi berantem..." 313
- "...Yang saya amati, itu belum kesiapan rumah tangga. Dari sisi psikologis, kematangan belum siap maka banyak kasus perceraian..."³¹⁴
- "Selain perekonomian, cara mengatasi masalah, yang masalah kecil dibesar-besarkan. Dan kadang-kadang terjadi perceraian." 315
- "Nah secara sisi negatifnya pernikahan dini itu ya satu, misal tidak didasari kalo pemahaman, **ya itu jatuhnya terjadi perceraian**, mentoknya perceraian."³¹⁶
- "Ya menurut saya terkadang dampaknya perceraian jadi tinggi..."317
- "...Kalo perceraian paling 1. Itu menikah usia 14 tahun tapi usia 16 tahun cerai. Itu cuman 2 tahun. Dulu cerainya waktu anaknya masih dalam dikandungan." 318

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perceraian. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor ekonomi, KDRT, dan sebagainya. Ketika seseorang masih bergantung dengan orang tua misalnya dalam hal ekonomi artinya seseorang tersebut belum dewasa, belum mandiri dan belum mampu menyikapi masalah. Karena dalam berumah tangga tidak bisa bergantung dengan orang tua atau yang lainnya secara terus menerus. Hanya akan menjadi beban bagi orang tua atau yang lainnya sehingga tidak jarang karena faktor ekonomi perceraian dapat terjadi karena suami yang tidak mampu untuk menafkahi. Selain itu, KDRT juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian karena ketika

Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³¹³ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

 $^{^{314}}$ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

³¹⁵ Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

³¹⁶ Wawancara dengan Amin selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

³¹⁷ Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³¹⁸ Wawancara dengan Sulas selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

seseorang masih sama-sama labil atau belum dewasa ketika sedang cek cok, salah faham atau berbeda pendapat maka tidak berfikir panjang dalam mengambil keputusan sehingga memudahkan untuk berpisah atau bercerai. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dari pernikahan dini terdapat pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Karena dengan usia yang masih muda akan menimbulkan banyak masalah yang tidak diharapkan. Hal ini terjadi karena disebabkan psikologis pelaku pernikahan dini yang belum matang. Tidak jarang pasangan suami-isteri mengalami perceraian dalam rumah tangga karena pernikahan yang masih terlalu muda. 319

h. Adanya Penyesalan Setelah Menikah

Pelaku pernikahan dini akan menyesali karena dulu memutuskan untuk menikah namun belum memahami dan mengerti secara benar apa itu pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu adanya penyesalan setelah menikah. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terdapat penyesalan setelah menikah. Berikut penuturan responden:

"Paling ya terkadang ada penyesalan mba ketika ada masalah dengan suami. Soalnya peempuan suka pakai perasaan, jadi misal lagi berantem dimasukkan ke hati mba."³²¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu adanya penyesalan setelah menikah. Hal ini dapat terjadi ketika rumah tangganya sedang diambang masalah. Apalagi wanita yang cenderung mengedepankan perasaannya ketika sedang cek cok, salah faham atau berbeda pendapat lalu suami

³¹⁹ Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, (Lampung: Syariah, 2019), Hlm. 46.

³²⁰ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 89-90.

Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

mengatakan hal-hal yang tidak sepatutnya maka akan diambil hati oleh sang isteri.

i. Tidak Cocok dengan Mertua

Pernikahan tidak hanya sebatas menyatukan antara suami dengan isteri namun juga ke dua keluarga (keluarga suami dan isteri). Ketidakharmonisan keluarga salah satunya disebabkan oleh hubungan isteri dengan mertua yang kurang atau bahkan tidak baik. Survei menunjukkan bahwa 60 persen perempuan yang sudah menikah tidak bahagia karena adanya ketidakcocokan dengan mertua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu tidak cocok dengan mertua. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu tidak cocok dengan mertua. Berikut penuturan responden:

"Misal lagi cek cok dengan mertua pasti yang dibela salah satu, hanya cuman mendengarkan dari sepihak saja. Yang jelas pasti yang belani itu ibunya..." 323

"...Kalo negatifnya, namanya rumah tangga ya <mark>a</mark>da cek cok dengan suami atau mertua..." ³²⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu tidak cocok dengan mertua. Hal ini sering terjadi apalagi ketika menantu dan mertua hidup dalam satu rumah. Tidak jarang juga suami bersikap tidak adil atau tidak bisa menjadi penengah ketika isteri dan ibunya tidak cocok seperti hanya mendengarkan dari satu pihak saja.

j. Mudah Stress

Walgito mengatakan dalam bukunya *Bimbingan Konseling Islam* bahwa pernikahan yang masih terlalu muda dapat dengan mudah

³²² Sara Elise Wijono, *Alasan Kenapa Menantu Wanita dan Ibu Mertua Sering Tidak Akur*, klikdokter, 21 April 2020, https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/alasan-kenapa-menantu-wanita-amp-ibu-mertua-sering-tidak-akur

³²³ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

mengundang masalah karena dari segi psikologis belum matang seperti stress dan cemas. Dariyo juga mengatakan dalam bukunya *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* bahwa pernikahan bisa mengakibatkan cemas, stress dan depresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu mudah stress. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa salah satu dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu secara psikis mudah stress. Berikut penuturan responden:

"Stress j<mark>uga berpengaruh..."³²⁶</mark>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu stress. Ketika seorang isteri satu rumah dengan mertua lalu sering berbeda pendapat atau terjadinya ketidakcocokan maka akan membuat isteri stress khususnya ibu hamil. Misalnya ibu hamil butuh jam siang untuk tidur atau istirahat namun mertua berbeda pendapat bahwa ibu hamil kebanyakan tidur tidak baik. Maka hal tersebut dapat menjadi penyebab stress bagi ibu hamil. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak psikologis dari pernikahan dini bagi perempuan yaitu stress. Hal ini terjadi karena keadaan lingkungan atau stres psikososial yang berarti setiap keadaan yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga pelaku pernikahan dini terpaksa melakukan adaptasi. 327

k. Ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan

Menurut KKBI mengeluh berarti mengatakan susah disebabkan karena kekecewaan, penderitaan, kesusahan, dan sebagainya. Hasil

326 Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³²⁵ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, Hlm. 36.

³²⁷ Riska Apriyanti, Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, *Skripsi*, (Lampung: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), Hlm. 79-80.

penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan. Berikut penuturan responden:

"Ketika remaja yang menikah dini terus hamil biasanya belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan tersebut. ...Kalo dampak ke ibunya, pas lagi hamilnya jadi banyak keluhan..." 328

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan. Ketika perempuan hamil di bawah usia 20 tahun maka perempuan tersebut belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan karena ibu hamil sedari awal sudah banyak keluhan. Dari situ terjadi perubahan tubuh seperti perubahan hormonal, sirkulasi darah, dan sebagainya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Pada awal hamil ketika hormonalnya sedang tinggi-tingginya memicu asam lambung meningkat sehingga membuat mual-mual atau muntah-muntah. Ketika remaja yang menikah dini lalu hamil biasanya belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan tersebut.

l. Merasa Lelah Fisiknya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu merasa lelah fisiknya. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu merasa lelah fisiknya. Berikut penuturan responden:

-

³²⁸ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

"...Terus fisiknya, kalo anak sudah lumayan besar semisal bisa jalan capek banget. Karena anak cowok." 329

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu merasa lelah fisiknya. Setelah menikah perempuan bisa dikatakan lebih sibuk karena selain mengurus dirinya juga harus mengurus suami dan anaknya. Apalagi setelah memiliki anak misalnya perempuan menjadi kekurangan waktu untuk tidur karena ketika punya anak kecil sering bangun malam untuk mengganti popoknya, menyusui, anak rewel, dan sebagainya.

m. Bayi Premature

Salah satu dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan yaitu bayi yang lahir dengan BB yang rendah atau premature. 330 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi premature. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini, Bidan Desa Jatilawang, Bidan Puskesmas Wanayasa 2 dan Kepala KUA Wanayasa yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempua di Desa Jatilawang yaitu lahirnya bayi premature. Berikut penuturan responden:

"Paling waktu lahiran dulu bayi prematur mb<mark>a</mark> karena baru usia 7 bulan sudah keluar."³³¹

- "...anak atau janin di situ maka perkemban<mark>ga</mark>nnya tidak akan se<mark>mp</mark>urna. Maka banyak dari apa namanya emmm anak-anak yang lahir karena ibunya yang masih terlalu muda anak yang lahir Bbnya rendah..."³³²
- "...bayinya waktu lahir prematur...."
- "...Terus yang terjadi lagi bayinya lahir belum matang atau ada kelainan. Misal lahir prematur..."334

³²⁹ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

 $^{\rm 332}$ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

-

³³⁰ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?*). (Yogyakarta:Unisa), Oktober 2018, Hlm. 20-21.

³³³ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi premature. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh ibu yang melahirkan namun kandungannya baru berusia 7 bulan. Dibeberapa wilayah tertentu yang jauh dari kota khususnya ketika dibawa ke Puskesmas namun pada akhirnya direkomendasikan untuk dirujuk ke RS karena mengingat di Puskesmas belum memiliki alat yang memadai untuk bayi yang lahir secara premature. Karena bayi yang lahir secara premature penanganannya harus intens atau lebih diperhatikan tidak seperti bayi yang lahir secara normal. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu dari segi kesehatan seperti melahirkan bayi premature atau berat badan bayi kurang, darah tinggi dan pendarahan.³³⁵

n. Bayi Tidak Berkembang Ketika di dalam Kandungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi tidak berkembang. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu bayi tidak berkembang ketika di dalam kandungan. Berikut penuturan responden:

"... Karena bayi tidak berkembang, dulu baru berusia satu setengah bulan..."³³⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi tidak berkembang.

³³⁵ Lina Dina Muadina, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat), *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020), Hlm. 66.

Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³³⁶ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

o. Bayi Terlalu Kecil ketika di dalam Kandungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan. Berikut penuturan responden:

"...Paling tadi bayi katanya terlalu kecil waktu dikandungan..." 337

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan. Salah satu dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan yaitu bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan karena alat reproduksi perempuan yang masih berusia di bawah 20 tahun belum matang secara sempurna.

p. Keguguran

Terjadinya keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meskipun ada seseorang yang berusia 19 tahun ke bawah sudah mampu berfikir dewasa atau mampu dari aspek psikis tetapi secara biologis dia tetap belum mampu karena hal ini sangat berbahaya khususnya bagi perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu keguguran. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini, Bidan Desa Jatilawang dan Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terjadinya keguguran. Berikut penuturan responden:

³³⁸ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 49.

_

³³⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

- "...Selain itu, paling dulu setelah menikah terus hamil tapi keguguran mba..." 339
- "...Secara fisiologis ya ada, bisa keguguran..."340
- "...Misal keguguran..." 341

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu keguguran. Salah satu dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan yaitu terjadinya keguguran. Keguguran terjadi salah satunya disebabkan oleh bayi yang tidak berkembang ketika di dalam kandungan.

q. Alat Reproduksi Belum Matang

Salah satu dampak negatif dari pernikahan dini yaitu terganggunya kesehatan reproduksinya khususnya bagi perempuan. 342 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu alat reproduksi belum matang. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu alat reproduksi belum matang sehingga dapat beresiko terkena kanker serviks, kanker payudara, mulut rahim bisa terkena kanker, rahim bisa terkena miomi, pertumbuhan payudara belum sempurna sehingga asi tidak keluar. Berikut penuturan responden:

"...bisa beresiko terkena kanker serviks, kanker payudara, mioma, itu tadi secara reproduksinya ya karena belum matang. ...Jadi garis besarnya rahim bisa kena miom, mulut rahimnya bisa kena kanker, pertumbuhan payudarane kan belum sempurna misa usia 14 tahunan, lagi tumbuhtumbuhnya. Jadi ngga keluar asinya. Kalo uisa 18 tahun 19 tahun kan masih masa pertumbuhan..." 343

³⁴⁰ Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

_

³³⁹ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁴¹ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁴² Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 145-147.

³⁴³ Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu alat reproduksi belum matang sehingga dapat beresiko terkena kanker serviks, kanker payudara, mulut rahim bisa terkena kanker, rahim bisa terkena miomi, pertumbuhan payudara belum sempurna sehingga asi tidak keluar.

r. Bayi Mengalami Hipotermi atau Asfiksi

Anak yang dilahirkan dari perempuan yang menikah dini maka akan beresiko mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, keterlambatan perkembangan, serta memiliki kemungkinan besar untuk menjadi orang tua pula pada usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi mengalami hipotermi atau asfiksi. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu bayi mengalami hipotermi atau asfiksi sehingga nantinya dapat mengganggu pada perkembangan bayi seperti IQnya bermasalah dan menjadi lemot ketika berfikir. Berikut penuturan responden:

"...maka kebanyakan bayi mengalami hipotermi atau asfiksi. Asfiksi itu bayi tidak langsung menangis setelah lahir. Kalo bayi lahir seharusnya langsung menangis kuat. Kalo bayi lahir tidak langsung menangis, nantinya itu bisa mengganggu perkembangan bayinya untuk kedepannya. Mungkin IQnya, menjadi lemot ketika berfikir..." 345

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi mengalami hipotermi atau asfiksi sehingga nantinya dapat mengganggu pada perkembangan bayi seperti IQnya bermasalah dan menjadi lemot ketika berfikir. Bayi yang mengalami hipotermi atau asfiksi yaitu bayi yang tidak langsung menangis setelah lahir sehingga nantinya bisa mengganggu perkembangan bayi seperti IQnya bermasalah dan menjadi lemot ketika berfikir. Hal-hal tersebut

³⁴⁴ *Ibid*.

³⁴⁵ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

merupakan beberapa dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan dini. Selain beresiko untuk si ibu yang melakukan pernikahan dini juga untuk si bayi yang dilahirkan nanti.

s. Pendarahan Ketika Persalinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu pendarahan ketika persalinan. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu pendarahan ketika persalinan. Berikut penuturan responden:

"...Misal keguguran, pendarahan, bayinya kecil, lahir prematur juga bisa, nah itu sih yang bisa terjadi..." 346

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini pada perempuan yaitu terjadinya pendarahan ketika persalinan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu dari segi kesehatan seperti melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi kurang, darah tinggi dan pendarahan.³⁴⁷

t. Anemia pada Ibu dan Bayi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu anemia pada ibu dan bayi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Bidan Desa Jatilawang dan Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu terjadi anemia pada ibu dan bayi. Berikut penuturan responden:

"...anemia. Untuk ibunya juga beresiko sama..." 348

"...Anemia pada ibu hamil itu salah satu resiko terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan nantinya..." 349

³⁴⁷ Lina Dina Muadina, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat), *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020), Hlm. 66.

³⁴⁶ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁴⁸ Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu ibu dan bayi akan rentan terkena penyakit anemia.

u. Bayi Stunting

Menurut WHO anak yang mengalami gangguan perkembangan yang disebabkan oleh gizi buruk, simulasi psikososial yang tidak memadai, dan infeksi yang berulang disebut dengan stunting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi stunting. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 masyarakat, Bidan Desa Jatilawang, Bidan Puskemas Wanayasa 2 dan Kepala KUA Wanayasa yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terjadinya stunting pada bayi. Berikut penuturan responden:

- ...stunting kan sekarang stunting banyak sekali..."351
- "...Secara fisiologis ya ada, bisa keguguran, bayinya waktu lahir prematur, atau kelainan bawaan ya bisa. Stunting juga, anemia..." 352
- "...Kalo sekarang kan banyak terjadinya bayi stunting, itu stunting bisa terjadi karena pernikahan dini..."353
- "...Stunting juga tinggi di sini biasanya. Karena pernikahan tinggi sangat mempengaruhi..."354

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perempuan akan rentan melahirkan bayi stunting.

_

³⁴⁹ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁵⁰ Elsa Wahyuni Oktavia Ramadani, Angka Stunting Balita di Indonesia Masih Tinggi, ITS Online, 16 Oktober 2021, Pukul 10:10, https://www.its.ac.id/news/2021/10/16/angka-stunting-balita-di-indonesia-masih-tinggi/

 $^{^{351}}$ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁵⁴ Wawancara dengan Yanti selaku masyarakat di Desa jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari dampak positif dan negatif yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Positif Pernikahan Dini pada Subjek, yaitu:

- a. Terhindar dari Zina
- b. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga
- c. Memiliki Teman Hidup, Menemukan Rasa Kasih Sayang dan Perhatian dari Suami
- d. Memiliki Teman Curhat dan Berkomunikasi
- e. Memiliki Keturunan
- f. Dewasa
- g. Mandiri

2. Dampak Positif Pernikahan Dini Menurut Tokoh Agama, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa dan Masyarakat, yaitu:

- a. Terhindar dari Zina
- b. Memiliki Kegiatan yang Positif

3. Dampak Negatif Pernikahan Dini pada Subjek, yaitu:

- a. Penghasilan Suami Tidak Mencukupi
- b. Perselingkuhan
- c. KDRT
- d. Belum Dewasa
- e. Belum Mandiri
- f. Perceraian
- g. Adanya Penyesalan Setelah Menikah
- h. Ketidakcocokan dengan Mertua
- i. Melahirkan Bayi Premature
- j. Bayi Terlalu Kecil ketika di dalam Kandungan
- k. Bayi Tidak Berkembang ketika di dalam Kandungan
- 1. Mengalami Keguguran
- m. Merasa Lelah Fisiknya

4. Dampak Negatif Pernikahan Dini Menurut Tokoh Agama, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa dan Masyarakat, yaitu:

- a. Penghasilan Suami Tidak Mencukupi
- b. Pendidikan Terputus
- c. KDRT
- d. Belum Dewasa
- e. Perceraian
- f. Mudah Stress
- g. Ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan
- h. Bayi Premature
- i. Keguguran
- j. Alat Reproduksi Belum Matang
- k. Bayi Mengalami Hipotermi atau Asfiksi
- 1. Pendarahan Ketika Persalinan
- m. Anemia pada Ibu dan Bayi
- n. Bayi Stunting

E. Solusi Pernikahan Dini

Munif Chatib mengatakan bahwa solusi merupakan langkah atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tanpa adanya tekanan. Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan temuan peneliti terkait solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Berikut beberapa solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini oleh tokoh-tokoh

³⁵⁵ Nur Rokhmad et.al, Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Sep 2020, Hlm. 160.

masyarakat ataupun agama. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA, Bidan Desa dan Tokoh Agama yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu melalui sosialisasi. Berikut penuturan responden:

"...Pendekatan dari tokoh-tokoh agama, menyampaikan kepada masyarakat kalo memiliki anak belum cukup umur jangan dulu dinikahkan..." 356

"Ya solusinya menurut saya mohon maaf dari pihak kemenag yang khususnya yang menangani, ya itu di kantor urusan agama juga sering-sering sosialisasi ke desa-desa untuk melakukan kerjasama mensosialisasikan kepada masyarakat..." 357

"Ya sosialisasi paling. Misalnya kan kita sudah koordinasi dengan kecamatan, dengan lintas sektor lah, kalo ujung-ujungnya kita tidak boleh tapi di tempat akhir dia malah disidang, kan 14 tahun disidang, kalo sekarang kan minimal 19 tahun, kalo dari pengadilan agama meloloskan ya kita mau apa, paling pengawasan dalam kehamilannya, nah itu. Pengawasan tumbuh kembangnya, kalo saat hamil janinnya bagaimana. ...Paling cuman pengawasan saja."

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini oleh tokoh-tokoh masyarakat ataupun agama. Kasus praktek pernikahan dini dapat diupayakan melalui sosialisasi. Memberikan bimbingan atau arahan kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini. Dengan harapan kegiatan sosialisasi dapat menyadarkan masyarakat sehingga akan berfikir dua kali ketika ingin melakukan praktek pernikahan dini mengingat banyak dampak negatif yang akan diterima khususnya bagi perempuan.

2. Pencerahan atau Edukasi Pentingnya Pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu memberikan pencerahan atau edukasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA

³⁵⁶ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

³⁵⁷ Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal Juni 2022

Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu melalui pencerahan atau edukasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Berikut penuturan responden:

"Yang jelas, yang paling utama itu adalah pencerahan, edukasi kepada masyarakat, bukan hanya kepada remaja-remajanya tapi juga kepada orang tuanya. ...In syaa Allah dengan edukasi, pentingnya pendidikan, mendorong agar anak-anak muda itu tidak hanya sekolah sampai tamatan SD, agar mereka bisa melek pendidikan, maka dengan sendirinya pernikahan dini akan berkurang atau hilang..."³⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu memberikan pencerahan atau edukasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal ini terjadi karena faktor minat anak terhadap pendidikan rendah dan masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak penting karena setinggi apapun pendidikan wanita dapur adalah tempatnya padahal ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Ketika seorang ibu memiliki kualitas pendidikan yang rendah maka anak yang akan dilahirkan pun sama tidak jauh beda. Padahal anak akan menjadi harapan untuk menjadi generasi penerus bangsa, negara dan agama maka dari itu pentingnya memberikan pencerahan atau edukasi terkait pendidikan kepada masyarakat.

3. Membentuk tim khusus pembinaan pernikahan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu membentuk tim khusus pembinaan pernikahan. Responden dalam penelitian ini yaitu 1 Tokoh Agama yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu membentuk tim khusus pembinaan pernikahan baik dini maupun yang tidak dini. Berikut penuturan responden:

"Bentuk sebuah cara atau tim khusus pembinaan pernikahan baik dini maupun yang tidak dini karena kenapa harus dari

³⁵⁹ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

KUA, karena kalo dari orangtua saja, ibaratnya anak hanya melihat dari bapak ibu saja kan ya. ... Maka dari itu solusinya itu bimbingan, pembekalan pra nikah."360

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu membentuk tim khusus pembinaan pernikahan baik dini maupun yang tidak dini. Bimbingan pra nikah dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dalam hal ini bagi remaja yang ingin menikah harus mendapatkan bimbingan secara matang sehingga dapat dipertimbangkan kembali niatnya untuk melakukan pernikahan dini. Mengingat selain dampak positif yang diterima juga terdapat dampak negatif yang akan merugikan pelaku pernikahan dini khususnya bagi perempuan.

4. Pembek<mark>al</mark>an ilmu agama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu pembekalan ilmu agama. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Wanayasa yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu memberikan pembekalan ilmu agama kepada anak. Berikut penuturan responden:

"...Selain bekal ilmu pendidikan, orang tua juga penting sekali memberikan bekal ilmu agama. Agar mereka tidak mecoba-coba. Karena di agama kan ada haditsnya, jangan mendekati zina. Bekal pendidikan itu sangat penting. Jadi seseorang yang dibekali keimanan maka tidak akan berbuat zina. Misalkan takut trus menghindari zina. Karena ada keimanana pada dirinya. Namun sekarang banyak orang tua yang tidak membekali ilmu agama. Sehingga ya sudah." 361

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu memberikan pembekalan ilmu agama kepada anak. Selain ilmu pendidikan, ilmu agama juga tidak kalah penting karena dengan mengetahui ilmu agama seseorang akan berfikir dua kali untuk melakukan

³⁶¹ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

³⁶⁰ Wawancara dengan Amin selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

hal yang dilarang agama seperti melihat foto maupun video porno, melakukan hubungan suami-isteri sebelum menikah, pergaulan bebas dan sebagainya.

5. Undang-Undang Batas Usia Pernikahan dikaji lebih matang lagi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu Undang-Undang batas usia pernikahan dikaji lebih matang lagi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 Tokoh Agama yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini, mengingat terdapat dampak negatif yang diterima oleh pelaku pernikahan dini maka Undang-Undang dikaji lebih matang lagi. Berikut penuturan responden:

"...tapi disitu juga Undang-Undang dikaji lebih mateng lagi..." ³⁶²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu Undang-Undang batas usia pernikahan dikaji lebih matang lagi. Pernikahan dini dapat diupayakan juga dengan mengkaji lebih matang lagi Undang-Undang batas usia pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab II Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. 363 Namun melihat realitas masih banyak remaja berusia di bawah 19 tahun yang diberikan kelonggaran untuk melakukan pernikahan melalui dispensasi nikah.

Dapat disimpulkan bahwa solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini
- 2. Pencerahan atau Edukasi Pentingnya Pendidikan
- 3. Membentuk Tim Khusus Pembinaan Pernikahan

³⁶² Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

³⁶³ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021, Hlm. 738.

- 4. Pembekalan Ilmu Agama
- 5. Undang-Undang Batas Usia Pernikahan dikaji lebih matang lagi.

F. Hal-Hal yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Menikah

Duvall dan Miller mengatakan bahwa kesiapan menikah merupakan keadaan siap dalam menjalin hubungan dengan pasangan, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur keluarga, menerima tanggung jawab sebagai suami atau isteri dan mengasuh anak. Menurut Blood kesiapan menikah terdiri dari kesiapan usia, kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan finansial dan kesiapan sosial. Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan temuan peneliti terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Berikut beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu:

1. Pengetahuan agama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu pengetahuan agama. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu pemahaman agama. Berikut penuturan responden:

"...Kalo yang lainnya misal ngaji atau mondok. Agama mempengaruhi juga. Nanti kalo tidak didasari agama ya sama saja kurang..." 365

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu pengetahuan agama. Pentingnya pengetahuan agama dalam pernikahan. Apabila dalam pernikahan suami-isteri mengetahui peran dari mereka masing-masing serta konsekuensi yang akan diterima ketika peran tersebut tidak dijalankan dengan baik maka mereka akan berusaha menjalankan peran tersebut dengan baik. Selain itu, dengan memahami ilmu agama maka akan berfikir dua kali

365 Wawancara dengan Sringah selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁶⁴ Fitri Sari dan Euis Sunarti, Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah, *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 6, No. 3, September 2013, Hlm. 143.

ketika melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT seperti perselingkuhan, KDRT dan sebagainya.

2. Kesiapan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu kesiapan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini dan 1 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu kesiapan. Berikut penuturan responden:

"Sudah siap apa belum..."366
"...kesiapan..."367

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu kesiapan. Ketika memutuskan untuk menikah maka harus siap untuk menanggung segala konsekuensi yang akan terjadi nanti seperti capek fisik karena harus mengurus suami dan anak, adanya perbedaan pendapat dengan suami, mertua maupun keluarga suami, bersedia melayani suami dalam hal biologis, menanggung rasa sakit ketika melahirkan dan sebagainya sehingga ke depan tidak ada penyesalan ketika sudah memutuskan untuk menikah.

3. Mental

Mental memiliki makna yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Kata latin 'mens' memiliki arti roh, sukma, nyawa, jiwa, semangat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mental. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 7 pelaku pernikahan dini dan 4 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mental. Berikut penuturan responden:

"Yang jelas pertama ya **mental**. **Mental harus lebih dobel**. **Ket**ika harusnya hanya satu ini ya harus banyak pokoknya..."

³⁶⁶ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁶⁷ Wawancara dengan Yani selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

- "Mental. Dipersiapkan secara matang. Benar-benar dipersiapkan secara matang..." ³⁶⁹
- "...mental harus kuat, paling itu mba."370
- "Paling harus siap mental..."371
- "Menurut aku **mental**. Soalnya aku kan sering berbeda pendapat dengan suami..."³⁷²
- "...Kalo mental juga harus. Ya itu ketika ada perceraian karena menikah dini. Tidak ada yang mengalah, menangmenangan seperti itu jadinya cek cok..."³⁷³
- "Ya yang pertama mental..."374
- "Ya mental..." 375
- "Ya mental lah, mental..."376
- "Mental. Karena apa, karena untuk menjaga diri sendiri. Biar tidak merasa tertekan karena masalah yang terjadi." 377
- "Ya mental..."³⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mental. Mental menjadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan ketika ingin menikah. Mental harus kuat dan sudah matang sehingga ketika rumah tangga sedang memiliki sebuah masalah maka tidak mudah putus asa dalam menghadapinya. Banyak kasus perceraian terjadi karena mental seseorang yang belum matang. Selain itu, ketika menikah harus mampu beradaptasi karena akan

Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

372 Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

373 Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁷⁴ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁷⁵ Wawancara dengan Tari selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁷⁶ Wawancara dengan Yani selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

377 Wawancara dengan Yanti selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁷⁸ Wawancara dengan Sringah selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

mengalami banyak perubahan seperti dulu yang hanya mengurus diri sendiri setelah menikah harus mengurus suami, keluarga suami (apabila ikut mertua) dan anak (apabila sudah karuniai keturunan), dulu bisa rebahan dan istirahat tanpa ada yang mengganggu setelah menikah dan memiliki anak akan sering bangun malam misal anak sakit, setelah memiliki anak banyak kebutuhan seperti pampers, susu, minyak telon, dan lain-lain, dulu yang bisa main ke sana ke sini setelah menikah menjadi terbatas karena sudah memiliki anak dan sebagainya.

4. Dewasa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu dewasa. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sudah dewasa. Berikut penuturan responden:

"Harus sudah dewasa. ...Ya pokoknya harus sudah dewasa. ...Sudah berumur caranya. Sudah berfikir seperti itu. Sudah dewasa. Jadi kedewasaan sangat penting." 379

"...harus sudah dewasa..."380

"Ketika kita sudah mau memutuskan untuk me<mark>ni</mark>kah berarti sudah **mau menanggung semua resiko**. Nah kalo bisa **ketika** ada masalah apapun ya diselesaikan bersama. <mark>J</mark>angan sampai mengadu ke orang tua. ...Mentalnya harus dewasa."³⁸¹

"Ya sudah dewasa. Seperti itu kan. Kalo ekonomi saya perhatikan zaman sekarang sudah lancar." ³⁸²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu dewasa. Dalam pernikahan tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Sikap dewasa sangatlah penting untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah secara bijaksana.

³⁸⁰ Wawancara dengan Tari selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

Wawancara dengan Rakumi selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁸¹ Wawancara dengan Tri selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁸² Wawancara dengan Itun selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Jika salah satu atau ke duanya masih labil maka pernikahan akan berujung ke perceraian, terjadinya KDRT, membebani orang tua karena ketika sedang ada masalah biasanya anak akan cerita atau mengadu ke orang tuanya dan biasanya orang tua akan membela anak mereka masing-masing lalu terjadi perceraian sehingga menyebabkan memutus tali silaturahmi dua keluarga, membuka aib rumah tangga sendiri ke teman-temannya atau melalui media sosial dan sebagainya, maka dari itu sikap dewasa sangatlah penting untuk dimiliki baik suami maupun isteri dalam pernikahan.

5. Sabar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sabar. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini dan 1 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sabar. Berikut penuturan responden:

- "...Sabar, sabarnya itu harus diperluas..."383
- "...terus sabar..."384
- "...Ya intinya berbagi sabar prihatin seperti itu...."385

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sabar. Setiap manusia pasti akan diuji namun bentuk ujian manusia yang satu dengan yang lainnya pasti berbedabeda. Dalam pernikahan ada yang diuji melalui kesulitan ekonomi, perselingkuhan, KDRT,tidak memiliki keturunan, tidak cocok dengan mertua atau keluarga suami dan sebagainya. Namun manusia yang memiliki iman pasti akan sabar karena memahami bahwa Allah SWT memberikan ujian pasti ada hikmah yang dapat diambil untuk dipelajari.

³⁸⁴ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁸³ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³⁸⁵ Wawancara dengan Tri selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

6. Selektif dalam memilih pasangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu selektif dalam memilih pasangan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu selektif dalam memilih pasangan. Berikut penuturan responden:

"...Terus harus dilihat pasangannya harus dikenal lebih dalam. Karena kadang kalo ngga gitu takutnya kasar apa gimana..." 386

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu selektif dalam memilih pasangan. Banyaknya kasus penipuan di zaman sekarang sehingga membuat kaum perempuan harus selektif dalam memilih pasangan. Ketika hal tersebut terjadi maka perempuan akan dirugikan karena pernikahan adalah ibadah seumur hidup sehingga harus mengenal pasangan secara dalam sebelum pernikahan dilakukan seperti ketika sebelum menikah laki-laki sangat bersikap lembut namun setelah menikah sering melakukan KDRT, sebelum menikah mengaku memiliki banyak harta namun setelah menikah ternyata hutang di mana-mana dan sebagainya.

7. Suami yang Bertanggungjawab

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mencari suami yang bertanggungjawab. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mencari suami yang bertanggungjawab. Berikut penuturan responden:

"... Terus cari **suami yang tanggung jawab**. Karena yang akan menjadi teman setiap hari." ³⁸⁷

387 Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³⁸⁶ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

"...Karena ketika sudah berani menikahi artinya sudah berani bertanggung jawab menafkahi..." 388

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal perlu yang dipersiapkan sebelum menikah vaitu mencari suami yang bertanggungjawab. Pentingnya mencari laki-laki yang faham akan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Ketika tidak faham akan tanggungjawabnya maka yang dirugikan adalah perempuan itu sendiri seperti tidak dinafkahi sedangkan setiap harinya membutuhkan uang untuk makan, bayar listrik, bayar air, membeli susu, pampers, minyak telon, dan sebagainya.

8. Fisik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu fisik. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu fisik. Berikut penuturan responden:

- "...fisik. Semua harus dipersiapkan mba."389
- "...iya **fisik** juga iya."³⁹⁰

"...Terus **fisiknya** juga, dulu ketika masih send<mark>iri</mark> masih bisa tidur dengan santai tapi ketika sudah punya anak berbeda..."³⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu fisik. Setelah menikah seorang isteri memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mengurus suami dan anak seperti melayani suami dalam hal biologis, hamil, menyusui, mengurus dan mendidik anak, yang dulunya sebelum menikah mencuci pakaian hanya milik sendiri setelah menikah harus mencuci milik suami dan anak, bersih-bersih rumah, memasak dan sebagainya sehingga selain mental,

³⁸⁹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

_

³⁸⁸ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹⁰ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹¹ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

fisik juga sangat penting untuk dipersiapkan ketika akan memasuki dunia pernikahan.

9. Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu ekonomi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 6 pelaku pernikahan dini dan 3 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu ekonomi. Berikut penuturan responden:

- "...Tapi juga berfikir tentang masa depan anak. Berarti **ekonomi**..."³⁹²
- "Paling dari ekonomi harus dipersiapkan..." 393
- "...ekonomi...Semua harus dipersiapkan mba." ³⁹⁴
 - "... **Ekonomi** iya...juga iya."³⁹⁵
- "...Soal ekonomi, kalo anak laki-laki memang sudah harus siap. ...Syukur-syukur sudah memiliki pekerjaan tetap. Jadi tidak akan kekurangan. Dan jangan hanya sebatas melihat orang tuanya yang kaya, itu tidak jaminan."³⁹⁶
- "...Terus itu kalo dalam ekonomi biasanya awal nikah kan diuji kebutuhan ekonominya. Jadi ya harus siap-siap. Harus cari yang sudah mapan, ya intinya sudah kerja lah dan kerjanya halal." ³⁹⁷
- "...Terus ekonomi berarti juga harus sudah ada pekerjaan yang cowok terutama. Karena orang menikah banyak kebutuhan:"398
- "...Untuk yang cowok yang terpenting sudah bisa menafkahi." 399

³⁹³ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁹⁴ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁹⁵ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹⁶ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹⁸ Wawancara dengan Tari selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁹⁹ Wawancara dengan Yani selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁹² Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

"...Karena namanya kekeluargaan yang dewasa saja terkadang ada yang tidak bisa menerima ekonomi yang seperti ini apalagi yang usia dini."⁴⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu ekonomi. Ekonomi tidak jarang menjadi sebuah masalah dalam pernikahan. Bahkan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Tidak dapat dipungkiri ekonomi sangat dibutuhkan dalam pernikahan seperti untuk kebutuhan makan sehari-hari, biaya air, listrik, ketika sudah memiliki anak maka untuk membeli pampers, minyak telon, ketika anak sudah sekolah maka untuk biaya sekolah, uang saku sehari-hari dan sebagainya sehingga pentingnya mencari suami yang bertanggungjawab, memahami peran dan kewajibannya serta sudah mapan atau bekerja.

Dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sebagai berikut:

- 1. Pengetahuan agama
- 2. Kesiapan
- 3. Mental
- 4. Dewasa
- 5. Sabar
- 6. Selektif dalam memilih pasangan
- 7. Suami yang Bertanggungjawab
- 8. Fisik
- 9. Ekonomi

Wawancara dengan Sringah selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

Tabel Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Subjek

No.	Subjek	Motif		Dampak	
		Internal	Eksternal	Positif	Negatif
1.	Melani	Pengetahuan yang rendah	Tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya	a. Mengurangi beban ekonomi keluarga b. Menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami c. Dewasa d. Mandiri	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. Suami selingkuh
2.	Velly	a. Pengetahuan yang rendah b. Menghindari zina	Dorongan keluarga pihak laki- laki	Terhindar dari zina	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. KDRT c. Belum dewasa d. Belum mandiri e. Perceraian f. Tidak cocok dengan mertua
3.	Melody	a. Pengetahuan yang rendah b. Tidak cocok dengan mertua	H. SAIFU	Menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. Belum dewasa
4.	Farah	a. Pengetahuan yang rendah b. Merasa sudah siap	-	-	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. Adanya penyesalan setelah menikah c. Bayi premature
5.	Nirmala	a. Pengetahuan yang rendah b. Merasa sudah	-	Menemukan rasa kasih sayang dan	a. Penghasilan suami tidak mencukupi

		siap		perhatian dari suami	b. Belum dewasa c. Ada keinginan untuk bercerai
6.	Dahlia	Menghindari zina	-	a. Menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami b. Memiliki keturunan	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. Merasa lelah fisiknya
7.	Kurnia	Menghindari zina	Dorongan keluarga	a. Mengurangi beban ekonomi keluarga b. Memiliki teman hidup, menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami c. Memiliki teman curhat dan berkomunika si d. Memiliki keturunan	a. Tidak cocok dengan mertua b. Bayi tidak berkembang ketika di dalam kandungan c. Bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan d. Keguguran

7. SAIFUDL

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penjelasan peneliti maka penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Motif Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

Motif pernikahan dini pada subjek yaitu merasa sudah siap, menghindari zina, tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya, dorongan orang tua dan keluarga serta pengetahuan yang rendah sedangkan motif pernikahan dini menurut Kepala KUA, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat yaitu menghindari zina, dorongan orang tua dan keluarga, pengetahuan yang rendah, perjodohan, hamil di luar nikah dan kebiasaan daerah setempat.

2. Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

Dampak positif pernikahan dini pada subjek yaitu terhindar dari zina, mengurangi beban ekonomi keluarga, memiliki teman hidup, menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami, memiliki teman curhat dan berkomunikasi, memiliki keturunan, dewasa serta mandiri sedangkan dampak positif pernikahan dini menurut Tokoh Agama, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa dan Masyarakat yaitu terhindar dari Zina dan memiliki kegiatan yang positif.

Dampak negatif pernikahan dini pada subjek yaitu penghasilan suami tidak mencukupi, perselingkuhan, KDRT, pasangan belum dewasa, pasangan belum mandiri, perceraian, adanya penyesalan setelah menikah, ketidakcocokan dengan mertua, melahirkan bayi premature, bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan, bayi tidak berkembang ketika di dalam

kandungan, mengalami keguguran dan merasa lelah fisiknya sedangkan dampak negatif pernikahan dini menurut Tokoh Agama, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa dan Masyarakat yaitu penghasilan suami tidak mencukupi, pendidikan terputus, KDRT, belum dewasa, perceraian, mudah stress, ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan, bayi premature, keguguran, reproduksi belum matang, bayi mengalami hipotermi atau asfiksi, pendarahan ketika persalinan, anemia pada ibu dan bayi dan bayi stunting.

3. Solusi Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

- a. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini
- b. Pencerahan atau Edukasi Pentingnya Pendidikan
- c. Membentuk Tim Khusus Pembinaan Pernikahan
- d. Pembekalan Ilmu Agama
- e. Undang-Undang Batas Usia Pernikahan dikaji lebih matang lagi

B. Saran

- 1. Untuk Pemerintah Desa diharapkan melakukan sosialisasi ke Desa-Desa khususnya terkait dampak negatif dari pernikahan dini. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan dini khususnya pada perempuan, sehingga dapat untuk menanggulangi atau meminimalisir banyaknya kasus pernikahan dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
- 2. Untuk Pemerintah Desa diharapkan memberikan edukasi pentingnya pendidikan kepada anak-anak, orang tua maupun masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka mengetahui pentingnya pendidikan, sehingga kasus praktik pernikahan dini dapat berkurang atau bahkan hilang dengan sendirinya dengan adanya pemahaman pentingnya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2019). *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- Adhitiya, Muhammad Krisna, 2020, "Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon". Universitas Pancasakti Tegal.
- Adriyusa, Ilham, 2020, "Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)". Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh.
- Akbar, Rajabena Khafidz, 2022, "Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas". Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Amalia, Desi. (2017). Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(1), 87-103.
- Amriani, Nani. (2015). Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 57-66.
- Apriyanti, Riska, 2017, "Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aradia, Alif., & Amanda, Yulia Rizki. (2021). Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur. Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 38-47.
- Astariyani, Ni Luh Gede., et.al. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah, 1-23.
- Aula, Muhammad Abi, 2017, "Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bastomi, Hasan. (2016). PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 354-384.
- Dalih, Effendy. Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan

- Dwinanda, Reiny. Pergaulan Bebas Dominasi Penyebab Maraknya Perkawinan Anak, *REPUBLIKA.co.id*, 17 Juli 2019, Pukul 08:27, https://www.republika.co.id/berita/puri5e414/pergaulan-bebas-dominasi-penyebab-maraknya-perkawinan-anak
- Fadhli, Yusandi Rezki. (2020). Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri. *JIPT Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(2), 153-159.
- Fadilah, Dini. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88-94.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 36-39.
- Farasonalia, Riska., & Aprian, Dony. Angka Pernikahan Anak di Jateng Naik Jadi 8.338 Kasus, *Kompas.com*, 21 November 2020, Pukul 17:46, <a href="https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338-kasus?page=all&jxconn=1*jtzk6u*other_jxampid*N0xacS0ySXpGN1J3el9 UclJnSS1ZYzhKZk1kTUtCYmxQZkdNbEFJVFNoMTNIMmpZMzZ1VH N3czJrTjZ0QXdEeg..#page2
- Handayani, Yesi, 2021, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernik<mark>ah</mark>an Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)". Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Hariyati, Sinta. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 585-596.
- Heryanti, B. Rini. (2021). IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN, *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 120-143.
- Hidayah, Tia Hamimatul, 2019, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung". Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Hikmah, Nur., Faisol, Ach., Rodafi, Dzulfikar. (2020). BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 1-15.
- Janah, Lulu Ul, 2021, "Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga". IAIN Purwokerto.
- Judiasih, Sonny Dewi. (2018). Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara). Bandung: PT Refika Aditama.

- Juniastik, Winik, 2017, "Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar". Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Khasanah, Ngiyanatul. (2017). *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika*). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 1-176.
- Khoiri, A. (2020). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi. *Falsafah : Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 6(1), 39-49.
- Kiwe, Lauma. (2017). Mencegah Pernikahan Dini. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Muadina, Lina Dina, 2020, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat)". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nawawi, Hadari. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yog<mark>ya</mark>karta: Gadjah Mada Univercity Press.
- Nurazizah, Anisa Rahmatika, 2020, "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)". Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nurhayati, Eti. (2016). Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam). Batusangkar International Conference, 245-258.
- Papalia, Slamet, 2020, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami dan Istri di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat". Insitut Agama Islam Negeri Ambon.
- Pratiwi, Nuning Indah. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202-224.
- Ramadani, Elsa Wahyuni Oktavia. Angka Stunting Balita di Indonesia Masih Tinggi, *ITS Online*, 16 Oktober 2021, Pukul 10:10, https://www.its.ac.id/news/2021/10/16/angka-stunting-balita-di-indonesia-masih-tinggi/
- Rasyid, Shania. *Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi, Begini Kata Ganjar Pranowo*, *Merdeka.com*, 22 April 202, Pukul 08:37, https://m.merdeka.com/jateng/angka-pernikahan-dini-di-jateng-tinggi-begini-kata-ganjar-pranowo.html?page=3

- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81-95.
- Rofiqoh, Siti. (2014). Nilai Wanita di dalam Islam. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(3), 275-284.
- Rokhmad, Nur., et.al. (2020). Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 2(2), 157-170.
- Rosita, ita, 2017, "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rusmini, 2015, "Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)". Universitas Hasanuddin Makassar.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti., & Hardiyanto, Sari. Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang, Kompas.com, 20 Oktober 2021, Pukul 11:05, https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satriyandari, Yekti., & Utami, Fitria Siswi. (2018). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?). Yogyakarta:Unisa.
- Satriyandari, Yekti., & Utami, Fitria Siswi. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Yogyakarta:Unisa.
- Savendra, Anggi Dian, 2019, "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)". Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Shufiyah, Fauziatu. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.
- Sobur, Alex. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudono. Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu. 13 Oktober 2022, https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html
- Sudrajat, Tsana Garini. Cerita Syekh Puji dijebloskan ke Penjara Usai Nikahi Bocah 12 Tahun, *Merdeka.com*, 4 September 2016, Pukul 08:01, https://m.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html

- Surawan. (2019). *Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi*. Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2(2), 200-219.
- Surbakti, Raisah. (2020). Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(2), 123-135.
- Syalis, Elprida Riyanny., Nurwati, Nunung. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-38.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2, 738-746.
- Ubaedilla, Noer, 2019, "Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Umam, Mukhammad Syafi'ul., et al. (2020). Persepsi Penonton Perempuan tentang Karakter Romantis Film Dilan 1990. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 4(1), 14-30.
- Widodo, Ricky Andrianto. Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos Pada Perempuan. *Commonline Departemen Komunikasi*, 3(3), 620-629.
- Wijono, Sara Elise. Alasan Kenapa Menantu Wanita dan Ibu Mertua Sering Tidak Akur. Klikdokter, 21 April 2020, https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/alasan-kenapa-menantu-wanita-amp-ibu-mertua-sering-tidak-akur
- Wulanuari, Kanella Ayu., A, Anggi Napida., & Suparman. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68-75.
- Yanti., Hamidah., & Wiwita. (2018). Analisi Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2), 96-103.
- Yunianto, Catur. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PEDOMAN OBSERVASI

PEDOMAN OBSERVASI PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA JATILAWANG KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

Peneliti : Elsa Viona

Lokasi : Desa Jatilawang, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara

No	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil	
		Penelitian	
1.	Kualitas pendidikan di Desa Jatilawang		
	Kecamatan Wanayasa Kabupaten		
	Banjarnegara.		
2.	Kondisi ekonomi di Desa Jatilawang		
	Kecamatan Wanayasa Kabupaten		
	Banjarnegara.		
3.	Kondisi sosial di Desa Jatilawang		
	Kecamatan Wanayasa Kabupaten		
	Banjarnegara.		
4.	Kualitas Agama di Desa Jatilawang		
	Kecamatan Wanayasa Kabupaten		
	Banjarnegara.		
5.	Kualitas kesehatan di Desa Jatilawang		
	Kecamatan Wanayasa Kabupaten		
	Banjarnegara.	0=	
6.	Bentuk budaya/tradisi/adat istiadat		
	mengenai pernikahan dini di Desa	197	
	Jatilawang Kecamatan Wanayasa		
	Kabupaten Banjarnegara.		

B. PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA (Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

- 1. Usia berapa anda menikah?
- 2. Pendidikan terakhir anda apa?
- 3. Usia Berapa suami anda ketika menikah?
- 4. Pendidikan terakhir suami anda apa?
- 5. Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!
- 6. Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?
- 7. Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?
- 8. Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?
- 9. Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?
- 10. Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda?
- 11. Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?
- 12. Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?
- 13. Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah dini?
- 14. Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?
- 15. Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?
- 16. Selain anda, adakah kerabat anda yang menikah dini juga? Jika ada siapa?
- 17. Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?
- 18. Alasan anda menikah dini apakah karena masalah kesulitan ekonomi keluarga atau kebiasaan orang sini?
- 19. Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?

- 20. Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?
- 21. Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?
- 22. Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?
- 23. Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?
- 24. Apa pekerjaan suami anda?
- 25. Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan seharihari?
- 26. Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?
- 27. Apa yang anda rasakan setelah menikah?
- 28. Apakah setelah menikah terdapat perubahan pada diri anda?
- 29. Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?
- 30. Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?
- 31. Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?
- 32. Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?
- 33. Hal apa yang membuat anda tetap mempertahankan rumah tangga anda?
- 34. Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?
- 35. Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?
- 36. Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?
- 37. Bagaimana rumah tangga anda? harmonis atau tidak?
- 38. Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?
- 39. Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?

PEDOMAN WAWANCARA (Kepala KUA Wanayasa)

- 1. Apa pendapat ada tentang pernikahan dini?
- 2. Yang anda ketahui, apa yang menjadi pertimbangan dari pengadilan agama untuk meloloskan sidang atau adanya dispensasi nikah?
- 3. Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?
- 4. Menurut anda selama 5 tahun terakhir ini pernikahan dini mengalami peningkatan, penurunan atau jalan di tempat?
- 5. Apakah ada program bimbingan pra nikah untuk calon mempelai yang usianya masih di bawah umur?
- 6. Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?
- 7. Menurut anda apakah ada solusi dari pernikahan dini?



PEDOMAN WAWANCARA

(Perangkat Desa atau Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

- 1. Anda selaku Perangkat Desa atau Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang apakah setuju ada yang menikah dini?
- 2. Anda selaku Perangkat Desa atau Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah untuk calon mempelai yang masih di bawah umur?
- 3. Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?
- 4. Menurut anda bagaimana tingkat pernikahan dini dari tahun ke tahun di Desa Jatilawang?
- 5. Apakah dari Desa ada kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini?
- 6. Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?

PEDOMAN WAWANCARA (Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

- 1. Dari sudut pandang agama, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang akan menikah?
- 2. Dari sudut pandang agama berapakah batas usia seseorang boleh menikah?
- 3. Apa pendapat ada tentang pernikahan dini?
- 4. Anda selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah untuk calon mempelai yang masih di bawah umur?
- 5. Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?
- 6. Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?
- 7. Menurut anda apakah ada solusi dari pernikahan dini?



PEDOMAN WAWANCARA (Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

- 1. Apa dampak pernikahan dini menurut kesehatan?
- 2. Apa solusi dari pernikahan dini dengan melihat berbagai dampak yang ada?

PEDOMAN WAWANCARA (Bidan Puskesmas Wanayasa 2)

- 1. Dampak kesehatan apa yang ditimbulkan dari perempuan yang menikah dini?
- 2. Bagaimana dampak kesehatan anak dari ibu yang menikah dini?
- 3. Bagaimana anda menangani dampak tersebut?
- 4. Bagimana anda dalam menangani proses selama kehamilan sampai persalinan bagi perempuan yang menikah dini?
- 5. Dari sisi kesehatan minimal usia berapa perempuan sudah diperbolehkan untuk hamil?



PEDOMAN WAWANCARA (Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

- 1. Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?
- 2. Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?
- 3. Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?



C. PEDOMAN DOKUMENTASI

PEDOMAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN DI DESA JATILAWANG KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

Peneliti : Elsa Viona

Lokasi : Desa Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara

Pedoman Dokumentasi:

 Sarana dan Prasarana yang Mendukung dalam Pelaksanaan Pengumpulan Data (Observasi dan Wawancara).

2. Foto Kegiatan pada Saat Pelaksanaan Pengumpulan Data (Observasi dan Wawancara).



A. HASIL OBSERVASI

HASIL OBSERVASI PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA JATILAWANG KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

Peneliti : Elsa Viona

Lokasi : Desa Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara

No	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Penelitian
1.	Kualitas pendidikan di	Mayoritas pendidikan terakhir
	Desa Jatilawang	masyarakat di Desa Jatilawang yaitu
	Kecamatan Wanayasa	tamat SMP/sederajat. Jadi dapat
	Kabupaten Banjarnegara.	disimpulkan bahwa masyarakat Desa
	1/	Jatilawang terkait pendidikan dapat
	<u> </u>	dikatakan rendah.
2.	Kondisi ekonomi di Desa	Secara umum kondisi ekonomi Desa
	Jatilawang Kecamatan	Jatilawang dapat di <mark>ka</mark> takan baik
	Wanayasa Kabupaten	karena mayoritas d <mark>ari</mark> kalangan
	Banjarnegara.	menengah ke atas. Sedangkan mata
		pencaharian masyara <mark>ka</mark> t Desa
		Jatilawang mayoritas sebagai petani
		yang menghasilkan sa <mark>yu</mark> r-sayuran
		seperti kentang, kobis, wortel, cabai,
	W. U. C. U.S.	dsb.
3.	Kondisi sosial di Desa	Kondisi sosial di Desa Jatilawang
	Jatilawang Kecamatan	dapat dikatakan baik k <mark>ar</mark> ena terdapat
	Wanayasa Kabupaten	beberapa forum atau organisasi yang
	Banjarnegara.	melibatkan anak-anak, pemuda atau
		pemudi, orang dewasa maupun orang tua.
4.	Kualitas Agama di Desa	Kualitas agama di Desa Jatilawang
4.	Jatilawang Kecamatan	dapat dikatakan sudah baik karena
	Wanayasa Kabupaten	terdapat beberapa TPA/TPQ,
	Banjarnegara.	pondok, serta kegiatan keagamaan
	Zanjamogara.	yang sifatnya mingguan.
5.	Kualitas kesehatan di	Permasalahan kesehatan di Desa
	Desa Jatilawang	Jatilawang terutama untuk lansia dan
	Kecamatan Wanayasa	pra lansia banyak yang mengalami
	Kabupaten Banjarnegara.	hipertensi atau darah tinggi, selain itu
		juga banyak sekali balita yang
		mengalami stunting atau gagal
		tumbuh disebabkan salah satunya
		karena pernikahan dini.
6.	Bentuk	Praktik pernikahan dini sudah
	budaya/tradisi/adat	menjadi ĥal yang biasa di Desa
	istiadat mengenai	Jatilawang. Bahkan terdapat

pernikahan dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. beberapa dukuh yang beranggapan bahwa usia 18-20 tahun belum menikah maka dikatakan seperti perawan tua. Sehingga tidak sedikit anak-anak dan remaja yang berusia kurang dari 19 tahun memutuskan untuk menikah serta orang tua mendorong maupun menikahkan anaknya.



B. HASIL WAWANCARA

Narasumber : Melani (Nama Inisal)

Hari/Tanggal : Minggu, 10 April 2022

Waktu Wawancara: 13.00 WIB

Lokasi Wawancara: Rumah Melani

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Usia berapa anda	Dulu aku menikah tahun	
	menikah?	2016, berarti usia 16 tahun.	
2.	Pendidikan	Pendidikan terakhir aku	
	terakhir anda	MTS.	
	apa?	1//	
3.	Usi <mark>a Be</mark> rapa	Dulu usia 19 tahun.	
	suami anda ketika	/ \ ////	
	menikah?		
4.	Pendidikan Pendidikan	Sama saja MTS.	
	terakhir suami		
	anda apa?		
5.	Pernikahan dini	Pernikahan yang usianya	
	menurut yang	belum memenuhi, harus	
	anda tahu apa?	sidng dulu.	
	Jelaskan sepaham		
	anda saja!		
6.	Apakah anda tahu	Iya tahu, usia 19 tahun baik	
	seseorang boleh menikah itu	laki-laki maupun	<u> </u>
	minimal usia	perempuan.	
	berapa?		
7.	Anda dulu ikut	Tidak, karena dulu belum	
/.	dispensasi nikah	berlaku Undang-	
	atau tidak?	Undangnya yang minimal	
	atta traux.	usia 19 tahun. Karena dulu	
		minimal masih 16 tahun	
		waktu aku menikah. Jadi	
		usia aku sudah memenuhi.	
8.	Mengapa anda	Yang pertama pasti karena	Motif pernikahan dini
	menikah di usia	sudah sama-sama suka.	
	yang sangat	Karena pacaran sudah	
	muda?	sekitar 3 tahun. Kalo yang	
		kedua karena pada waktu	
		itu ingin lanjut sekolah	
		tetapi ekonomi tidak	
		mendukung dari segi orang	
		tua. Padahal saya minat.	

Tapi ya begitu dari segi orang tua tidak mendukung. Padahal dari segi kemampuan sebenarnya saya mampu. Tetapi karna faktor broken home juga, karena orang tua sudah sendiri-sendiri jadinya tidak memikirkan anak yang dulu. Padahal dulu sudah berbicara ke orang tua tetapi tidak ada jawaban atau kepastian. Dulu lulus dari MTS yang terpenting disuruh di rumah terlebih dulu. Tetapi orang tua tidak ada kepastian ke anak disuruh ngapain atau bagaimana. Ketika aku mau menuntut juga bingung. Karena dengan orang tua sendiri aku tidak dekat, tidak seperti temen-temen yang lain yang bisa dekat dengan orang tuanya. Nyatanya tidak bareng sedari kecil, dari 11 bulan waktu masih bayi. Usia 11 bulan sudah dengan nenek. Dulu ibu kerja. Dulu sebenarnya sudah bicara dengan nenek ingin sekolah, tetapi aku memiliki pemikiran sendiri yaitu kasian. Ketika aku bebankan semua ke nenek kasihan nenek, hanya itu pikiran aku. Mungkin nenek mau, tetapi pikiran saya hanya itu saja. Ketika aku bebankan semua ke nenek kasihan. Ketika sudah masuk sekolah pasti akan ada kebutuhan seperti alat tulis, sepatu, tas dan yang lainnya. Kalo orang tua ikut memikirkan, aku tidak keberatan untuk lanjut sekolah. Tapi tidak. Sedari SD sampai MTS

		semua nenek yang	
		mengurus. Semua	
		kebutuhan sekolah nenek	
		yang menanggung. Entah	
		itu kebutuhan sekolah atau	
		kebutuhan sehari-hari itu	
		nenek. Kenapa aku pada	
		waktu itu tidak menuntut	
		karena pada waktu itu	
		posisinya nenek mengurus	
		3 orang, aku dan kedua	
		paman aku. Jadi setiap	
		tahun iuran sekolah semua.	
		Yang lulus terakhir itu aku.	
		Ketika semua aku	
		bebankan ke nenek tetapi	
		orang tua tidak ikut	
		memikirkan kasihan nenek	
		aku. Jangankan	
		memikirkan, ngasih uang	
		saku untuk setiap harinya	
		saja tidak pernah.	
9.	Apakah sebelum	Kalo dari KUA dulu tidak,	2.//
'.	menikah anda	paling dari keluarga pasti	
	mendapatkan	iya tetap.	
	bimbingan pra	1,50 (Cup.	
	nikah?		
10.	Apakah tidak ada	Tidak ada, karena dulu	
	ketakutan dalam	sudah pacaran selama 3	
	diri anda ketika	tahun jadi sudah mengenal	
	memutuskan	lebih jauh. Sudah sama-	
	untuk menikah di	sama tahu mengenai	
	usia yang masih	kondisi masing-masing.	
	sangat muda?		
11.	Pernikahan ini	Iya kemauan aku sendiri.	
	terjadi karena		
	kemauan sendiri		
	anda sendiri atau		
	bagaimana?		
12.	Lelaki yang	Iya pilihan sendiri.	
	sekarang anda		
	pilih menjadi		
	suami anda itu		
	pilihan anda		
	sendiri atau hasil		
	perjodohan atau		
12	bagaimana?	Vana lainnea	
13.	Apakah orang tua	Yang lainnya menyetujui	
	menyetujui anda	tetapi kecuali ibu, sampai	
	untuk menikah	sekarang ibu aku apa-apa	

	dini0	divilore domi motori Donos	
	dini?	diukur dari materi. Dengan suami aku sekarang ramah namun hanya sebatas ramah biasa. Jadi alesannya materi. Tetapi ibu dengan aku itu tidak ada ikatan batin. Karena memang tidak pernah mengasuh. Sama sekali tidak pernah cerita atau ngobrol apapun dengan ibu. Aku dengan ibu kandung yang ada	
		hanya ribut terus. Sampai aku tanyai, sebenarnya aku	
		memiliki salah apa, kurang	
		sopan bagaimana, aku juga sudah meminta maaf, aku	
		sudah bersikap sopan,	
		namun masih seperti itu.	
		Ya jelas tetangga memperhatikan, tetapi tetap	
		saja terlihat jelek. Yang	
		terlihat jelek bukan aku,	
		tetapi ibu aku memang	
		dengan siapa saja begitu.	
		Tidak hanya dengan aku, dengan kakak adek, dengan	
		tetangga, dengan siapa saja.	
	8	Ketika bapak tiri aku baik	
	9	dengan aku, ibu aku malah	
		cemburu. Kalo ibu tiri aku	\sim
		sekarang sangat baik. Tapi dulu awal-awal tidak	**
		karena nyatanya aku anak	
	1	tiri.	
14.	Mengapa	Karena keluarga nurut	
	keluarga	sama yang mau	
	mendukung	menjalankan. Keluarga	
	keputusan anda untuk menikah?	juga percaya bahwa	
	untuk memkan:	keputusan yang aku ambil pasti sudah dipikirkan dan	
		dipertimbangkan terlebih	
		dahulu.	
15.	Apakah	Tidak ada.	
	pernikahan anda ini karena		
	keinginan orang		
	tua atau keluarga		
	anda?		
16.	Selain anda,	Tidak ada.	

	adakah kerabat	
	anda yang	
	menikah dini	
	juga? Jika ada	
	siapa?	
17.	Jika anda	Tidak, pasti aku
	dijodohkan oleh	pertimbangkan terlebih
	orang tua atau	dahulu. Karena takut tidak
	keluarga anda,	cocok, tidak suka.
	apakah anda	
	terima?	
18.	Alasan anda	Kalo soal kesulitan
	menikah dini	ekonomi sih paling yang
	apakah karena	bikin saya ngga bisa lanjut
	masalah kesulitan	sekolah terus akhirnya saya
	ekonomi keluarga	memutuskan buat nikah aja
	atau kebiasaan	karena ngga dapet
	orang sini?	kepastian dari orang tua
		dan udah pacaran lama juga
		kan. Berarti itu masuk yah.
19.	Apa yang sudah	Iya tentu sudah
	anda persiapkan	dipersiapkan.
	untuk menikah,	
	baik dari segi	
	ekonomi, sosial,	
	dan agama?	
20.	Setelah menikah	Tidak, Alhamdulillah
	di mana dan	sudah rumah sendiri.
	dengan siapa saja	
	a <mark>nd</mark> a tinggal?	
21.	Ke <mark>bu</mark> tuhan	Tidak juga.
	seh <mark>ari-h</mark> ari anda	
	apaka <mark>h m</mark> asih dari	
	orang tua?	
22.	Apakah orang tua	Tidak, semua diurus
	anda ikut turut	sendiri. Karena rumah
	mengurus atau	sendiri.
	merawat anak	
20	anda?	
23.	Setelah anda	Tidak bekerja, jadi ibu
	menikah apakah	rumah tangga.
	anda bekerja?	
24	Mengapa?	Delevel and the second of the second of
24.	Apa pekerjaan	Pekerjaannya jadi supir.
25	suami anda?	A11
25.	Penghasilan	Alhamdulillah sangat
	suami anda	cukup.
	apakah sudah	
	mencukupi untuk	
	kebutuhan sehari-	

	hari?		
26.	Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	Iya bisa. Karena dulu aku kan ikut nenek. Karena orang tua sudah bercerai dan nikah lagi masingmasing. Sedangkan nenek masih membiayai 2 paman. Jadi dengan menikah tentu bisa mengurangi beban ekonomi nenek.	Dampak pernikahan dini
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah?	Untuk sisi positifnya aku menjadi lebih dewasa, bisa mandiri karena sudah bertemu dengan kebutuhan. Ketika yang harusnya pemikirannya masih bermain tetapi sekarang sudah bisa lebih maju. Sudah lebih jauh juga sudah mengetahui resiko atau konsekuensi yang baik maupun yang buruk. Positifnya juga senang, senangnya itu karena ketika menginginkan sesuatu sudah terpenuhi dengan perjuangan kita berdua bersama suami. Ketika ingin membeli sesuatu kan kembali lagi dulu aku kendala karena ikut nenek. Tetapi dulu cobaan aku itu justru awal-awal pernikahan. Dulu kan aku broken home, jadi bisa menemukan rasa kasih sayang di suami. Kebetulan juga menemukan mertua laki-laki yang sangat baik, karena mengerti posisi aku yang dulu broken home sehingga kekurangan kasih sayang. Kalo negatifnya, suami saya kerjanya di jalan yaitu sebagai supir. Jadi harus stok sabar, stok khawatir, harus lebih dobel dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya ini	Dampak pernikahan dini

masalah sudah lama. Alhamdulillah aku sudah bisa melewati masalah ini. Dulu setiap malam aku sering menangis. Tetapi aku bikin sabar. Setelah itu ada hikmahnya, rezekinya tambah lancar. Yang dulu inginkan sekarang sudah terepenuhi semua. Semisal seperti aku dulu, sebelum nikah ketika menginginkan sesuatu tidak langsung terpenuhi atau proses. butuh Tetapi selepas kejadian itu suami aku menjadi lebih sayang. Apapun yang aku minta, bukannya aku sombong apapun yang aku inginkan terpenuhi selepas kejadian itu. Yang aku inginikan Alhamdulillah terpenuhi. Positifnya lagi jadi dewasa, sedikit-sedikit tidak meminta orang tua. Karena pekerjaan suami aku dimudahkan. Orang tua belum tentu tahu sifat asli anak, tetapi yang tahu sifat asli suami kan isteri. Orang ketiga bisa dikatakan menarik karna bertemu ketika dalam keadaan menarik, tidak bertemu ketika dalam keadaan tidak enak. Ketika dengan isteri kan akan bertemu setiap saat. Ketika lagi bersih-bersih, ketika penampilan sedang tidak menarik. Melakukan hal seperti itu sekitar satu tahun atau dua tahun kalo tidak salah. Tidak terlalu lama. Tetapi akhirnya sadar. Dulu waktu seperti itu dipikiran aku itu adalah cobaan yang separuh membuat aku tertekan dan

yang separuh membuat aku sabar. Ketika suami aku kekang terus, aku laranglarang terus, aku cerewet nanti suami aku akan berfikiran bahwa ketika aku takut kehilangan maka suami aku akan menjadijadi. Yang biasanya di WA aku bertanya kabar, akhirnya aku lepas dari perhatian, paling aku hanya mengingatkan kapan dia akan berhenti bersikap seperti itu. Mau berhenti kapan ya terserah kan nanti dia sendiri yang akan merasakan konsekuensinya bukan aku. Ketika nanti ada apa-apa yang dikejar pasti aku selaku isteri. Ketika dia seperti itu tidak apa-apa aku juga bisa melakukan hal yang sama. Aku lepaskan, tetapi aku juga tetap memantau karena masih ada orang luar. Tapi ada saja orang yang baik mau memberi tahu aku. Tetapi sudah aku lepaskan. Aku biarkan dia mau berbuat seperti apa. Ketika aku lepas seperti itu dia menjadi berfikir. Tetapi sekarang ada hikmahnya, suami aku menjadi lebih sayang. Ketika aku ingin keluar rumah dia nanya kalo aku mau ke mana. Dulu kan tidak. Ya itu ada hikmahnya saja, sekarang lebih sayang, apapun yang aku minta ketika dia mampu pasti akan diberikan. Kebetulan selalu ada, ya mungkin buah dari kesabaran. Aku sudah mengalami sendiri, ketika laki-laki ke anak dan isteri tidak baik maka rezeki

akan susah. Akan sangat susah sekali. Beneran aku sudah mengalami sendiri. Tapi ketika suami ke isteri dan anak baik maka rezeki akan sangat dimudahkan. Aku sudah mengalami sendiri. Dulu waktu suami aku seperti itu rezekinya susah. Aku sudah memperhatikan. Sampai suami aku bilang, ketika kita berantem rezeki jadi susah. Dia bisa berbicara seperti itu di depan aku. Tetapi ketika aku baik ke kamu maka rezeki akan mudah. Yang menjadi patokan aku itu, dulu aku pernah mengalami broken home, apa anak aku juga akan sama. Ketika aku merasa tidak kuat. Yang aku ingat hanya anak. Apakah anak aku akan seperti aku. Dulu aku sangat merasa menderita. Dulu anak lain dipegangi HP sudah sejak SD, tapi aku dulu dari kenaikan kelas 8. Sekarang sudah ada suami mau ganti tinggal ganti. Tapi itu selepas dari hal yang pahit terlebih dahulu. Seperti itu lah ketika aku menjalankan. Positifnya jadi dewasa, senang, punya keturunan yang pintar. Sisi negatifnya orang ketiga, tergantung kita dalam menyikapi. Karna faktor lingkungan di jalan, terbawa. Juga dulu kan kerjanya capek, susah karna berangkat sendiri, tapi sehabis itu langsung dipegangi mobil, uang langsung banyak jadi imannya tidak kuat. Yang

jelas ada orang ketiga yang pertama karena lingkungan dan yang kedua karna iman tidak kuat. Yang jelas orang ketika dipegangi uang banyak maka akan mudah goyah, pengen yang ini ini ini. Karna uang sudah untuk segalanya. Paling itu dampak negatif di rumah tangga aku adalah orang ketiga. Kalo soal ekonomi itu awal-awal nikah. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah tidak, karena sudah terlihat rezekinya lancar. Tapi pernah karena fikiran aku sudah capek saya minta cerai, tetapi yang laki-laki tidak mau melepaskan. Keluarga tahu ketika aku ada problem, tapi aku kasih tahu ketika akhir-akhir ketika aku merasa sudah tidak kuat. Aku ketika ada masalah itu lebih memilih menangis di kamar. Kenapa ketika ada masalah aku suka memendam sendiri, karena ketika aku ingin pergi aku harus pergi ke mana. Terlebih orang tua sudah berkeluarga sendirisendiri. Apa nanti apa-apa ke nenek. Kasihan, hanya akan nambah pikiran. Aku merasa kasihan, hanya itu fikiran aku. Kalo kamu tahu, puncak suami aku melakukan hal itu menghabiskan uang sekitar 98 juta. Dan itu tidak hanya untuk 1 wanita. Tapi tidak semua untuk hal itu. Ada juga yang kerugian bisnisnya. Jadi tidak semua uang itu sepenuhnya untuk hal itu. Dia pernah bilang habis 60 juta hanya untuk 3

	kondisi	Radalig Daik Radalig Juga	
∠フ.		kadang baik kadang juga	
29.	Bagaimana	Ya namanya rumah tangga,	
		ekonomi lebih baik.	
		Alhamdulillah soal	
		terpenuhi semua. Ya	
		nenek. Kalo sekarang bisa	
		pengenin, kalo dulu kan mikir-mikir karena ikut	
		membeli apa yang aku	
		juga Alhamdulillah bisa	
		diurus. Setelah menikah	
		suami dan anak yang harus	
		Kalo sekarang kan ada	
		cuman ngurus diri sendiri.	
	diri anda?	waktu sendiri. Karena	
	perubahan pada	anak. Kalo dulu lebih bebas	
28.	Apakah setelah menikah terdapat	Tentu ada, apalgi sekarang sudah jadi ibu, sudah punya	<i>></i>
20	Amalanh actilit	ada separuhnya lagi	Q= /
	6	dari 98 juta itu sudah tidak	
	8	numpuk. Tapi sekarang	
		terus. Akhirnya numpuk-	
		ketika setor dikomplain	
		ngontrol pengeluaran, dan	
		sendiri sedang tidak bisa	
		apes. Ditambah dirinya	
		suami lagi seperti itu jadi	
		Tapi mungkin karena	
		banyak barang yang busuk.	
		kebetulan dulu kerja tapi dikomplain terus, karena	
		Dulu habis segitu karna	
		menanggung sedikit saja.	
		Alhamdulillah tinggal	
		nafsunya. Tapi sekarang	
		belum bisa mengelola	
		uangnya mudah. Jadi dulu	
		dan waktu itu mencari	
		Karena tidak kuat iman,	
		bisa sampai 10 juta lebih.	
		mudah gajianya sebulan	
		pasar dan nota tani lagi	
		muncak. Kebetulan nota	
		itu waktu rezekinnya mulai	
		ekonomi yang mengalami problem, tapi mengenal hal	
		mengenal hal itu tetapi	
		awal nikah belum	
		1'11-1-1	

	sekarang?	ujiannya. Naik turun.	
30.	Setelah menikah	Namanya rumah tangga,	
50.	apakah sering	pasti itu. Tapi tinggal kita	
	terjadi masalah	aja bagaimana cara	
	atau perselisihan?	menyikapinya. Karena kita	
	atau persensinan:	tidak bisa menghindar dari	
		masalah.	
31.	Apa yang	Kalo awal-awal nikah	
51.	menjadi penyebab	ekonomi, kalo sekarang	
	masalah atau	Alhamdulillah sudah lebih	
	perselisihan di	baik. Kalo selain itu paling	
	dalam rumah	dulu pernah, suami turun	
	tangga anda?	imannya. Mungkin karena	
	tangga anda:	ekonomi lagi naik-naiknya,	
		jadi suami kegoda sama	
32.	Ragaimana anda	orang lain.	
32.	Bagaimana anda mengatasi	Ya sabar, biasanya memilih	
	masa <mark>lah</mark> atau	nangis di kamar. Karena ketika mau cerita entah	
	perselisihan itu?	mau cerita dengan siapa. Ketika ke orang tua kan	
		sudah pisah dan sudah	
			Z. / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		menikah lagi semua, sudah	
		punya keluarga sendiri- sendiri. Kalo ke nenek	
22	IIal are some	kasihan nanti jadi fikirian.	
33.	Hal apa yang membuat anda	Ingat anak, karena aku tidak mau anak aku	
	tetap	merasakan apa yang aku	
	mempertahankan rumah tangga	rasakan dulu. Hanya satu itu aja, tidak ada yang	
	rumah tangga anda?	itu aja, tidak ada yang lainnya.	<i>₽</i>
34.	Apakah anda tahu	Iya pernah sih.	
54.	atau pernah	Tya pernan sin.	
	mendengar atau	H CALELIDON	
	pernah membaca	· SAIFUDS	
	mengenai dampak		
	negatif dari		
	pernikahan dini?		
35.	Apakah terjadi	Tidak ada.	
55.	masalah selama	Trank udu.	
	anda hamil,		
	melahirkan dan		
	setelah		
	melahirkan?		
36.	Bagaimana	Alhamdulillah tidak ada.	
50.	kesehatan anak	Paling kalo anak aku	
	anda selama di	kemarin sempet dioperasi	
	kandungan	karena ada benjolan.	
	sampai sekarang?	Katanya sih itu hernia.	
	bampar sekarang:	isatanya sin ita nerina.	

37.	Bagaimana rumah	Kadang harmonis kadang	
	tangga anda?	tidak, mengingat suami	
	harmonis atau	pernah begitu (selingkuh).	
	tidak?		
38.	Setahu anda,	Kalo di Desa kita sudah	
	bagaimana	menjadi hal yang biasa,	
	masyarakat	soalnya bisa dibilang	
	melihat	banyak juga kan yang	
	pernikahan dini?	menikah harus sidang dulu.	
39.	Menurut anda	Yang jelas pertama ya	Hal-hal yang perlu
	sebelum	mental. Mental harus lebih	dipersiapkan sebelum
	seseorang	dobel-dobel. ketika	menikah
	memutuskan	harusnya hanya satu ini ya	
	untuk menikah	harus banyak pokoknya.	
	sebaiknya hal apa	Sabar, sabarnya itu harus	
	saja yang perlu	diperluas. Apalagi ketika	
	disiapkan?	punya suami bekerjanya di	
	/ 1/ /	jalan. Kan godaannya	
		banyak. Apalagi ketika	
		sudah punya anak itu	
		berfikirnya sudah jangan yang lain-lainnya. Ya	
		yang lain-lainnya. Ya sudah anak. Ya yang jelas	
		mental sih. Terus cari	
		suami yang tanggung	
		jawab. Karena yang akan	
		menjadi teman setiap hari.	
		Prinsip saya cari suami	
		yang kaya atau yang tidak	
	Q	itu bukan untuk	
		pertimbangan. Semisal dia	
		anaknya orang kaya, itu	Q ² //
		kesalahan terbesar. Yang	
	1. 1-	jelas ketika sudah menikah,	
		mau punya mau tidak ya itu	
		kita berdua (suami dan	
		isteri). Yang jelas ketika	
		orang kaya tapi malesan itu	
		tidak bisa. Karena	
		kebutuhan semakin maju	
		semakin besar. Apalagi	
		ketika sudah memiliki	
		anak. Orang tua kasih ada	
		waktunya, tapi tidak setiap	
		hari sekalipun kaya. Tapi	
		kita selaku menantu juga	
		tidak enak, misal kita	
		punya keinginan tapi	
		mintanya mertua kan tidak	
		masuk akal. <u>Apalagi ketika</u>	

suami punya tanggung	
jawab yang besar tapi	
males bekerja ya sudah itu	
rumah tangga mati. Rumah	
tangga mau jalan atau tidak	
kalo di luar agama kan	
dengan uang. Apalagi	
jaman sekarang apa-apa	
	jawab yang besar tapi males bekerja ya sudah itu rumah tangga mati. Rumah tangga mau jalan atau tidak kalo di luar agama kan



Narasumber : Velly (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Minggu, 10 April 2022

Waktu Wawancara : 15.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Velly

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1	Wawancara	Usia 15 tahun lebih 10 bulan atau	
1.	Usia berapa anda menikah?	16 tahun kurang 2 bulan mba.	
2.	Pendidikan	Aku dulu masih sekolah SMA,	
۷.	terakhir anda apa?	sekolahnya di SMA X baru mau	
	terakini anda apa:	satu tahun akhirnya keluar mba.	
3.	Usia Berapa	Usia 19 tahun mba.	
٥.	suami anda ketika	Osia 17 tanun moa.	
	menikah?		
4.	Pendidikan	SMP mba.	
	terakhir suami		
	anda apa?		
5.	Pernikahan dini	Pernikahan yang belum	
	menurut yang	mencukupi usianya mba, harus	
	anda tahu apa?	sidang dulu.	
	Jelaskan sepaham		
	anda saja!		
6.	Apakah anda tahu	Iya mba tahu.	
	seseorang boleh	D)	
	m <mark>en</mark> ikah itu		
	minimal usia		
	berapa?		
7.	Anda dulu ikut	Harusnya sidang dulu karena	
	dispensasi nikah	kurang 2 bulan. Akhirnya	
	atau tidak?	memutuskan untuk nikah siri	
		terlebih dahulu baru 2 bulan ke	
		depan menikah secara negara.	
8.	Mengapa anda	Dulu aku masih sekolah SMA, di	Motif
	menikah di usia	SMA X terus keluar. Sebenarnya	pernikahan dini
	yang sangat	untuk menghindari hal-hal yang	
	muda?	tidak diinginkan. Takut hamil di	
		luar nikah. Karena aku pacaran	
		udah 2 tahun mba. Akhir-akhir itu	
		aku takut terjadi apa-apa. <u>Dan</u>	
		yang laki-laki sudah tidak mau	
9.	Anakah sahalum	Menunggu. Sabanarnya kalo dari KUA ada	
٦.	Apakah sebelum menikah anda	Sebenarnya kalo dari KUA ada. Tapi aku tidak mendapatkan.	
	mendapatkan	Kalo dari keluarga sangat sangat	
	bimbingan pra	dan sangat. Intinya kalo orang	
<u> </u>	omionigan pra	dan sangat. muniya kato orang	

	nikah?	menikah itu tidak enak, seperti	
		ini, seperti ini, seperti ini.	
		Terutama keluarga bilang soal	
		ekonomi. Kan disisi lain aku juga	
		masih sekolah. Tapi disaat itu aku	
		dinasehati tidak bisa. Pokoknya	
		akan ada orang mau berbicara	
		yang sifatnya menakut-nakuti	
		seperti apapun tidak akan	
		didengarkan. Aku sudah	
		memperhatikan anak-anak jaman	
		sekarang pun intinya ketika sudah	
		suka sekalipun masih kecil tidak	
10		akan didengarkan. Nekat.	
10.	Apakah tidak ada	Jujur sih ada rasa takut mba, tapi	
	ketakutan dalam	dari pada terjadi hal-hal yang	
	diri anda ketika	tidak diinginkan akhirnya	
	memutuskan	memutuskan untuk men <mark>i</mark> kah m <mark>ba.</mark>	
	untuk <mark>m</mark> enikah di	\wedge	
	usia yang masih	/ \	
1.1	sangat muda?	· · · / / / / / / / / / / / / / / / / /	
11.	Pernikahan ini	Iya mba.	
	terjadi karena		
	kemauan sendiri		
	anda sendiri atau		
10	bagaimana?	T	
12.	Lelaki yang	Iya mba pilihan sendiri.	
	sekarang anda		
	pilih menjadi suami anda itu		
	pilihan anda		
	sendiri atau hasil		
	perjodohan atau		
	bagaimana?		
13.	Apakah orang tua	Yang sangat mengharuskan itu	Motif
13.	menyetujui anda	orang tua laki-laki. Padahal kan	pernikahan dini
	untuk menikah	aku baru masuk SMA dan baru	Permitanan unn
	dini?	mau satu tahun. Kalo orang tua	
	GIIII.	aku sebenarnya menyayangkan	
		karena masih sekolah. <u>Tapi dari</u>	
		pihak laki-laki mengharuskan,	
		katanya tidak perlu sekolah. Kalo	
		dari orang tua aku sebenarnya	
		belum menyetujui. Tapi orang tua	
		takut ke depan akan terjadi hal-	
		hal yang tidak diinginkan.	
14.	M 1 - 1		
	Mengapa Keluarga	Soamya Karena anak sudan sama-	
	Mengapa keluarga mendukung	Soalnya karena anak sudah sama- sama suka mba, jadi orang tua	
	mendukung keputusan anda	sama suka mba, jadi orang tua nurut anaknya.	

15.	Apakah	Tidak ada dorongan sih mba.	
	pernikahan anda	malah dari keluarga aslinya	
	ini karena	belum membolehkan. Disuruh	
	keinginan orang	nunggu sudah bener-bener siap.	
	tua atau keluarga	Umurnya sudah matang,	
	anda?	pemikirannya juga.	
16.	Selain anda,	Ada mba, ibunya aku. Kalo orang	
10.	adakah kerabat	dulu kan emang nikahnya muda-	
	anda yang	muda.	
	menikah dini	Titudu.	
	juga? Jika ada		
	siapa?		
17.	Jika anda	Tidak sih mba.	
17.	dijodohkan oleh	Tidak Sili liloa.	
	orang tua atau		
	keluarga anda,		
	apakah anda		
	terima?		
18.	Alasan anda	Tidak mba.	
10.	menikah dini		
	ap <mark>ak</mark> ah karena	/. \ /////	
	masalah kesulitan		
	ekonomi keluarga		
	atau kebiasaan		
	orang sini?		
19.	Apa yang sudah	Belum sih mba, sebenarnya	
17.	anda persiapkan	belum mempersiapkan. Karena	
	untuk menikah,	menikah dini sih mba, jadi belum	
	baik dari segi	mempersiapkan.	
	ekonomi, sosial,		
	dan agama?		
20.	Setelah menikah	Iya mba. Pernah ikut mertua,	
	di mana dan	pernah ikut orang tua juga.	7
	dengan siapa saja	Karena memang masih campur	
	anda tinggal?	orang tua.	
21.	Kebutuhan sehari-	Kalo dulu iya mba, kan masih	
	hari anda apakah	bareng. Pernah ikut mertua tapi	
	masih dari orang	akhirnya pulang ke rumah.	
	tua?	7 I	
22.	Apakah orang tua	Iya mba dulu ikut mengurus, baik	
	anda ikut turut	dari orang tua aku maupun laki-	
	mengurus atau	laki.	
	merawat anak		
	anda?		
23.	Setelah anda	Dulu ngga mba. aku jadi ibu	
	menikah apakah	rumah tangga.	
	anda bekerja?		
	Mengapa?		
24.	Apa pekerjaan	Petani mba, ikut orang tua.	
	suami anda?	, · · · · · ·	

25.	Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	Ya aslinya belum cukup mba, tapi dicukup-cukupkan. Ya sedikit mengurangi beban ekonomi keluarga sih mba, karena dulu beban ekonomi ditanggung suami.	
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah?	Pernikahan aku bertahan selama 3 tahun. Dampak positifnya untuk penjagaan diri. Menurut aku banyak dampak negatifnya karena yang laki-laki belum dewasa. Apalagi yang cowok belum mandiri jadi repot. Ketika ada masalah belum bisa menyelesaikan secara bijaksana. Mentalnya belum siap. Aku pacaran selama 2 tahun. Tapi yang terlihat selama 2 tahun. Tapi yang terlihat selama 2 tahun itu yang bagus-bagusnya aja. Yang negatif belum terlihat sedikitpun. Yang negatif akan terlihat ketika sudah menikah, semuanya kelihatan. Ekonomi sangat dan sangat berpengaruh. Usia segitu dalam pencarian nafkah belum mementingkan. Belum dewasa intinya. Suami aku dulu kerjanya tani ikut orang tua, ketika mendapat uang 3 bulan sekali. Itupun kalo hasilnya banyak, tapi juga kadang rugi karena panennya kurang bagus. Apalagi cek cok dengan mertua itu pasti. Terutama ketika laki-laki belum dewasa. Misal lagi cek cok dengan mertua pasti yang dibela salah satu, hanya cuman mendengarkan dari sepihak saja. Yang jelas pasti yang belani itu ibunya. Apapun itu bergantung dengan orang tua, semisal pampers, minyak telon anak habis mintanya orang tua. Yang terakhir KDRT. Aslinya itu bukan masalah yang serius.	Dampak pernikahan dini

Hanya masalah sepele. yang Meskipun sudah KDRT aku berusaha untuk memperbaiki intinya. Ya memaafkan atau memaklumi karena mungkin sedang lagi emosi atau bagaimana. Karena sudah punya anak kan jangan sampai pisah. Aku tidak apa-apa mengorbankan perasaan demi anak. Tapi yang mengajukan gugatan justru dari pihak laki-laki. Dan membuat aku tidak menyangka, menurut aku ketika sudah berani menikahi artinya sudah berani bertanggung jawab. Siap secara tanggung jawab. Ketika pengadilan ditanyai pak hakim intinya harus siap menafkahi anak, karena kalo aku kan sudah tidak. Malah jawabannya ketika sana nanti tidak mampu atau menyanggupi untuk menafkahi bagaimana. Berarti menunjukkan jika dia belum siap tapi terlalu dipaksakan. Sekarang sama sekali sudah tidak tanggung jawab. Paling sekali hanya menjenguk. Ya selama menikah itu, saya bukan bermaksud membuka aib mantan suami aku. Ketika ngasih uang jarang. Padahal kalo panen itu kan dapat uangnya banyak tapi yang dikasihkan ke saya hanya beberapa ratus. Tidak pernah berapa juta. Itu selama 3 tahun. Itupun ngasih hanya kebutuhan anak. Pampers atau yang lainnya, mungkin kalo sisa buat aku kalo tidak ya sudah tidak. Dulu aku ikut mertua tapi aku tidak betah akhirnya aku pulang ke rumah orang tua aku dengan suami. Tapi akhirnya aku di rumah orang tuaku, suami di rumah orang tuanya. Sendirisendiri. Padahal waktu KDRT orang tua pihak laki-laki tahu tapi tidak mencegah atau bertindak bagaimana. Harusnya ngasih tahu

		jangan seperti itu, tapi tidak. Waktu posisi seperti itu aku masih bertahan beberapa bulan tidak berbicara ke orang tua aku. Pikiran aku sekalipun sudah KDRT aku akan tetap bertahan demi anak. Pikiran aku nanti pasti akan berubah, tidak akan seperti itu terus. Aku tidak pernah bilang ke orang tua, bilang ketika sanasana sudah mengajukan gugatan ke aku, baru aku cerita. Karena rumah tangga kan bagusnya diselesaikan berdua, ketika orang tua tahu takutnya jadi fikiran. Ketika bisa diselesaikan berdua kan mending bagusnya begitu.	
28.	Adakah	Kalo penyesalan ada sih mba,	Dampak
	penyesalan setelah	karena sekarang gagal (bercerai)	pernikahan dini
	anda menikah?	sih. Terutama melihat tementemen sekarang masih asyik	
		sekolah, bisa main, kalo sekarang	
		aku kan udah ngga bisa mba.	
29.	Bagaimana kondisi	Kalo aku sih yang jelas sudah selesai (bercerai) ya mba.	
	pernikahan anda	Sciesar (Sciesar) ya moa.	
	sekarang?		
30.	Setelah menikah apakah sering	Namanya pernikahan mba, itu pasti. Bahkan sampai cerai pasti	
	terjadi masalah	karena sering terjadi masalah	
	atau perselisihan?	mba.	
31.	Apa yang menjadi	Karena ekonomi mba, terus ketika	
	penye <mark>bab</mark> masalah atau perselisihan	berbeda pendapat tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya cek cok	
	di dalam rumah	sampai pernah KDRT.	
	tangga anda?	SAII OF	
32.	Bagaimana anda mengatasi	Ketika ada masalah susah karena keduanya sama-sama tidak ada	
	masalah atau	yang mau mengalah. Maunya	
	perselisihan itu?	menang semua. Intinya ingin	
		memenangkan ego masing-	
		masing. Aku pribadi juga begitu. Terkadang orang ketika lagi	
		emosi entah posisinya benar atau	
		tidak inginnya menang. Sana juga	
		sama. Tidak ada yang mau ngalah. Jujur saja aku dulu waktu	
		ingin menikah belum siap. Tapi	
		aku mikirnya cuman itu, terjadi	
		hal-hal yang tidak diinginkan.	

33.	Hal apa yang	Anak. Sekalipun sudah KDRT,	
	membuat anda	terkadang sampai aku menerima	
	tetap	mengorbankan perasaan aku demi	
	mempertahankan	anak. Itu agar rumah tangga aku	
	rumah tangga	tetap bertahan.	
	anda?		
34.	Apakah anda tahu	Ya pernah sih mba mendengar	
	atau pernah	dampak dari pernikahan dini,	
	mendengar atau	cuman kan sebelum kita	
	pernah membaca	mengalami sendiri kan belum	
	mengenai dampak	percaya, dinasehatin pun tidak	
	negatif dari	peduli. Kalo membaca ya hanya	
	pernikahan dini?	sebatas membaca saja.	
35.	Apakah ada	Iya ada mba, terutama pola	
	perubahan setelah	fikirnya. Ya bukan bermaksud	
	anda menikah?	merasa dewasa mba, tapi jadi	
	anda memkan.	sedikit lebih dewasa aja mba.	
36.	Bagaimana	Kalo kesehatan anak, dari di	
50.	kesehatan anak	kandungan sampai sekarang	
	anda selama di	Alahamdulillah sehat-sehat saja	
		mba.	
	kandungan sampai	moa.	
27	sekarang?	V1-(1-:11	
37.	Bagaimana rumah	Ya ada baiknya, ada ngga nya ya	
	tangga anda?	mba karena namanya rumah	
	harmonis atau tidak?	tangga.	
20		V.1. 4: D. 1.7. 11. 11. 11.	
38.	Setahu anda,	Kalo di Desa kita sih udah jadi	
	bagaimana	hal yang biasa ya mba. Banyak	
	masyarakat	yang menikah dini. Jadi	
	melihat	melihatnya biasa-biasa aja mba.	
20	pernikahan dini?	M (1 D)	YY 1 1 1
39.	Menurut anda	Mental. Dipersiapkan secara	Hal-hal yang
	sebelum	matang. Benar-benar dipersiapkan	perlu
	seseorang	secara matang. Karena	dipersiapakan
	memutuskan	masalahnya nikah itu tidak hanya	sebelum
	untuk menikah	satu tahun dua tahun. Tapi	menikah
	sebaiknya hal apa	seumur hidup. Benar-benar harus	
	saja yang perlu	dipikirkan. Semisal mba sekolah	
	disiapkan?	sudah selesai terus bekerja,	
		karena kalo bisa kita juga harus	
		kerja. Maksudnya ketika suatu	
		saat punya anak sudah besar kita	
		bisa membantu. Ya berfikirnya	
		semoga berkecukupan. Tapi juga	
		berfikir tentang masa depan anak.	
		Berarti ekonomi. Pertama mental	
		kedua ekonomi. Itu saja.	

Narasumber : Melody (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu Wawancara : 09.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Melody

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	Usia 16 tahun.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	SMP mba.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	Usia 22 tahun mba.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	SMP juga mba.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Belum tahu mba.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Kalo batas tahu mba, usia 19 tahun setahu saya.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Iya mba ikut. Alhamdulillah langsung lolos karena pakai golongan yang pertama yaitu bayar senilai Rp. 3.500.000.	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	Karena untuk menghindari pacaran, agar lebih terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan mba.	Motif pernikahan dini
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?	Iya mba dapat. Dulu waktu daftar nikah dikasih tahu dari pihak KUA kalo nikah di usia segini, begini, dsb. Dari orang tua juga.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan untuk menikah di	Tidak mba. Sudah siap saja rasanya.	

_			
	usia yang masih		
	sangat muda?		
11.	Pernikahan ini	Iya mba.	
	terjadi karena		
	kemauan sendiri		
	anda sendiri atau		
	bagaimana?		
12.	Lelaki yang	Pilihan diri sendiri mba.	
	sekarang anda		
	pilih menjadi		
	suami anda itu		
	pilihan anda		
	sendiri atau hasil		
	perjodohan atau		
12	bagaimana?	Ivo longgung holeh seha	
13.	Apakah orang tua	Iya langsung boleh mba.	
	menyetujui anda		
	untuk menikah		
	dini?		36 10 15 5
14.	Mengapa	Karena dari pada nanti terjadi hal-	Motif pernikahan
	k <mark>elu</mark> arga	hal yang tidak diinginkan mba	<mark>dini</mark>
	mendukung 💮	seperti hamil di luar nikah.	
	keputusan anda	Karena posisi sudah pengenalan	
	untuk menikah?	selama 1 tahun.	
15.	Apakah	Tidak mba. Murni karena	
	pernikahan anda	kemauan sendiri.	
	ini karena		
	keinginan orang		
	t <mark>ua</mark> atau keluarga	O) IIIINI (CX	
	a <mark>nd</mark> a?		
16.	Selain anda,	Tidak ada mba.	
	ada <mark>kah</mark> kerabat		
	anda yang		
	menikah dini		
	juga? Jika ada	7. SAIFUDU	
	siapa?		
17.	Jika anda	Tidak. Soalnya takut tidak suka	
	dijodohkan oleh	mba.	
	orang tua atau		
	keluarga anda,		
	apakah anda		
	terima?		
18.	Alasan anda	Tidak mba.	
	menikah dini		
	apakah karena		
	masalah kesulitan		
	ekonomi keluarga		
	atau kebiasaan		
	orang sini?		
10	•	Sudah mba Tarutama dari saci	
19.	Apa yang sudah	Sudah mba. Terutama dari segi	

	anda persiapkan	ekonomi sudah dipersiapkan	
	untuk menikah,	sama-sama dengan pihak yang	
	baik dari segi	laki-laki.	
	ekonomi, sosial,	14411	
	dan agama?		
20.	Setelah menikah	Iya mba masih.	
20.	di mana dan	Tyu mou musm.	
	dengan siapa saja		
	anda tinggal?		
21.	Kebutuhan	Tidak mba. Tapi karena serumah	
21.	sehari-hari anda	kalo urusan dapur siapa yang ada	
	apakah masih	ya itu yang dipakai. Ya bareng-	
	dari orang tua?	bareng mba.	
22.	Apakah orang tua	Saya nikah baru mau setahun	
22.	anda ikut turut	mba. Ini sedang hamil usia 7	
	mengurus atau	bulan.	
	merawat anak	bulan.	
	anda?		
23.	Setelah anda	Tidak mba, saya di rumah saja.	
25.	menikah apakah	Traux mou, saya di ruman saja.	
	anda bekerja?		
	Mengapa?		
24.	Apa pekerjaan	Pekerjaannya pemasang dekorasi	
27.	suami anda?	pernikahan mba.	
25.	Penghasilan Penghasilan	Sudah mba Alhamdulillah.	
25.	suami anda	Sudan mod 7 mandannan.	
	apakah sudah		
	mencukupi untuk		
	kebutuhan sehari-		
	hari?		
26.	Dengan anda	Tidak mba. Karena misal lagi di	Da mpak
	memutuskan	posisi kaya gini (hamil) kan butuh	pernikahan dini
	menikah di usia	uang untuk persiapan lahiran,	r
	muda, apakah	sedangkan memasang dekorasi	
	bisa mengurangi	kan ngga mesti mba.	
	masalah ekonomi		
	keluarga anda?		
27.	Apa yang anda	Ya biasa saja mba.	
	rasakan setelah	,	
	menikah?		
28.	Apakah setelah	Ada mba. Yang dulunya suka	
	menikah terdapat	main sekarang tidak, suka rebahan	
	perubahan pada	sekarang udah ada pekerjaan	
	diri anda?	rumah tangga yang harus	
		diselesaikan.	
29.	Bagaimana	Alhamdulillah mba baik, masih	
	kondisi	dalam proses.	
	pernikahan anda	•	
	sekarang?		
30.	Setelah menikah	Ya kadang mba, namanya rumah	
	•	•	

	apakah sering	tangga. Tapi masalahnya sih	
	terjadi masalah	ringan.	
	atau perselisihan?		
31.	Apa yang	Kadang kan sama-sama sedang	Dampak
	menjadi	capek, jadi mudah sensitif mba.	pernikahan dini
	penyebab	Jadi gampang salah faham.	•
	masalah atau		
	perselisihan di		
	dalam rumah		
	tangga anda?		
32.	Bagaimana anda	Paling dibicarakan secara baik-	
32.	mengatasi	· ·	
	•	baik mba, agar tidak salah faham.	
	masalah atau		
	perselisihan itu?		
33.	Apakah anda	Iya tahu mba. Misal kaya soal	
	tahu atau pernah	ekonomi yang sering jadi masalah	
	mendengar atau	karena kurang atau tidak	
	pernah membaca	mencukupi, terus dari sisi	
	meng <mark>en</mark> ai	kesehatan resiko ketika	
	dampak negatif	melahirkan mba.	
	da <mark>ri</mark> pernikahan		
	dini?		
34.	Apakah terjadi	Paling ini mba selama saya hamil	Dampak
	masalah selama	pinggang sakit sama kaki sering	pern <mark>ik</mark> ahan dini
	anda hamil,	semuten.	
	melahirkan dan		
	setelah		
	melahirkan?		
35.	Bagaimana A	Iya harmonis mba. Karena jadi	
33.	rumah tangga	dapat perhatian.	
	anda? harmonis	dapat pernatian.	
26	atau tidak?	Valedadi sini hal Li	Don don or ::
36.	Setahu anda,	Ya kalo di sini hal yang biasa	Pandangan
	bagaimana	mba. Karena di sini kebanyakan	masyarakat
	masyarakat	usia 16 tahun, lulus SMP sudah	mengenai
	melihat	menikah. <u>Di sini kalo usia 20</u>	pernikahan dini
	pernikahan dini?	tahun itu sudah dianggap tua mba	
		kalo belum menikah.	
37.	Menurut anda	Paling dari ekonomi harus	Hal-hal yang
	sebelum	dipersiapkan, terus sabar, mental	perlu
	seseorang	harus kuat, paling itu mba.	dipersiapkan
	memutuskan		sebelum menikah
	untuk menikah		
	sebaiknya hal apa		
	saja yang perlu		
	disiapkan?		
L	aisiapkaii:		

Narasumber : Farah (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Farah

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Usia berapa anda menikah?	Usia 16 tahun.	
2.	Pendidikan	SD mba, soalnya dulu masuk SMP	
	terakhir anda	cuman beberapa hari langsung	
	apa?	keluar, ngga betah mba.	
3.	Usia Berapa	22 tahun mba.	
	suami anda ketika menikah?		
4.	Pendidikan	SMP mba.	
	terakhir suami anda apa?		
5.	Pernikahan dini	Tidak tahu mba.	
	menurut yang		
	anda tahu apa?		
	Jelaskan		
	sepaham anda		
	<mark>sa</mark> ja!		
6.	Apakah anda	Kalo batas usia tahu mba 19 tahun,	
	tahu seseorang	itu dari orang tua.	
	bo <mark>leh</mark> menikah		
	itu minimal usia berapa?		
7.	Anda dulu ikut	Ikut mba dulu dan langsung lolos.	
/ .	dispensasi nikah	ikut mba dara dan langsung lolos.	
	atau tidak?	OAIFOD	
8.	Mengapa anda	Karena kepengen mba, merasa	Motif pernikahan
	menikah di usia	sudah siap.	dini
	yang sangat	-	
	muda?		
9.	Apakah sebelum	Tidak ada mba.	
	menikah anda		
	mendapatkan		
	bimbingan pra		
10.	nikah?	Tidak ada mba aydah sian	
10.	Apakah tidak ada ketakutan	Tidak ada mba, sudah siap.	
	dalam diri anda		
	ketika		
	memutuskan		

	untuk menikah		
	di usia yang		
	masih sangat		
	muda?		
11.	Pernikahan ini	<u>Iya mba kemauan sendiri.</u>	Motif pernikahan
	terjadi karena		dini
	kemauan sendiri		
	anda sendiri		
	atau bagaimana?		
12.	Lelaki yang	Pilihan sendiri mba.	
	sekarang anda		
	pilih menjadi		
	suami anda itu		
	pilihan anda		
	sendiri atau		
	hasil perjodohan		
	atau bagaimana?		
13.	Apakah orang	Iya mba langsung menyetujui.	
13.	tua menyetujui	Tya mba langsung menyetujur.	
	and <mark>a untuk</mark>	\wedge	
		/ \ //////	
1.4	menikah dini?		N A · C · · 1 · 1
14.	Mengapa	Ya karena sudah sama-sama suka	Motif pernikahan
	keluarga	mba. Karena orang tua nurut	dini
	mendukung	anaknya.	
	keputusan anda		
	untuk menikah?		
15.	Apakah	Tidak mba, karena orang tua nurut	
	pernikahan anda	sama anaknya.	
	<mark>ini</mark> karena	(\circ)	
	k <mark>ein</mark> ginan orang		
	tua <mark>a</mark> tau 🔷		
	kelu <mark>ar</mark> ga anda?		
16.	Selain anda,	Orang tua mba, tapi dulu tidak	
	adakah kerabat	sidang. Ibu saya 14 tahun kalo	
	anda yang	bapak sayang 15 tahun. tapi itu	
	menikah dini	sudah lama mba.	
	juga? Jika ada		
	siapa?		
17.	Jika anda	Tidak mba, takut tidak cocok.	
- / •	dijodohkan oleh	mon, unite main cocom	
	orang tua atau		
	keluarga anda,		
	apakah anda		
	terima?		
18.	Alasan anda	Tidak mba.	
10.	menikah dini	TIVAK IIIVA.	
	apakah karena		
	masalah		
	kesulitan		
	ekonomi		

	keluarga atau		
	kebiasaan orang		
	sini?		
19.	Apa yang sudah	Sudah mba.	
	anda persiapkan		
	untuk menikah,		
	baik dari segi		
	ekonomi, sosial,		
	dan agama?		
20.	Setelah menikah	Masih mba	
	di mana dan		
	dengan siapa		
	saja anda		
	tinggal?		
21.	Kebutuhan	Tidak mba, tapi kalo urusan dapur	
21.	sehari-hari anda	bareng-bareng. Siapa yang ada ya	
	apakah masih	itu yang dipakai.	
	dari orang tua?	Jane arkanan	
22.	Apakah orang	Paling kalo saya masak anak sama	
22.	tua <mark>an</mark> da ikut	ibu, karena tidak bisa disambi mba.	
	turut mengurus	Tou, karena traak orsa disamor moa.	
	atau merawat		
	anak anda?		
23.	Setelah anda	Tidak mba.	
23.	menikah apakah	Tidak iilda.	
	anda bekerja?		
	Mengapa?		
24.	Apa pekerjaan	Petani mba.	
24.	suami anda?	r etaili lilba.	
25.	Penghasilan	Alhamdulillah cukup mba.	
25.	suami anda	Amaniduman cukup mba.	
	apakah sudah		
	mencukupi		
	untuk kebutuhan	_	
	sehari-hari?	· H CALELIDON	
26.	Dengan anda	Tetap tidak mba. Ekonomi tetap	Dampak
20.	memutuskan	jadi masalah mba.	pernikahan dini
	menikah di usia	jaur masaran mua.	permanan um
	muda, apakah bisa mengurangi		
	masalah		
	ekonomi		
	keluarga anda?		
27.		Daling va tarkadang ada nanyagalan	Dampak
21.	Apa yang anda rasakan setelah	Paling ya terkadang ada penyesalan	•
	rasakan setelah menikah?	mba ketika ada masalah dengan	pernikahan dini
	memkan (suami. Soalnya perempuan suka	
		pakai perasaan, jadi misal lagi	
20	Amalrah astalah	berantem dimasukkan ke hati mba.	
28.	Apakah setelah	Ya paling lebih sibuk kegiatan	
	menikah	sehari-hari mba karena sudah	

	terdapat perubahan pada diri anda?	punya anak.	
29.	Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?	Alhamdulillah baik mba.	
30.	Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?	Jarang mba.	
31.	Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?	Paling masalah ekonomi mba.	Dampak pernikahan dini
32.	Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?	Diskusi mba paling.	
33.	Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?	Ya paling terjadinya perceraian mba. SAIFUD	
34.	Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?	Paling waktu lahiran dulu bayi prematur mba karena baru usia 7 bulan sudah keluar.	Dampak pernikahan dini
35.	Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?	Alhamdulillah sehat mba. Alhamdulillah harmonis mba.	

	rumah tangga anda? harmonis		
	atau tidak?		
37.	Setahu anda,	Ya hal yang umum mba, karena di	Pandangan
	bagaimana	sini lulusan SMP kebanyakan	masyarakat
	masyarakat	sudah menikah.	mengenai
	melihat		pernikahan dini
	pernikahan dini?		_
38.	Menurut anda	Paling harus siap mental, ekonomi,	Hal-hal yang
	sebelum	fisik. Semua harus dipersiapkan	perlu
	seseorang	mba.	dipersiapkan
	memutuskan		sebelum menikah
	untuk menikah		
	sebaiknya hal		
	apa saja yang		
	perlu disiapkan?		



Narasumber : Nirmala (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Nirmala

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Usia berapa anda	Tahun 2017, berarti umur 17	
	menikah?	tahun.	
2.	Pendidikan	Cuman sampai MTS.	
	terakhir anda apa?		
3.	Usia Berapa	Umur 19 tahun kayaknya, karena	
	suami anda ketika	cuman selisih 2 tahun.	
	menikah?		
4.	Pendidikan	Sama aja MTS.	
	terakhir suami	/ \ /////	
	anda apa?		
5.	Pernikahan dini	Yang aku ketahui sih menikah	
	menurut yang	tapi usianya belum cukup, terus	
	anda tahu apa?	harus sidang dulu.	
	Jelaskan sepaham		
	anda saja!	To the 10 the sign of	
6.	Apakah anda tahu	Iya tahu, 19 tahun minimal.	
	seseorang boleh menikah itu		
	minimal usia		
	berapa?		
7.	Anda dulu ikut	Tidak, aku tidak ikut sidang. Dulu	
'.	dispensasi nikah	belum berlaku Undang-	
	atau tidak?	Undangnya.	
8.	Mengapa anda	Ya suka. Karena suka sama suka.	Motif
	menikah di usia	Jadi tidak ada desakan dari orang	pernikahan dini
	yang sangat	tua ataupun yang lainnya. Tapi	1
	muda?	memang karena suka.	
9.	Apakah sebelum	Iya ada dari KUA. Kalo dari	
	menikah anda	keluarga tidak. Paling dari KUA.	
	mendapatkan		
	bimbingan pra		
	nikah?		
10.	Apakah tidak ada	Tidak ada, karena sudah siap.	
	ketakutan dalam		
	diri anda ketika		
	memutuskan		
	untuk menikah di		
	usia yang masih		
	sangat muda?		

11.	Pernikahan ini	Iya benar.	
	terjadi karena		
	kemauan sendiri		
	anda sendiri atau		
	bagaimana?		
12.	Lelaki yang	Iya benar, pilihan sendiri.	
	sekarang anda	-J , F	
	pilih menjadi		
	suami anda itu		
	pilihan anda		
	sendiri atau hasil		
	perjodohan atau		
	bagaimana?		
13.	Apakah orang tua	Kalo orang tua langsung	
13.	menyetujui anda	membolehkan karena memang	
	untuk menikah	sudah sama-sama suka, sudah	
	dini?	siap. Karena suami juga sudah	
	um:	_	
14.	Mangana kaluaraa	punya pendapatan.	
14.	Mengapa keluarga	Ya karena orang tua biasanya nurut anak. Kalo anak sudah siap,	
	mendukung	/ / / / / / /	
	keputusan anda untuk menikah?	orang tua akhirnya menyetujui.	
1.5		Tidak ada.	
15.	Apakah	11dak ada.	
	pernikahan anda		
	ini karena		
	keinginan orang		
	tua atau keluarga		
1.0	anda?	77:11.1	
16.	Selain anda,	Tidak ada.	
	adakah kerabat		
	an <mark>da</mark> yang		
	men <mark>ika</mark> h dini		
	juga? <mark>Jika</mark> ada		
17	siapa?	mild to the state of the state	
17.	Jika anda	Tidak, karena bisa jadi tidak suka	
	dijodohkan oleh	terus tidak cocok juga.	
	orang tua atau		
	keluarga anda,		
	apakah anda		
10	terima?	m: 1 1	
18.	Alasan anda	Tidak.	
	menikah dini		
	apakah karena		
	masalah kesulitan		
	ekonomi keluarga		
	atau kebiasaan		
	orang sini?		
19.	Apa yang sudah	Iya sudah.	
	anda persiapkan		
	untuk menikah,		

	I		
	baik dari segi		
	ekonomi, sosial,		
	dan agama?		
20.	Setelah menikah	Ikut mertua. Tapi kadang pulang	
	di mana dan	ke rumah juga. Bolak- balik.	
	dengan siapa saja	J. B. T.	
	anda tinggal?		
21.	Kebutuhan sehari-	Tidak, semua dari suami.	
21.		Tidak, semua dari suami.	
	hari anda apakah		
	masih dari orang		
	tua?		
22.	Apakah orang tua	Tidak, karena aku kebetulan	
	anda ikut turut	cuman jadi ibu rumah tangga.	
	mengurus atau		
	merawat anak		
	anda?		
23.	Setelah anda	Aku tidak bekerja.	
	menikah apakah		
	anda bekerja?	,	
	Mengapa?		
24.	Apa pekerjaan	Petani.	
	suami anda?		
25.	Penghasilan suami	Alhamdulillah sudah.	
25.	anda apakah))	
	sudah mencukupi		
	untuk kebutuhan		
	sehari-hari?		
26.		Iya bisa, karena sekarang kan	
20.	Dengan anda memutuskan		
		suami yang menanggung bukan	
	menikah di usia	orang tua lagi.	
	mu <mark>da</mark> , apakah bisa		
	men <mark>gu</mark> rangi		
	masal <mark>ah ek</mark> onomi	. 10.	
	keluarga anda?	1. 310	
27.	Apa yang anda	Ya, ada senangnya juga ada	Dampak
	rasakan setelah	pahitnya. Senangnya karena bisa	pernikahan dini
	menikah?	bareng-bareng, hidup jadi bareng.	
		Ada orang yang bisa menemani.	
		Tidak sukanya adanya perbedaan	
		pendapat. Sering ingin menang	
		sendiri-sendiri. Semisal saya	
		penggennya ini, suami pengennya	
		itu. Tapi Alhamdulillah tidak	
		sampai KDRT. Paling hanya	
		berantem-berantem biasa. Tapi	
		terkadang sampai ada keinginan	
		untuk bercerai semisal lagi	
		berantem, ketika lagi berbeda	
		pendapat. Soal ekonomi	
		Alhamdulillah tidak.	

		Alhamdulillah ada, cukup. Waktu	
		mengandung dan melahirkan	
		Alhamdulillah tidak ada apa-apa.	
		Lancar.	
28.	Apakah setelah	Tentu ada, kan sekarang udah ada	
20.	menikah terdapat	suami dan anak. Kalo dulu sih	
	perubahan pada	cuman ngurusin diri sendiri, kalo	
	diri anda?	sekarang tidak lagi. Bisa dibilang	
	uiii aiiua :	lebih sibuk.	
20	Danaiman		
29.	Bagaimana	Alhamdulillah baik.	
	kondisi		
	pernikahan anda		
	sekarang?		
30.	Setelah menikah	Ya namanya masalah pasti ada.	
	apakah sering	Ya kadang.	
	terjadi masalah		
	atau perselisihan?		
31.	Apa yang menjadi	Paling perbedaan pendapat. Terus	Dampak
	penyebab masalah	ngga ada yang mau ngalah.	pernikahan dini
	atau perselisihan	Akhirnya cek cok. Karena sama-	
	di dalam rumah	sama ingin menang sendiri.	
	tangga anda?	sum ing in meneng senam.	
32.	Bagaimana anda	Ya harus ada yang mengalah.	
32.	mengatasi	Seringnya yang ngalah aku.	
	masalah atau	Seringnya yang ngatan aku. Seringnya seperti itu.	
	perselisihan itu?	Seringnya seperti itu.	
22		V	
33.	Hal apa yang	Ya anak, yang menjadi alasan	
	membuat anda	tetap bersama. Kadang mending	
	tetap	mengorbankan perasaan sendiri	
	mempertahankan	demi anak. Jangan sampai anak	
	ru <mark>ma</mark> h tangga	broken home, dan lainnya. Iya	
	anda?	seperti itu.	
34.	Apaka <mark>h an</mark> da tahu	Pernah sih. Kaya peceraian misal,	
	atau pernah	karena ekonomi biasanya, terus	
	mendengar atau	tidak cocok sama mertua.	
	pernah membaca		
	mengenai dampak		
	negatif dari		
	pernikahan dini?		
35.	Apakah terjadi	Tidak ada.	
	masalah selama		
	anda hamil,		
	melahirkan dan		
	setelah		
	melahirkan?		
36.	Bagaimana	Baik, sehat.	
50.	kesehatan anak	Daik, Schat.	
	anda selama di		
	kandungan sampai		
	sekarang?		

37.	Bagaimana rumah	Ya gimana ya, kadang harmonis,	Dampak
	tangga anda?	kadang juga tidak. Apalagi kan	pernikahan dini
	harmonis atau	ujian pernikahan di awal katanya	
	tidak?	ekonomi yang naik turun	
		ditambah kadang cek cok karena	
		tidak ada yang mau ngalah misal	
		berbeda pendapat.	
38.	Setahu anda,	Ya kalo di sini sih hal yang biasa	Pandangan
	bagaimana	aja, karena banyak juga yang usia	masyarakat
	masyarakat	19 tahun ke bawah sudah	mengenai
	melihat	menikah. Jadi bukan hal yang	pernikahan dini
	pernikahan dini?	aneh. Apalagi di dukuh sebelah.	
39.	Menurut anda	Menurut aku mental. Soalnya aku	Hal-hal yang
	sebelum	kan sering berbeda pendapat	perlu
	seseorang	dengan suami. Ekonomi iya fisik	dipersiapkan
	memutuskan	juga iya.	sebelum
	untuk menikah		menikah
	sebaiknya hal apa		
	saja y <mark>an</mark> g perlu	_	
	disi <mark>ap</mark> kan?		



Narasumber : Dahlia (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 11.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Dahlia

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	17 tahun tapi menuju 18 tahun dulu.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	Aku cuman sampai MTS. Dulu pernah masuk SMK tapi cuman 3 hari karena jatuh dari motor. Akhirnya semenjak itu ngga masuk sekolah lagi.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	Waktu nikah dulu usia 22 tahun.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	Sama aja MTS.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Pernikahan dini yang aku pahami itu ya pernikahan yang harus sidang dulu karena usianya belum cukup. Sedangkan minimal kan 19 tahun.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Iya tahu, minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Tidak, dulu tidak sidang karena kan 2018 jadi belum berlaku Undang-Undangnya.	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	Soalnya anak desa gimana ya, karena udah ngga sekolah jadi mending menikah.	Motif pernikahan dini
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?	Ya tetap ada arahan, terutama dari keluarga.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan	Tidak, karena dulu kan memutuskan untuk menikah karena sudah siap.	

	untuk menikah di		
	usia yang masih		
	sangat muda?		
11.	Pernikahan ini	Iya betul.	
	terjadi karena	•	
	kemauan sendiri		
	anda sendiri atau		
	bagaimana?		
12.	Lelaki yang	Iya pilihan sendiri.	
	sekarang anda		
	pilih menjadi		
	suami anda itu		
	pilihan anda		
	sendiri atau hasil		
	perjodohan atau		
	bagaimana?		
13.	Apakah orang tua	Ya mestinya dulu disuruh jangan	Motif pernikahan
	menyetujui anda	dulu, disuruh dipertimbangkan	dini
	untuk menikah	dulu. Karena menikah kan	
	dini?	ibadah seumur hidup. <u>Tapi</u>	
		semisal sudah dekat lama kan	
		untuk penjagaan diri. Untuk	
		menghindari madharat atau	
		gosip-gosip yang tidak-tidak.	
14.	Mengapa keluarga	Karena sudah ada pasangan,	1
	mendukung	misal tidak segera menikah pasti	
	keputusan anda	jadi omongan tetangga karena	
	untuk menikah?	takut terjadi hal-hal yang	
	8	melanggar agama.	
15.	Apakah	Tidak ada dorongan dari	
	pe <mark>rni</mark> kahan anda	keluarga. Niat sendiri.	
	ini karena		
	keinginan orang		
	tua atau keluarga	1.	
	anda?	7. SAIFLIDU"	
16.	Selain anda,	Tidak ada.	
	adakah kerabat		
	anda yang		
	menikah dini		
	juga? Jika ada		
	siapa?		
17.	Jika anda	Tidak. Karena takut ngga suka,	
	dijodohkan oleh	terus ngga cocok juga. Jadi perlu	
	orang tua atau	pengenalan dulu.	
	keluarga anda,		
	apakah anda		
	terima?		
18.	Alasan anda	Cuman faktor udah ngga sekolah	
	menikah dini	aja. Jadi memutuskan untuk	
	apakah karena	menikah.	

	masalah kesulitan		
	ekonomi keluarga		
	atau kebiasaan		
	orang sini?		
19.	Apa yang sudah	Alhamdulillah sedikit-sedikit	
	anda persiapkan	sudah dipersiapkan. Ya	
	untuk menikah,	meskipun belum 100 persen.	
	baik dari segi	Tapi sembari berjalan.	
	ekonomi, sosial,	•	
	dan agama?		
20.	Setelah menikah	Iya masih. Ikut mertua kadang	
	di mana dan	ikut orang tua sendiri karena	
	dengan siapa saja	masih se desa, cuman beda	
	anda tinggal?	dukuh aja. Suami kan kerjanya	
	aa88a	di dukuh orang tua aku, jadi	
		misal lagi kerja aku main ke	
		rumah orangtua ku.	
21.	Kebutuhan sehari-	Tidak, kebutuhan sudah mencari	
21.	hari anda apakah	sendiri.	
	masih dari orang	Selidir.	
	tua?		
22.	Apakah orang tua	Iya ikut.	
22.	anda ikut turut	Tya Ikut.	
	mengurus atau		
	merawat anak anda?		1
23.	Setelah anda	Tidala balania Wanana ayani	
23.		Tidak bekerja. Karena suami	
	menikah apakah anda bekerja?	yang bekerja.	
	Mengapa?		
24.		Polyanican suami alsu natani	
24.	Ap <mark>a p</mark> ekerjaan suami anda?	Pekerjaan suami aku petani.	
25		A thouse dividition and also arrives	
25.	Penghasilan suami	Alhamdulillah sudah cukup.	
	anda apa <mark>kah</mark>	4 CALELIDON	
	sudah mencukupi	· SAIFUUD	
	untuk kebutuhan		
26	sehari-hari?	Tidale malah	
26.	Dengan anda	Tidak, malah menambah beban	
	memutuskan	perekonomian. Apalagi sudah	
	menikah di usia	mempunyai anak.	
	muda, apakah bisa		
	mengurangi		
	masalah ekonomi		
	keluarga anda?	**	~ .
27.	Apa yang anda	Ya yang bikin enaknya karena	Dampak
	rasakan setelah	senang aja jadi ada teman dan	pernikahan dini
	menikah? Ada	ada juga keturunan. <u>Tidak</u>	
	penyesalan atau	sukanya di ekonomi itu lah.	
	tidak?	Rata-rata ekonomi yang jadi	
		masalah. Waktu awal nikah	

		tidak, tapi ketika sudah punya anak itu. Ketika sudah punya anak kan pampers, minyak telon,	
		jajan. Dulu uang 100 ribu masih	
		bisa untuk sendiri. Terus ketika	
		berbeda pendapat dengan suami.	
		Misal saya inginnya seperti ini,	
		suami inginnya seperti itu. <u>Terus</u>	
		<u>fisiknya, kalo anak sudah</u>	
		lumayan besar semisal bisa jalan	
		<u>capek banget.</u> Karena anak	
		cowok.	
		Kalo ditanya ada penyesalan	
		atau ngga, jawabannya tidak	
		menyesal. <u>Seneng</u> menikah,	
20	A 1 1 1 1 1	karena jadi lebih dewasa.	
28.	Apakah setelah	Tentu ada. Dulu hanya mengurus	
	menikah terdapat	diri sendiri sedangkan setelah	
	perub <mark>ah</mark> an pada diri anda?	menikah ada suami dan anak	
29.		yang harus diurus juga.	
29.	Bagaimana kondisi	Alhamdulillah baik, tapi namanya pernikahan pasti ya	
	pernikahan anda	naik turun. Selalu ada ujiannya	
	sekarang?	masing-masing	
30.	Setelah menikah	Jarang sih.	,
50.	apakah sering	Jarang Shi.	
	terjadi masalah		
	atau perselisihan?		
31.	Apa yang menjadi	Paling ekonomi, terus berbeda	
	penyebab masalah	pendapat sama suami dan	
	atau perselisihan	mertua.	
	di dalam rumah		
	tangga anda?		7
32.	Bagaima <mark>na and</mark> a	Ya ada yang ngalah. Aslinya	
	mengatasi	sama saja, kadang aku yang	
	masalah atau	mending pergi dulu kadang	
	perselisihan itu?	suami. Untuk menghindari saja.	
		Ya ganti-gantian. Jadi tidak aku	
		terus, tidak mungkin suami terus,	
		tapi ganti-gantian. Tapi	
		Alhamdulillah ketika lagi seperti	
		itu pasti salah satunya ada yang ngalah.	
33.	Hal apa yang	Anak sih. Kan kasian kalo	
ارد ا	membuat anda	sampai orang tua cerai.	
	tetap	sampai orang tua cerai.	
	mempertahankan		
	rumah tangga		
	anda?		
34.	Apakah anda tahu	Iya pernah sih.	
		1 * *	

	T .	T	
	atau pernah		
	mendengar atau		
	pernah membaca		
	mengenai dampak		
	negatif dari		
	pernikahan dini?		
35.	Apakah terjadi	Tidak ada Alhamdulillah.	
	masalah selama		
	anda hamil,		
	melahirkan dan		
	setelah		
	melahirkan?		
36.	Bagaimana	Alhamdulillah sehat.	
30.	kesehatan anak	7 manaaman senat.	
	anda selama di		
	kandungan sampai		
	sekarang?		
37.		Daile leadang inga laurang haile	
37.	Bagaimana rumah	Baik kadang juga kurang baik,	
	tangga anda?	namanya pernikahan kan pasti	
	harmonis atau	ngga mungkin misal ngga ada	
	ti <mark>da</mark> k?	masalah. Tapi sering baiknya	
20		sih.	
38.	Setahu anda,	Kalo di Desa kita kan udah hal	
	bagaimana	yang umum ya. Jadi biasa aja.	
	masyarakat	Meskipun ada beberapa yang	1
	melihat	masih menyayangkan karena	
	pernikahan dini?	masih kecil terus harus sidang	
		dulu dan khawatir nanti rumah	
		tangganya akan seperti apa	
	8	karena yang sering jadi masalah	
		kan soal ekonomi.	
39.	Menurut anda	Ya dari hati kita sendiri saja.	Hal-hal yang
	sebelum	Sudah siap apa belum. Dulu saya	perlu
	seseorang	berfikir bahwa menikah yang	dipersiapkan
	memutuskan	ada hanya seneng saja. Menikah	sebelum menikah
	untuk menikah	terus bareng. Ternyata tidak	
	sebaiknya hal apa	seperti itu. Tetap ada pahitnya.	
	saja yang perlu	Banyak pahitnya. <u>Terus fisiknya</u>	
	disiapkan?	juga, dulu ketika masih sendiri	
	distupitani.	masih bisa tidur dengan santai	
		tapi ketika sudah punya anak	
		berbeda. Kalo mental juga harus.	
		Ya itu ketika ada perceraian	
		karena menikah dini. Tidak ada	
		yang mengalah, menang-	
		menangan seperti itu jadinya cek	
		cok. Harusnya dua-duanya,	
		ketika salah satunya masih labil	
		ya sama saja. Harusnya begitu	
		misal yang satunya masih labil	

ya yang satunya menyabari. Semisal tidak bisa menyabari mending salah satunya pergi terlebih dahulu ke mana. Palingpaling nanti ketika balik ke rumah sudah akur/baikan. Soal ekonomi, kalo anak laki-laki memang sudah harus siap. Karena ketika sudah berani menikahi artinya sudah berani bertanggung jawab menafkahi. Syukur-syukur sudah memiliki pekerjaan tetap. Jadi tidak akan kekurangan. Dan jangan hanya sebatas melihat orang tuanya yang kaya, itu tidak jaminan. Karena itu yang kaya orang tuanya, bukan suami kita. Tetap beda. Anak ingin beli jajan tidak mungkin/ meminta nenek/kakeknya terus.



Narasumber : Kurnia (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 15.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Kurnia

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
-	Wawancara		
1.	Usia berapa anda menikah?	Aku menikah usia 16 tahun mba.	
2.	Pendidikan	Aku MTS mba.	
	terakhir anda apa?		
3.	Usia Berapa	Usia 26 tahun dulu mba.	
	suami anda ketika		
	menikah?		
4.	Pendidikan	Sama saja MTS mba.	
	terakhir suami	7 1111	
	anda apa?		
5.	Pernikahan dini	Pernikahan yang masih terlalu	
	menurut yang	muda mba, harus sidang dulu	
	anda tahu apa?	misal belum memenuhi usianya.	
	Jelaskan sepaham	Kalo sekarang kan minimal 19	
	anda saja!	tahun kalo dulu 16 tahun.	
6.	Apakah anda tahu	Iya tahu mba.	
	seseorang boleh		
	menikah itu	D)	
	minimal usia		
	berapa?		
7.	Anda dulu ikut	Tidak, waktu itu dulu belum	
	dispensasi nikah	berlaku mba	
	atau tidak?	L. SIN	
8.	Mengapa anda	Sudah / tidak sekolah, terus	Motif pernikahan
	menikah di usia	apalagi ya. Ya karna suka sama	dini
	yang sangat	suka. Sebenarnya sih dadakan,	
	muda?	langsung tunangan terus nunggu	
		nikah 1 tahun. Karna sebenarnya	
		kan mas nya masih saudara aku.	
		Jadinya kenalnya sudah lama.	
		Dari masih kecil malah.	
9.	Apakah sebelum	Ada dulu dari KUA. Paling	
	menikah anda	dikasih tahu kalo nikah muda itu	
	mendapatkan	resikonya apa, terutama waktu	
	bimbingan pra	hamil. Hanya itu. Karena nikah	
	nikah?	diusia 16 tahun. Masih terlalu	
		muda.	
10.	Apakah tidak ada	Tidak ada sih mba. Karena mau	
	ketakutan dalam	ngapain juga kan sudah tidak	

	diri anda ketika	sekolah. Jadi sudah merasa siap.	
	memutuskan		
	untuk menikah di		
	usia yang masih		
	sangat muda?		
11.	Pernikahan ini	Iya mba.	
	terjadi karena		
	kemauan sendiri		
	anda sendiri atau		
	bagaimana?		
12.	Lelaki yang	Iya pilihan sendiri mba. Pernah	
	sekarang anda	dijodohkan tapi saya menolak	
	pilih menjadi	mba karena tidak cocok.	
	suami anda itu		
	pilihan anda		
	sendiri atau hasil		
	perjodohan atau		
	bagaimana?		
13.	Apakah orang tua	Langsung menyetujui, karna	
	menyetujui anda	sudah saling mengenal.	
	untuk menikah		
	d <mark>ini?</mark>		
14.	Mengapa keluarga	Katanya agar lebih dewasa mba.	Motif pernikahan
	mendukung	Karena dengan menikah jadi	dini
	keputusan anda	berfikir dan agar tidak seperti	
	untuk menikah?	anak kecil lagi. Selain itu juga	
		karena sudah tidak sekolah lagi.	
15.	Apakah	Ada, karena kan orang tua saya	Motif pernikahan
	pernikahan anda	sudah gagal (bercerai). Jadi saya	dini
	i <mark>ni k</mark> arena	ngga ikut orang tua, saya ikutnya	
	keinginan orang	kakaknya mbah dan mbah ikut	
	tua <mark>atau</mark> keluarga	kakaknya bapak saya jadi	
	anda?	itungannya saya sama mbah ikut	
	1	pakde saya mba, sedangkan <mark>mbah</mark>	
		saya ini sudah tua usianya	
		sehingga saya disuruh menikah.	
		Saya juga ngga mau merepotkan	
		mbah terus. Selain itu juga karena	
		tadi mba pergaulan jaman	
		sekarang, jadi untuk penjagaan	
		diri.	
		Kalo ada yang masih punya	
		orang tua mending, minimal ada	
		yang menjaga, nah sedangkan	
		saya kan orang tua saya sudah	
1.	0.1.	bercerai.	
16.	Selain anda,	Ada, kakak sepupu saya. Dulu	
	adakah kerabat	menikah usia 17 tahun. Tapi	
	anda yang	Alhamdulillah sampai sekarang	
	menikah dini	bertahan, atau dengan kata lain	

	juga? Jika ada	tidak gagal.	
	siapa?	Haak gagai.	
17.	Jika anda	Pernah saya dijodohin sekali, tapi	
17.	dijodohkan oleh	gimana ya karena belum kenal	
	orang tua atau	dan saya ngga suka akhirnya saya	
	keluarga anda,	nolak. Karena sudah saya	
	apakah anda	pertimbangkan, sudah dipikir	
	terima?	panjang. Beda lagi kalo dijodohin	
	terrina?		
		tapi suka atau mantep sama	
18.	Alasan anda	orangnya.	Motif nomileohon
10.	menikah dini	Kalo ekonomi ya karena dulu bukan ikut orang tua sih mba.	Motif pernikahan dini
		Jadi faktor ekonomi bisa	uiiii
	apakah karena masalah kesulitan		
		meskipun bukan faktor yang	
	ekonomi keluarga	pertama.	
	atau kebiasaan		
10	orang sini?	Sudah dinarajankan mba dan	
19.	Apa yang sudah	Sudah dipersiapkan mba, dan	
	anda persiapkan	sudah mempertimbangkan	
	untuk menikah,	konskwensinya. Karena dulu	
	baik dari segi	waktu saya mau menikah ikut	
	ekonomi, sosial,	bimbingan pra nikah mba.	
	<mark>d</mark> an agama?	Karena dulu saya masih dini juga,	
		tapi 16 tahun pada waktu itu	
20	Catalah wanibah	sudah boleh secara pemerintah.	
20.	Setelah menikah	Ikut mertua mba.	
	di mana dan		
	dengan siapa saja		
21.	anda tinggal? Kebutuhan sehari-	Masih mba, karena ikut mertua	
21.			
	hari anda apakah	jadi siapa yang ada ya itu dipakai	
	masih dari orang tua?	bareng-bareng. Jadi ganti-	
22		gantian.	
22.	Apakah orang tua	Paling sekedar ngajak sebentar	
	anda ikut turut	mba, misal saya sedang masak,	
	mengurus atau merawat anak	mandi, dll. Tapi misal seperti	
	anda?	gantiin popok, mandiin anak, dll itu tidak.	
23.	Setelah anda	Tidak mba, saya ibu rumah	
23.	menikah apakah	1	
	anda bekerja?	tangga saja.	
	,		
24	Mengapa?	Tukana hangunan dan natani	
24.	Apa pekerjaan suami anda?	Tukang bangunan dan petani mba.	
25.			
۷٥.	Penghasilan suami	Alhamdulillah sudah cukup mba.	
	anda apakah		
	sudah mencukupi		
	untuk kebutuhan sehari-hari?		
26		Disa mba analai dulu laan sarr	
26.	Dengan anda	Bisa mba, apalgi dulu kan saya	

	memutuskan	ikut mbah dan pakde ya. Kalo	
	menikah di usia	dulu sebelum nikah saya kan	
	muda, apakah bisa	kerja sendiri, tapi kalo sekarang	
	mengurangi	ya ngga usah karena sudah ada	
	masalah ekonomi	suami yang memenuhi	
	keluarga anda?	kebutuhan. Kalo dulu saya kerja	
	Č	kan paling tidak juga buat	
		membantu rumah pakde, misal	
		beliin minyak atau apa, ya dikit-	
		dikit lah. Karena saya ikut di	
		rumahnya kan mba.	
27.	Apa yang anda	Dampak positifnya ya bisa sama-	Dampak
	rasakan setelah	sama. Ada temen curhat. Kalo	pernikahan dini
	menikah?	ada apa-apa ada yang bisa diajak	
		untuk berkomunikasi. Kalo	
		negatifnya, namanya rumah	
		tangga ya ada cek cok dengan	
		suami atau mertua. Ya paling itu	
		si. Itu pun hanya beberapa jam	
		lah, langsung sembuh. Itupun	
		karna ego masing-masing. Selain	
		itu, paling dulu setelah menikah	
		terus hamil tapi keguguran mba.	
		Karena bayi tidak berkembang,	
		dulu baru berusia satu setengah	
		bulan. Terus 1 tahun baru bisa	
		hamil lagi. Kadang kan	
		perasaannya gimana ya mba,	
		misal liat yang lain udah pada	
	Q'	punya anak. Apalagi katanya kalo	
		setelah keguguran akan susah	
		bisa hamil lagi ya mba. Kalo soal	
		ekonomi paling awal-awal nikah	
		mba.	
28.	Adakah	Tidak ada, yang saya ras <mark>a malah</mark>	Dampak
20.	penyesalan setelah	lebih bahagia setelah menikah.	pernikahan dini
	anda menikah?	Karena ada yang menafkahi,	Permikanan unn
	anda memkan:	hidup bersama dengan orang	
		yang dicintai apalagi ditambah	
		sudah punya keturunan juga jadi	
		sudah lengkap.	
29.	Bagaimana	Alhamdulillah lebih ke positif	Dampak
2).	kondisi	karena dari segi ekonomi sudah	pernikahan dini
	pernikahan anda	stabil, sudah dapet keturunan	perinkanan unn
	sekarang?	*	
20		juga.	
30.	Setelah menikah	Jarang sih mba. Lebih ke	
	apakah sering	jarangnya dari pada seringnya.	
	terjadi masalah	Apalagi suami saya orangnya	
	atau perselisihan?	tidak suka membesar-besarkan	
		masalah.	

21	A	D-111-1-C-1 1 1 1 1	D 1
31.	Apa yang menjadi	Paling salah faham mba, kalo	Dampak
	penyebab masalah	ekonomi cuman diawal nikah	pernikahan dini
	atau perselisihan	sekarang sudah stabil	
	di dalam rumah	Alhamdulillah.	
	tangga anda?		
32.	Bagaimana anda	Ya harus ada salah satu yang	
	mengatasi	mengalah, dan biasanya suami	
	masalah atau	yang mengalah. Karna seringnya	
	perselisihan itu?	masalah yang sepele.	
33.	Hal apa yang	Anak mba, karena orang tua saya	
33.	membuat anda	pernah gagal. Jadi saya jangan	
		sampai. Kasian anak.	
	tetap	sampar. Kasian anak.	
	mempertahankan		
	rumah tangga		
	anda?		
34.	Apakah anda tahu	Pernah, dulu waktu ikut	
	atau pernah	bimbingan pra nikah sih mba.	
	mendengar atau		
	pernah membaca	A	
	me <mark>nge</mark> nai dampak		
	negatif dari		
	pernikahan dini?		
35.	Apakah terjadi	Ngga ada Alhamdulillah. Paling	Dampak
	masalah selama	sih dulu waktu hamil katanya	pernikahan dini
	anda hamil,	bayinya terlalu kecil, tapi padahal	
	melahirkan dan	waktu lahiran tidak. Sama pernah	
	setelah	keguguran aja tadi seperti yang	
	melahirkan?	saya ceritakan.	
36.	Bagaimana -	Paling tadi bayi katanya terlalu	Dampak
30.	kesehatan anak		_
		kecil waktu dikandungan. Selain	p <mark>ern</mark> ikahan dini
	an <mark>da</mark> selama di	itu tidak ada.	
	kandungan sampai		
	sekarang?		
37.	Bagaimana rumah	Baik Alhamdulillah tetap	Dampak
	tangga anda?	harmonis. Karena sampai saat ini	pernikahan dini
	harmonis atau	jarang sekali ada masalah mba.	
	tidak?		
38.	Setahu anda,	Karena di Desa ya mba jadi ya	Pandangan
	bagaimana	ada yang memaklumi tapi ada	masyarakat
	masyarakat	juga 1, 2 orang yang mengatakan	mengenai
	melihat	masih kecil kok sudah menikah.	pernikahan dini
	pernikahan dini?	Kalo di dukuh sebelah malah usia	r
	r	18 tahun ke atas belum menikah	
		dianggap sudah terlalu tua. Ada	
		juga dukuh sebelah yang usia 15,	
		16 sudah menikah malah mba.	
		Beda kalo dukuh kita. <u>Jadi</u>	
		katanya di Wanayasa itu	
		perceraian juga tinggi. Soalnya	
		yang nikah bareng saya banyak	

		yang gagal mba. Kebanyakan karena faktor masih serumah dengan orang tua atau mertua.	
39.	Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?	Ya yang pertama mental. Terus harus dilihat pasangannya harus dikenal lebih dalam. Karena kadang kalo ngga gitu takutnya kasar apa gimana. Terus itu kalo dalam ekonomi biasanya awal nikah kan diuji kebutuhan ekonominya. Jadi ya harus siapsiap. Harus cari yang sudah mapan, ya intinya sudah kerja lah dan kerjanya halal.	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah



Narasumber : Bapak Heri Purnomo Aji, S.H Selaku Kepala KUA

Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2022

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Lokasi Wawancara : Ruangan Kepala KUA

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.		Sebagai orang pemerintah, sebagai orang yang bertugas di KUA bekerja sesuai dengan aturan. Secara aturan jelas dulu nikah dini bagi perempuan itu minimal 16 tahun namun sekarang telah ada revisi. Kalo saya secara pribadi sangat menyayangkan adanya pernikahan dini. Di daerahdaerah atas, di wanayasa, kalibening, dan saya di sini baru 3 bulan. Kalo dulu saya di kalibening 3 tahun memang banyak sekali. Di wanayasa 3 bulan ini juga banyak sekali untuk menikah. Secara pribadi saya menyayangkan. Berberapa kali kalo ngobrol dengan para sesepuh, habis ada acara nikahan saya ditanya "pak pengulu habis dari mana?" saya jawab habis di Purwonegoro "nggeh ya pak pengulu rata-rata orang luar, maksudnya bukan orang atas sini. Trus saya sampaikan "iya pak karena selama saya bertugas di atas sini saya hitung sekiar 80 persen minimal itu mereka hanya berpendidikan SD atau MI. Jarang sekali yang punya pendidikan tinggi bakan sampai ke perguruan tinggi. Paling-paling ya cuman sampai SD/MI, SMP. Itu pentingnya pendidikan mba. Nah kalo saya secara pribadi sangat menyayangkan. Mereka itu masih bisa berkembang, apalagi usia-usia kecil yah. Usia 16 tahun, itukan secara kesehatan usia-usia belum siap untuk memiliki anak, baik dari	THE FOROK
		sisi psikologis atau kesehatan. Tapi sebagai petugas pencatat nikah ya	

			Т
2.	Yang anda ketahui, apa yang menjadi pertimbangan dari pengadilan agama untuk meloloskan sidang atau adanya dispensasi nikah? Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah	mau tidak mau kita harus melaksanakan ketika sana ada yang mau minta permohonan dispensasi nikah. Dari pengadilan agama kalo permohonan dikabulkan. Kita terbentuk dari UU. Yang saya sayangkan juga hampir 90/95% yang umurnya belum mencukupi atau yang usianya 16 tahun atau 17 tahun itu ya secara UU dari pengadilan agama hampir dikabulkan. Ya ada satu dua lah yang belum bisa yang usia 14 tahun, 15 tahun, pernikahan secara dini tidak dikabulkan. Namun secara umum ketika mereka sudah berusia 16, 17 lebih apalagi sudah hamil mudah dikabulkan. Jadi sebetulnya pada prakteknya dengan tingkatan usia 16-19 tidak terlalu merubah signifikan angka pernikahan dini. Meskipun ditingkatkan menjadi usia 19 mereka yang usia-usia itu tetep bisa dengan adanya dispensasi. Wahh itu bukan ranah saya. Nanti bisa aja jenengan baca keputusan-keputusan itu. Pertimbangan hukum dari pengadilan agama itu apa saja. Kalo saya baca sekilas saling mencintai, si laki-laki sudah siap bertanggungjawab, takut berbuat zina, intinya itu. Jadi kalo usia 16, 17, 18 tahun di pengadilan agam diloloskan ya sudah kita hanya melaksanakan. Yang saya amati ada beberapa. Saya sering ngeledek orang tuanya. Ketika habis nikah atau pasca nikah, pas lagi duduk-duduk, ngobrolngobrol trus saya tanyai, "pak kenapa anaknya masih kecil sudah	Motif pernikahan dini
2	nikah?	melaksanakan.	Motif
3.	faktor apa yang membuat seseorang memutuskan	sering ngeledek orang tuanya. Ketika habis nikah atau pasca nikah, pas lagi duduk-duduk, ngobrol- ngobrol trus saya tanyai, "pak	

4	Manage	ada yang malu karena anak gadis sudah dewasa, yang lainnya sudah menikah tapi dia belum menikah. Malu katanya, sana sudah menikah, sini belum menikah, malu, belum laku katanya. Yang satu lagi karna beberapa hamil diluar nikah.	
4.	Menurut anda selama 5 tahun terakhir ini pernikahan dini mengalami peningkatan, penurunan atau jalan di tempat?	Kalo yang saya lihat masih tetep. <u>Bisa tidak dikatakan naik turun,</u> ada penurunan grafik, ada peningkatan grafik, itu tidak. Bisa tinggi bisa rendah, bisa tinggi bisa rendah. <u>Kemarin agak melambat, agak turun karena itu ketika UU itu dari 16 menjadi 19. Tapi sekarang banyak banget yang minta. Dulu pernah turun ketika UU dinaikkan menjadi 19 tahun. Tapi sekarang sudah biasa lagi.</u>	
5.	Apakah ada program bimbingan pra nikah untuk calon mempelai yang usianya masih di bawah umur?	Eeee kita itu ada beberapa program ya untuk mengatasi stunting dari segi kesehatan, program atau pendampingan, anda bisa buka aplikasi elsimil. Itu salah satunya apa ya namanya untuk memantau ibu-ibu atau calon ibu yang akan hamil. Itu salah satu program pendampingan juga. Kalo dari kita ya otomatis ada kegiatan bimbingan perkawinan. Ada kegiatan 2 hari kami beri pembekalan, dari sisi kesehatan, agama, psikologi dan sosial juga. Temen-temen yang kita lihat di sini belum layak kawin belum layak nikah, kami beri pembekalan yang lebih. Tapi ini bagi yang belum hamil ya, kalo udah hamil ya sudah tidak bisa ngapangapain, ini menikah karena bukan hamil, disarankan "mba anda ditunda dulu hamil, anda konsultasikan dulu ke puskesmas, tunda dulu hamil sampai jenengan bener-bener siap untuk hamil, karena rahim anda belum kuat."	
6.	Menurut anda apa dampak dari pernikahan dini?	Dampak yang ditumbulkan dari pernikahan dini itu ya mba itu banyak. Yang saya amati, itu belum kesiapan rumah tangga. Dari sisi psikologis, kematangan belum siap	Dampak pernikahan dini

maka banyak kasus perceraian. Saya pernah menjumpai, tapi bukan di sini. Ada cewek menikah dalam 2 tahun dengan pria yang berbeda. Misal va tahun 2019 dia menikah dengan si A. Misal dijodohkan karena orang tua malu anaknya belum ada yang meminang. Trus karena mereka belum sama-sama dewasa maka akibatnya bercerai. Dalam 3 tahun saya menemukan 3 pasangan yang 2 tahun menikah dengan orang yang berbeda. Cewek menikah, bercerai, trus tahun berikutnya menikah dengan orang lain. Itu salah satunya dampak dari pernikahan dini. Dampak yang lainnya itu faktor pendidikan. otomatis ketika mereka menikah dini, pendidikannya terputus. Kalo mata rantai ini tidak diakhiri. Orangorang itu tetep menikah dini maka ini SDM yang berkualitas jadi tidak diberdayakan. Jadi misal mereka yang cerdas trus dipaksa menikah dini kan eman-eman kemampuannya. Padahal kan kalo mereka disekolahkan dimungkinkan memiliki SDM yang bagus. Yang bisa membangun lingkungannya, membangun desanya menjadi baik. Kalo dari sisi medis nanti bisa ditanyakan ke kesehatan. Kalo saya si sedikit tau ya. Kalo rahim seorang perempuan itu berkembang atau matang itu suia 20 tahun kalo belum usia 20 tahun maka belum berkembang secara sempurna. Misal hamil diusia 15,16, itu kan rahimnya belum berkembang secara sempurna. Nah semisal dipaksa ada anak atau janin di ditu maka perkembangannya tidak akan sempurna. Maka banyak dari apa namanya emmm anak-anak yang lahir karena ibunya yang masih terlalu muda anak yang lahir Bbnya rendah, stunting kan sekarang stunting banyak sekali. Nah faktor itu, karena janin itu, coba ya matang belum waktunya dipaksa matang

		maka hasilnya tidak akan bagus. Itu	
		salah satu dampak dari pernikahan	
		dini itu.	
7.	Menurut anda,	Yang jelas, yang paling utama itu	Solusi
	apa solusi dari	adalah pencerahan, edukasi kepada	pernikahan dini
	pernikahan dini?	masyarakat, bukan hanya kepada	1
		remaja-remajanya tapi juga kepada	
		orang tuanya. Pendekatan dari	
		tokoh-tokoh agama, menyampaikan	
		kepada masyarakat kalo memiliki	
		anak belum cukup umur jangan dulu	
		dinikahkan. Trus kepada temen-	
		temen kami adakan untuk mereka	
		agar mencegah pernikahan secara	
		dini. Karena banyak madhorotnya	
		lah, sekalipun ada manfaatnya, tapi	
		lebih banyak madhorotnya. In syaa	
		Allah dengan edukasi, pentingnya	
		pendidikan, mendorong agar anak-	
		anak muda itu tidak hanya sekolah	
		sampai tamatan SD, agar mereka	
		bisa melek pendidikan, maka dengan	
		sendirinya pernikahan dini akan	
		berkurang atau hilang. Misal seperti	
		njenengan sedang kuliah, kan tidak	
		memikirkan nikah dulu kan. Misal	
		dari sisi agama, pentingnya menuntut ilmu, dari sisi pendidikan	
		masyarakat tahu pentingnya	
		pendidikan, otomatislah pernikahan	
	70	dini dengan sendirinya akan	
		berkurang. Itu pasti. Selain bekal	
		ilmu pendidikan, orang tua juga	
		penting sekali memberikan bekal	
		ilmu agama. Agar mereka tidak	
		mecoba-coba. Karena di agama kan	
		ada haditsnya, jangan mendekati	
		zina. Bekal pendidikan itu sangat	
		penting. Jadi seseorang yang	
		dibekali keimanan maka tidak akan	
		berbuat zina. Misalkan takut trus	
		menghindari zina. Karena ada	
		keimanana pada dirinya. Namun	
		sekarang banyak orang tua yang	
		tidak membekali ilmu agama.	
		Sehingga ya sudah.	

Narasumber : Bapak Eko Selaku Pengurus Pernikahan di Desa

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Maret 2022

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Eko

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Anda selaku Perangkat Desa	Sebenarnya tetap tidak setuju. Tapi bagaimana lagi namanya orang Desa,	
	atau Pengurus	pola pikirnya dan SDM nya memang	
	Pernikahan di	seperti itu. Apalagi sekarang adanya	
	Desa Jatilawang	dispensasi nikah, meskipun Desa itu	
	apakah setuju	hanya memfasilitasi.	
	ada yang	nanya memiasintasi.	
	menikah dini?		
2.	Anda selaku	Sebenarnya sedikit bingung. Karena	
	Perangkat Desa	memang dari pengadilan Agama ada	
	atau Pengurus	alternatif seperti itu. Sebenarnya kalo	
	Pernikahan di	memang tegas 19 tahun kan lebih	
	Desa Jatilawang	enak. Tapi malah adanya sidang	
	setuju atau tidak	seperti itu. Karena mengingat di	
	dengan adanya	Desa banyak kasus orang sudah	
	dispensasi nikah	dilamar, terus takut terjadi sesuatu.	
	untuk calon	Terutama yang perempuan. Karena	
	mempelai yang	di sini banyaknya kasus perkawinan	
	m <mark>as</mark> ih di bawah	di bawah umur yang perempuan.	
	umur?	Kalo cowo malah rata-rata sudah di	
		atas 21 tahun. Namun sebagian besar	7
		yang ikut sidang itu yang cewe. Di	
		sini jika laki-laki usia 16 atau 17	
		tahun itu banyak pertimbangan.	
		Karna tanggungjawabnya besar. Tapi	
		kalo perempuan tidak. Kalo	
		pengalaman dari yang kemarin-	
		kemarin yang penting sudah 16 tahun	
		lebih 1 bulan atau 2 bulan maka itu	
		ada harapan untuk bisa lolos di	
		pengadilan. Tapi kalo 16 kurang itu	
		banyak yang tidak lolosnya. Namun	
		kalo tidak lolos desa hanya	
		memfasilitasi. Kalo di desa tidak	
		membolehkan ketika atasan tidak	
		membolehkan. Tapi yang terpenting	
		dari Desa sudah membantu	
		membuatkan mengenai	
		pemberkasan. Semisal dari	

		Pengadilan Agama ditolak Desa tidak kesalahan. Dan disini yang	
		dispensasi nikah pun juga	
		dipertimbangakan dulu. Misal yang	
		laki-laki sudah punya pekerjaan apa	
		belum. Kalo di sini kan rata-rata tani,	
		dan banyak laki-laki yang usia di	
		bawah 19 tahun pun sudah terbiasa merumput, bertani.	
3.	Menurut anda	Karena di sini cenderung kejawen	Motif
٥.	faktor apa yang	juga kan ya. Misal kamu kan masih	pernikahan dini
	membuat	kuliah ya tapi sebentar lagi selesai,	perinkanan ann
	seseorang	tapi kalo orang tua langsung	
	memutuskan	dicarikan hari. <u>Dan tadi yang seperti</u>	
	untuk menikah	saya bilang, karena pergaulan mb,	
	dini?	ngeri. Pola pikir juga, karena	
		pendidikan juga mempengaruhi.	
		Misal orang lulusan SD sama SMA	
		aja beda pola pikirnya. Trus faktor	
		khawatir pergaulan. Misal sudah	
		pacaran lama, sudah terbiasa	
		kemana-mana bareng kalo ngga	
		disegerakan takut terjadi apa-apa. Jadi keluarga takut ketika membawa	
		aib keluarga, mending disegerakan	
		menikah. Soalnya sekarang	
		pergaulan sudah masuk desa juga,	
		tidak hanya di kota saja. Pengaruh	
		HP juga."	
4.	Menurut anda	Saya di setiap tahunnya itu	
	ba <mark>ga</mark> imana	mendapati 80 pasang pengantin. Baik	
	ting <mark>kat</mark>	yang laki-laki dapat orang mana, atau	7
	pernikahan dini	yang perempuan dapat orang mana.	
	dari ta <mark>hun</mark> ke	Hanya saja itu 80 orang keseluruhan.	
	tahun di Desa		
	Jatilawang?	pasang lah setiap tahunnya di Desa	
		Jatilawang. Jadi bisa dikatakan jalan di tempat. Tidak bisa dikatakan	
		mengalami peningkatan juga tidak	
		bisa dikatakan mengalami	
		penurunan. Pada intinya kalo di Desa	
		Jatilawang itu tidak banyak. Misal 1	
		dukuh saja diambil satu berarti kan	
		cuman ada 6. Itu di Kabupaten	
		banyak kan pasti dari semua Desa	
		dikalikan. Begitu juga di Kecamatan	
		Wanayasa.	
5.	Apakah dari	Kalo pembekalan dari Desa tidak	
	Desa ada	ada. Namun kalo dari KUA ada.	
	kegiatan	Namanya Bimbingan Perkawinan.	

	sosialisasi	Biasanya nanti dikumpulkan di	
	tentang	Kecamatan 2 bulan sebelum	
	pernikahan dini?	melangsungkan perkawinan."	
6.	Menurut anda	Untuk yang pertama itu di kehidupan	Dampak
	dampak apa saja	sehari-hari ya, kan namanya	pernikahan dini
	yang diterima	pernikahan itu butuh materi. Selain	
	oleh pelaku yang	itu juga persiapan yang matang,	
	menikah dini?	mental juga, ilmu juga agar biar nanti	
		bisa mengetahui bagaimana cara	
		berumah tangga. Kan melihat	
		penganti baru, paling lagi seneng-	
		senengnya itu sebulan dua bulan. Tapi kedepannya kan memikirkan	
		kebutuhan atau ekonomi. Jadi selain	
		ke ekonomi dampaknya, juga ke	
		keturunan juga. Itu mengapa dulu	
		ada revisi UU Perkawinan, untuk	
		tahun-tahun pertama memang masih	
		ketat. Pada tahun 2019 kalo ngga	
		salah. Kalo dulu usia 16 kurang itu	
		harus USG di rumah sakit. Setelah	
		melihat hasilnya seperti apa nanti	
		baru sidang. Namun kalo dari dokter	
		ngga mungkin diizinkan. Alasan	
		untuk perkawinan yang repot, dll	
		karena masih dibawah umur. Tapi	
		sekarang sudah tidak lagi. Sudah	
		tidak minta izin dari dokter. Cuma awal-awal tahun saja. Namun sudah	
		tidak diberlakukan lagi. Karena	
		semisal diberlakukan lagi pasti	
		banyak yang tidak lolos. Apalagi	
		yang 17 ke bawah. Kalo yang 17 ke	
		atas pasti sudah dibolehkan karena	
		alasan sudah siap melahirkan. Karna	
		kadang juga banyak yang nikah siri	
		juga, nah itu yang repot. Kalo	
		menurut saya sih sebenernya jangan.	
		Tapi bagimana karena itu juga tidak	
		melanggar aturan agama. Kalo	
		perceraian, semisal yang melakukan	
		pernikahan itu 4 pasangan suami	
		istri, ya Alhamdulillahnya mba	
		banyak yang jadinya. Paling yang cerai hanya 1 pasangan suami istri	
		dari 4 pasangan suami istri tersebut.	
		Untuk dampak positifnya itu dari	
		segi agama, apalagi sekarang melihat	
		pergaulan. Baik laki-laki ataupun	
	1	<u> </u>	I

perempuan sama saja. Orang tua harus ketat, dan lain sebagainya. Sekarang ketika melihat anak lakilaki dan perempuan biasa barengbareng tidak cepat-cepat dinikahkan bahaya. Jaman sekarang masalahnya. Takutnya nyesel ketika ada apa-apa, kan lebih baik tidak. Maka dari itu pemerintah meski memberi UU Perkawinan yang direvisi, tapi masih dispensasi. Karena pertimbangan dari aturan yang seperti ini. Menurut agama seperti apa. Kan makanya ada pertimbangan dispensasi dari pengadilan agama. Tapi ketika 16 kurang mending jangan. Meski saya tetap bikinkan. Dari desa dibantu, dan ditanda tangani untuk pemberkasan. Cuman nanti dikasih arahan, kalo bisa jangan dulu. Tapi kalo semisal tidak mau ya sudah, karena Desa hanya memberikan arahan. Ketika semisal dari pengadilan sudah memutuskan menolak atau apa Desa sudah tidak ada urusan."

Narasumber : Bapak Siku Selaku Tokoh Agama

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022

Waktu Wawancara : 17.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Siku

No	Pertanyaan Wawangara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Pertanyaan Wawancara Dari sudut pandang agama, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang akan menikah?	Pertama adalah pemikiran. Maksudnya artinya benar-benar sudah dewasa. Itu dari kedua belah pihak. Itu sudah sanggup menduduki rumah tangga. Rumah tangga itu kan otomatis banyak rintangannya. Senangnya sebentar saja, tapi banyak kesulitan yang memang harus dihadapi bersama. Sudah siap atau belum, persiapan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya artinya masing-masing sudah sedikit tahu tentang kehidupan akan berumah tangga. Diantaranya sebagai suami sudah sanggup memberikan nafkah lahir maupun batin, isteri juga harus sudah mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai isteri. Misal usia belum memenuhi namun sudah ada keinginan untuk menikah maka didalam agama boleh-boleh saja, karena dari pada nanti melakukan hal-hal yang terlarang. Cuman kan dari pemerintah dipandang dari sisi kesehatan isteri jika mengandung maka akan beresiko tinggi dibanding kalo sudah dewasa, kalo dari kesiapan mental kan masih kurang. Dan	Ide Pokok
		mental kan masih kurang. Dan suami juga misal sudah dewasa kan segala sesuatunya sudah siap. Jadi dari pemerintah dalam bentuk antisipasi mengapa ada batas usia pernikahan.	
2.	Dari sudut pandang agama,	Ya minimal kalo perempuan sudah menstruasi artinya sudah baligh.	
	berapakah batas	Kalo laki-laki asal sudah baligh,	

	usia seseorang boleh menikah?	bisa mencari nafkah dan dia punya tanggungawab baru diperbolehkan.	
3.	Bagaimana tanggapan anda terkait dengan pernikahan dini?	Kalo menurut saya, tetap mengacu pada peraturan pemerintah. Walaupun agama memperbolehkan. Tapi untuk pernikahan dini jika memang bisa tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat agama maka saya akan setuju dengan aturan pemerintah.	
4.	Anda selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah untuk calon mempelai yang masih di bawah umur?	Menurut saya aturan pemerintah baik, cuman itu membuat aturan yang kurang pasti. Salah satu contoh, sekarang aturan pemerintah saat ini untuk perempuan harus 19 tahun dan begitu juga dengan lakilaki. Tapi kenapa kalo masih dilayani dengan adanya sidang dan sebagainya usia 16 tahun bahkan 15 tahun namun masih dilaksanakan. Artinya membuat aturan itu menurut saya percuma juga. Itu menurut saya tapi. Kan Undang-Undang itu seolah-olah kalo masyarakat mau ya melaksanakan kalo ngga seolah olah pemerintah masih memberikan kelonggaran yang ngga baik menurut sudut pandang saya.	
5.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	Ya kadang-kadang ada yang dijodohkan, tapi ada yang dari pihak suami itu memaksakan atau mendesak. Misal belum waktunya, tapi takut terjadi apa-apa. Terus akhirnya dari pihak perempuan mohon maaf harus sidang dan sebagainya.	Motif pernikahan dini
6.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	Selain perekonomian, cara mengatasi masalah, yang masalah kecil dibesar-besarkan. Dan kadang-kadang terjadi perceraian.	Dampak pernikahan dini
7.	Menurut anda apakah ada solusi dari pernikahan dini?	Ya solusinya menurut saya mohon maaf dari pihak kemenag yang khususnya yang menangani, ya itu di kantor urusan agama juga seringsering sosialisasi ke desa-desa untuk melakukan kerjasama mensosialisasikan kepada	Solusi pernikahan dini

disitu masyarakat, tapi juga Undang-Undang dikaji lebih mateng lagi. Mungkin untuk perempuan usia 19 tahun itu agak keberatan ya, menurut saya itu perempuan 17 tahun tapi Undang-Undangnya paten. Itu menurut saya, tapi untuk laki-laki tidak boleh kurang dari 19 tahun karena lakilaki akan menjadi imam bagi keluarga kalo usianya masih dini ketika mengatasi masalah seolah olah belum mampu menurut saya. Itu menurut saya.



Narasumber : Bapak Amin Selaku Tokoh Agama

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022

Waktu Wawancara : 20.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Amin

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Pertanyaan Wawancara Dari sudut pandang agama, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang akan menikah?	Pastinya ada. Tentu kita merujuk pada Al Qur'an, iya kan. Islam itu mengajarkan atau mengajak kita untuk cerdas. Dasar hukum untuk pertimbangan suatu pernikahan yaitu suatu pernikahan itu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup di dunia. La ketentraman itu tidak lepas dari mawaddah, warahmah. Cinta dan	Tue Pokok
		kasih. Bagaimana suatu pernikahan yang tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang akan mendapat satu sakinah, tidak mungkin. Jadi untuk mewujudkan dari dauhe Allah yang ingin mencapai derajat atau suatu momen pernikahan itu mencapai sebuah mawaddah warahmah, kasih sayang dan cinta dulu. Untuk bisa menjadi sakinah. Jadi sakinah itu bukan predikat, yang nanti bisa turun itu bukan,	
		tapi sesuatu yang harus dibangun dalam suatu keluarga. Nah ini akan menjadi patokan dan juga menjadi dasar bagaimana kita bisa mengatur anak anak kita bahkan untuk bisa menjalin suatu hubungan kekeluargaan, untuk mewujudkn dauhe Allah liintaskunu illaiha. Jadi pernikahan ini mau dini atau tidak dini kalo memang sudah bisa atau punya dasar mawwadah	
		warahmah, faham betul itu ya ndak masalah, itu bisa dijalankan. Tapi ya itu yang kebanyakan terjadi dia ngga faham cinta dan kasih sayang. Ya nda mungkin itu akan dapat satu sakinnah. Atau atau dauhe Allah	

lintaskunu illaiha. Jadi dalam suatu pernikahan, rumah tangga, kok nen nangkono anane kemprong berarti tidak didasari dengan mawwadah Karena warahmah. mawwadah warahmah tidak turun dengan sendirinya. Tapi kita bangun. Namun umur itu kadang tidak bisa menjadi patokan. Secara mutlak. Masalahe ada yang umur 10 tahun, 12 tahun tapi sudah dewasa. Tapi ada yang sudah nenek-nenek tapi malah mbocahi. Yang terjadi kan, pernikahan yang sudah dibangun lama ehhh diperjalanan ada perpisahan atau perpisahan. Itu suatu bukti bahwa patokan umur tidak bisa menjadi patokan mutlak dalam pernikahan secara sudut pandang agama. Dengan kejadian yang ada. Ada pernikahan dari anak yang masih dini tapi masih bisa dengan cinta dan menjalankan kasih. sehingga dia bisa mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Dengan ketenangan rumah tangga itu bisa menjadi bukti dia mendapat sakinnah dalam rumah tangganya. Jadi keilmuan itu sangat penting. Karena untuk memahami makna dari mawaddah warahmah dan akhirnya adalah sakinnah.

2. Dari sudut pandang agama, berapakah batas usia seseorang boleh menikah?

Batas usia itu secara hukum agama islam itu seperti kita ambil dari sejarahnya kanjeng Nabi, dimulai dari putrinya Rasulullah ya itu kan dari umur 7 tahun. itu sudah ada. Sehingga menjadi pelanggaran hukum islam. Jadi pernikahan sedini mungkin itu boleh. Secara hukum islam. Niku secara mutlak. Belum secara tafsirnya belum dirinci dari apa kok boleh 7 tahun, belum. Tapi secara globale Sayyidina Ali dulu menikah dengan Siti Fatimah. Dan Rasulullah membolehkan pada waktu itu, itu bisa menjadi sehingga

3. Bagaimana
respon dari sudut
pandang agama
dengan adanya
batas usia
pernikahan
menurut UndangUndang?

pelanggaran hukum islam. Secara mutlak, belum ditafsir yah, jangan salah. Belum diperinci lagi. Adapun secara pelanggaran atau dasar hukumnya nanti dilihat setelah si memepelai putri sudah haid atau belum, itu nanti dilihat dengan hukum tafsirnya. Untuk patokannya itu setelah baligh. Itu yang saya tahu. Dikala mempelai putri sudah baligh, ciri-cirinya yang jelas satu yaitu kalo udah haid atau sudah mencapai usia minimal 15 tahun. karena haid itu bisa menjadi pelanggaran balighnya seorang putrinya juga. Kan ada putri yang balighnya 9 tahun. ada yang 10 tahun, 15 tahun. Tapi kebanyakan usia 9 tahun, tapi itu masih jarang.

Sebenarnya kalo menurut saya itu bagus sekali, bagus sekali. Saya mendukung. Karena apa, melihat dari sosial, masyarakat sekarang, cara berfikir anak sekarang, di usia di bawah 19 tahun masih kekanak kanakan sekali. Tidak seperti orang dulu, umur 10 tahun saja sudah biasa kesel. Iyak kan. Pola pikir mereka sudah secara pola pikir orang dewasa. Karena memang kondisi sosial mereka yang harus menuntut secara seperti itu. Masih muda. dia tidak mungkin memikirkan tentang pendidikan, karena memang tidak ada. Maka dulu pernah terjadi pernikahan dini di bawah 12 tahun. Rata-rata 12 tahun, 13 tahun sudah menikah. Tapi sekarang kenapa kok, dibawah 19 tahun tidak diperbolehkan, karena pola pikir anak sekarang, bayangkan, coba lulus SD kayangapa. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya bagus, tapi didasari orang tua mengarahkan, terutama yang punya anak perempuan. Kalo anak lak-laki kan masih bisa apa ya dituntut dan tertuntutkan. Kalo dia bisa dituntut karena sudah menikah dan sebagainya. Walaupun

umurnya masih ngepres tapi, pola pikirnya akan lebih mengikuti. Tapi kalo anak perempuan mboten saged. Nah jadi saya sangat mendukung mendukung sekali program 19 tahun, tak dukung, apik, tapi harus didasari tadi dengan ilmiah itu ya, ilmu tentang kekeluargaan, terus lagi lebih ke spesifikasinya dibatasi tentang pergaulan. Ora senenge pelaku agama, ya bahasane nggeh jaman saniki, tokoh agama kenapa seolaholah dipandang sebelah mata, seolah olah tidak menerima dengan keputusan **KUA** tentang pembatasan umur 19 tahun, nek kyai rata-rata seperti itu, mesti ada ungkapan "mesti ngko sing ngijabna kiyaine", ya karena memang kiyai atau pelaku agama, tokoh agama itu berfikir positifnya seperti ini, kenapa kae kok urung 19 tahun tapi dinikahkan saja, lohh sudah melihat latarbelakang kenapa dia harus dinikahkan. Walaupun belum mencapai umurnya, walau dengan resiko dia dapatkan sanksi dari kantor pengurusan agama. Yang menikahkan dibawah umur 19 tahun, nikah siri itu kena sanki, kita ada sanki, maka dari itu beratnya menjadi tokoh agama. Tapi tokoh agama mengambil langka begitu, kenapa karena melihat kondisi. Ini anak bisa terjadi sudah kejadian, itu satu, yang kedua bentuk antisipasi orang tua. Kebanyakan kejadiannya Anak seperti itu. dinikahkan terlebih dahulu, itu sebenarnya lagi di sidang, tapi orang tuanya ini sudah melihat dari gelagatnya. Karena jaman sekarang, pergaulan bebas kan nganten kak yo. Sehingga mereka punya inisiatif dinikahkan terlebih dahulu. Jadi jangan dibilang tokoh agama tidak mendukung, mendukung, mendukung sekali. Yang penting

dituntut itu bagaimana untuk mencapai umur 19 tahun ini ada inisiatif atau ada gerakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lanang dan wadon. Hanya itu saja mba sebenarnya. Sangat setuju kok dan mendukung 19 tahun. Tapi misal belum 19 tahun kok sudah kena pergaulan, ya nyuwun sewu nggeh, karena pergaulan sekarang. Tetep kiyainya turun tangan. Saya nikahkan.. walaupun dengan sanki KUA. 4. Menurut anda Dampak positifnya terlebih dahulu Dampak dampak apa saja ya. Kalo dampak positifnya jelas pernikahan dini untuk mengurangi dari pergaulan yang diterima bebas, perzinaan dan ibunya anakoleh pelaku yang menikah dini? anak haram. Yang itu akan menjadi sebuah permasalahan juga dalam negara. Iya kan, catatan sipil akan kebingungan nanti dalam ahli waris. Iya kan. Kalo dia tidak punay surat nikah, ngga mungkin dia punya akte. Jadi dia tidak punya hak ahli waris kepada orangtuanya. Ngga ada, jadi dia tidak diakui negara. Jadi dia punya hak secara individu, tapi tidak secara hukum. Makanya kasian kalo anak-anak jeddah. Makanya nanti kalo mau rebutan waris, ga kuat. Ditanyai aktenya mana, ngga ada kok. Nah jadi secara positifnya itu, untuk menghindari suatu perzinaan, dan juga juga untuk meringakan beban negara. Terutama dicatatatan sipil kan. Berarti dia punya hak waris, tapi dari ibunya saja. Tapi ngga ada hak waris dari bapak, lo karena bapaknya siapa. Nanti ini akan jadi rancau kalau dia anak ngga punya bapak, tapi dia ngga tau. Terus nanti suatu saat terjadi perebutan ahli waris. Itu sudah pasti kalah, dicampakan. Secara biologis saja dia sudah terasingkan. Kasian kan. Yang jelas positifnya itu, untuk mengurangi perzinaan atau menghindari pergaulan bebas

dalam menjalankan syariat islam. Untuk negatifnya dalam pandangan islam itu satu, nek pernikahan dini yang tidak didasari dengan ilmiah, pernikahan yang dilakukan di bawah 19 tahun, tapi ini tidak bisa pandang secara keseluruhan kan, karena bocah kan macam-macam kan, ada yang usia di bawah 19 tahun sudah mateng, pola pikirnya sudah dewasa, ada yang seperti yang saya tadi ngomong, ada yang udah 60 an tahun tapi sifatnya mbocahi kan ya. Jadi kita tidak bisa pukul rata dengan umur kan ya. Tapi secara negatifnya kalo secara umum kan "biarlah dia menikmati masa muda", hanya menikmati masa mudannya saja kan ya. Terjadi atau terjerumus ke hal-hal yang negatif juga. Pastinya seperti itu. Nah kalo memang dia punya, misal ada kesempatan belajar, menimba ilmu, dia ada kesempatan untuk bekerja dan sebagainya halhal yang positif. Itu baiknya ke arah 19 tahun, tapi kalo ngga ada kesempatan untuk belajar, bekerja atau apa, ya mending nikah. La ngapain dia. Kan ada yang bertanggungjawab, menghindari madharat. Nah secara sisi negatifnya pernikahan dini itu ya satu, misal tidak didasari kalo pemahaman, ya itu jatuhnya terjadi perceraian, mentoknya perceraian. Padahal perceraian hal yang sangat dibenci oleh Allah kan ya. Jadi kalo bisa usia 19, ya okelah tapi menjelang 19 dia belajar, yang yang positif lah pada intinya. Tapi kalo belum 19 kok tapi nganggur ya sudah menikah saja. Segerakan saja. Menurut saya seperti itu. Solusinya harusnya dari Solusi pemerintahan. Kalo cuman dari pernikahan dini orang tua itu ada batasannya. Kalo tapi secara dari kementerian agama maka ada sebuah cara bagaimana cara untuk pembekalan calon suami

5. Menurut anda apakah ada solusi dari pernikahan dini?

istri yang di bawah 19 tahun atau yang 19 tahun. secara bahasanya harus ada pemtaran dulu. Secara duni pernikahan. Karena sekarang jaman sekarang pernikahan hanya sebagai, belum ada pembinaan Sebelum khusus. Iya kan. menjelang pernikahan belum ada. Bentuk sebuah cara atau tim khusus pembinaan pernikahan baik dini maupun yang tidak dini karena kenapa harus dari KUA, karena kalo dari orangtua saja, ibaratnya anak hanya melihat dari bapak ibu saja kan ya. Ketika hanya melihat tanpa ngomong anak sudah tau kan ya. Tapi kalo ngomongi lo seperti ini ini ini ngga bakal digugu. Kalo memang ada pembinaan dari departemen yang terkait, maka secara tidak langsung ini sudah masuk. Bisa terarah dari calon suami istri, udah bikin pembinaan atau pembekalan untuk suami istri itu malah bagus. Jadi ngga usah solusi kok umur, salah itu salah. Kan ada yang usia 19 tahun tapi belum dewasa, tapi ada yang usia 15 tahun tapi udah dewasa. Karena dia sudah ditempa dikehidupan sehari-harinya. Sebenarnya ini ada diskriminasi ini di KUA. Makanya sering disorot sama tokoh agama. Dengan adanya 19 tahun itu sangat riskan. Maka dari itu solusinya itu bimbingan, pembekalan pra nikah.

Narasumber : Bidan Ine, A.Md.Keb (Bidan Desa Jatilawang)

Hari/Tanggal : Minggu, 5 Juni 2022

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bu Ine

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	
	Wawancara		
1.		Kalo dari segi psikis ya apa ya belum siap. Ini ada ya contoh tapi nyata, tapi tidak saya sebutkan namanya ada umur 14 dinikahkan dijodohkan. Begitu dia hamil, diditinggal suaminya ya ada. Jadi kan itu dampaknya ke psikis. Kalo dari reproduksinya ya karena rahimnya belum matang, minimal wanita untuk hamil itu kan umur 20 tahun. Kalo kurang dari 20 tahun itu apa ya namanya bisa beresiko terkena kanker serviks, kanker payudara, mioma, itu tadi secara reproduksinya ya karena belum matang. Terus psikisnya juga kena karena remaja kan ya. Begitu. Secara fisiologis ya ada, bisa keguguran, bayinya waktu lahir prematur, atau kelainan bawaan ya bisa. Stunting juga, anemia. Untuk ibunya juga beresiko sama. KDRT, KDRT kan tidak hanya fisik, kalo hati itu tekanan batin ya. Banyak aslinya. Apa yang ada di google itu sama sebenarnya. Jadi garis besarnya rahim bisa kena miom, mulut rahimnya bisa kena miom, mulut rahimnya bisa kena kanker, pertumbuhan payudarane kan belum sempurna misa usia 14 tahunan, lagi tumbuh-tumbuhnya. Jadi ngga keluar asine. Kalo uisa 18 tahun 19 tahun kan masih masa pertumbuhan. Terus dalam pengurusan anak, jadi kan anaknya sering dititipi ke mbahnya. Jadi ngurus anaknya itu bergantungan dengan orang tuanya. Tidak bisa urus sendiri, apa apa sama neneknya.	Dampak pernikahan dini

2. Apa solusi dari pernikahan dini dengan melihat berbagai dampak yang ada?

Ya sosialisasi paling. Apa ya, jadi kita tidak bisa apa ya jenenge, kan hidup di masyarakat ya jadi ngga bisa misal kamu jangan, itu yang berhak kan yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Misalnya kan kita sudah koordinasi dengan kecamatan, dengan lintas sektor lah, kalo ujungujungnya kita tidak boleh tapi di tempat akhir dia malah disidang, kan 14 tahun disidang, kalo sekarang kan minimal 19 tahun, kalo dari pengadilan agama meloloskan ya kita mau apa, paling pengawasan dalam kehamilannya, nah Pengawasan tumbuh kembangnya, kalo saat hamil janinnya bagaimana. udah melahirkan Kalo pengawasan tumbuh kembang anaknya. Soale kita ngga bisa itu sih, mengcat, kalo dilarang mereka pada nikah siri. Kalo anak udah dilamar orang, kalo ngga disegerkan kan ngga ilok, dosa. Orang-orang sini, ngga bisa maksa. Paling cuman pengawasan saja.

Solusi pernikahan dini Narasumber : Bidan Liska, A.Md.Keb (Puskesmas Wanayasa 2)

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu Wawancara : 13.30 WIB

Lokasi Wawancara : Puskesmas

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Dampak	Pernikahan dini itu efeknya tidak	Dampak
	kesehatan apa	hanya ke fisik ya mba. Tapi juga ke	pernikahan dini
	yang ditimbulkan	psikis. Orang kalo menikah kan	
	dari perempuan	bayangannya hanya yang bagus-	
	yang menikah	bagus, sedangkan realitanya tidak	
	dini?	sesuai yang dibayangkan. Semisal	
	1/1/	hidup dengan mertua, terus tidak	
		sepemikiran maka itu akan jadi	
		masalah, jadi sensitif. Itu yang bisa	
		menjadi masalah psikis. Terus	
		terutama kalo kehamilannya belum	
		dipersiapkan maka itu akan terjadi	
		bahaya pada kehamilan. Misal	
		keguguran, pendarahan, bayinya	
		kecil, lahir prematur juga bisa, nah	
		itu sih yang bisa terjadi. sedangkan	
		seharusnya itu bisa dicegah kalo	
		memang dia memiliki pemahaman	
		yang baik. Mampu mempersiapkan	
		kehamilannya. Karena pernikahan	
	70.	itu haknya mereka. Kami sudah	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mengupayakan untuk tidak menikah	
		di usia remaja atau dini. Tapi ketika	
		memang dari orang tua sudah	
		membolehkan, maka mereka tidak	
		ragu untuk lanjut ke sidang dengan biaya seberapapun. Tidak sedikit	
		pula yang ke sini memeriksakan	
		calon pengantin itu mereka sudah	
		lulus sidang. Jadi mau diupayakan	
		seperti apa, mereka sudah mantap	
		untuk menikah. Jadi upaya kami	
		adalah dengan memberikan	
		pemahaman kepada mereka untuk	
		kesiapan kehamilan. Dengan	
		harapan mereka faham karena	
		menikah di usia dini. jadi	
		kehamilannya ditunda dengan	
		menggunakan KB, nanti itu terkait	
		menggunakan KD, nanti itu terkalt	

	_		1
		penggunaan KB nya apa mereka	
		suami-isteri sudah berdiskusi	
		terlebih dahulu mantapnya memakai	
		yang mana. Kan tidak harus pakai	
		yang suntik, dll tapi bisa	
		menggunakan yang alami juga. Tapi	
		juga dilihat efektifitasnya juga	
		karena perempuan dari sisi	
		kesehatan boleh hamil itu usia di	
		atas 20 tahun. Itu aman untuk	
		kehamilan dan persalinan.	
2.	Bagaimana	Jadi gini mba. Kenapa sih	Dampak
	dampak	perempuan hamil harus di atas 20	pernikahan dini
	kesehatan anak	tahun. Karena hamil itu dari awal	
	dari ibu yang	banyak keluhan. Karena di situ	
	menikah dini?	terjadi perubahan tubuh. Kaya	
		perubahan hormonal, sirkulasi	
		darah, nah itu kan menyebabkan	
		ketidaknyamanan. Pada awal hamil	
		saja ketika hormonalnya sedang	
		tinggi-tingginya memicu asam	
		lambung itu meningkat sehingga	
		membuat mual-mual atau muntah-	
		muntah. Ketika remaja yang	
		menikah dini terus hamil biasanya	
		belum siap untuk mengalami	
		ketidaknyamanan tersebut. Begitu	
		juga seperti suami masih remaja,	
		masih seneng pergi, masih seneng	
		main, tidak intens menemani isteri	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ketika mengalami ketidaknyamanan	
	1	ketika sedang hamil. Stress juga	
		berpengaruh. Kalo masa kehamilan	
	1	seperti ini maka bisa terjadi	
		keguguran, atau lahir premature itu	
		kan bayi masih kecil, rentan,	
		perawatannya harus intens, harus	
		lebih diperhatikan karena tidak lahir	
		seperti bayi normal yang beratnya	
		pada umumnya. Kalo sekarang kan	
		banyak terjadinya bayi stunting, itu	
		stunting bisa terjadi karena	
		pernikahan dini. Karena apa, karena	
		pernikahan dini usia remaja organ	
		reproduksinya belum siap untuk	
		hamil, di mana organ reproduksinya	
		masih pada tahap pematangan. Jadi	
		ibaratnya kaya sirkulasi darah pun	
		kalo masih remaja darah nutrisinya	
		hanya cukup untuk dirinya sendiri.	

Kalo dia hamil harus mencukupi nutrisi bayinya, sehingga lebih resiko terjadi anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil itu salah satu resiko terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan nantinya. Jadi stunting tinggi itu salah satunya terjadi karena pernikahan dini. Terus yang terjadi lagi bayinya lahir belum matang atau ada kelainan. Misal lahir prematur, karena jantungnya belum matang, misal kaya paru-paru belum belum siap untuk melakukan pernafasan sendiri karena prematur masih bergantung pada ibu. Kalo di dalam kandungan kan bayi dapat nutrisinya kan lewat tali pusar, kalo bayi lahir maka mau ngga mau harus bernafas sendiri untuk melangsungkan kehidupannya. Ketika memang belum siap, maka akan terjadi kelainan-kelainan. Misal jantung bawaan, apa paruparunya terjadi gangguan pernafasan, dll. Di sini selain stunting maka kebanyakan bayi mengalami hipotermi atau asfiksi. Asfiksi itu bayi tidak langsung menangis setelah lahir. Karena apa, karena pada proses persalinan kan kita membutukan nyeri, dengan usia dini dia belum siap mengahadapi persalinan maka dia itu kurang kooperatif pada proses persalinan. Dengan saki nyeri dia tidak menghiraukan saran dari Bidan. Misal lagi kenceng jangan berusaha untuk mengeluarkan bayinya. Karena pembukaannya belum lengkap, masih membuka 2 atau 3. Ketika mereka tidak menghiraukan itu mereka akan semaunya sendiri. Kalo mereka berusaha untuk mengeluarkan bayinya di posisi pembukaan belum lengkap, sedangkan kalo udah lengkap itu tenaganya sudah habis sudah lemes. Nah itu bisa menjadi faktor terjadinya asfiksi. Kalo bayi lahir seharusnya langsung menangis kuat.

	T		
		Kalo bayi lahir tidak langsung	
		menangis, nantinya itu bisa	
		mengganggu perkembangan bayinya	
		untuk kedepannya. Mungkin IQnya,	
		menjadi lemot ketika berfikir. Itu	
		bisa terjadi karena bayi lahir tidak	
		langsung menangis. Kalo dampak ke	
		ibunya, pas lagi hamilnya jadi	
		banyak keluhan terutama yang	
		tinggal dengan mertua, misal ibu	
		hamil tidak boleh tidur siang.	
		Karena di satu sisi ikut mertua tapi	
		di sisi lain dia butuh itu. Terus	
		anemia kan bahaya, selain itu	
		bayinya juga untuk ibunya. Karena	
		bisa pendarahan ketika proses	
		persalinan.	
3.	Bagaimana anda	Kalo dari calon pengantin usia	Cara
٥.			
	menangani	kurang dari 19 tahun kita sudah	menangani
	dampak tersebut?	memberikan edukasi. Pemeriksaan	dampak
		BB, TB, lingkar lengan, kan itu	<mark>p</mark> ernikahan dini
		untuk melihat juga kesiapan dia	
		untuk hamil. Kita usia kurang dari	
		19 tahun maka kita menyarankan	
		untuk menunda kehamilan. Untuk	
		calon pengantin yang sudah siap	
		untuk hamil, kita juga lihat dari	
		lingkar lengannya, apakah kurang	
		atau tidak, karena lingkar lengan itu	
		harus lebih dari 23.5. Kalo	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	lengannya kurang maka kita	
		sarankan juga untuk menunda	
		kehamilan. Agar kehamilannya	
	· 4	dipersiapkan. Kalo misal stunting	
		sudah terjadi pada bayi yang sudah	
		lahir maka kita sudah ada terapi	
		pemberian zink di 3 bulan pertama.	
		Harapannya nanti dengan resiko	
		stunting ini diantisipasi sejak dini	
		maka kedepannya bayinya bisa	
		bebas dari stunting. Kita juga ada	
		kelas balita, di mana di situ	
		disampaikan pemberian asi eklusif	
		untuk pencegahan stunting,	
		pemberian asi sampai 2 tahun,	
		pemberian makanan tambahan.	
4.	Bagimana anda	Untuk awal kehamilan. Dari awal	
	dalam menangani	hamil kita melakukan cek laborat.	
	proses selama	Itu ada screening penyakit. HIV,	
	kehamilan	sifilis, Hb juga dilakukan diawal,	
L	Kenannan	siims, 110 juga unakukan ulawal,	

	sampai	harapannya agar tidak ada ibu hamil	
	persalinan bagi	yang bermasalah. Ketika diawal	
	perempuan yang	kehamilan ada masalah maka kita	
	menikah dini?	bantu cegah untuk penangananya.	
	memkan am.	Misal kalo anemia kita bantu dengan	
		minum tablet penambah darah	
		sedini mungkin, konsultasi dengan	
		gizi untuk meningkatkan Hb nya,	
		untuk mengatasi anemianya.	
		Psikologinya kita juga sering	
		tanyakan. Apalagi yang tinggal	
		dengan mertua. Jadi kalo periksa	
		disuruh mengajak suami jadi agar tahu hasil periksanya bagaimana.	
		Untuk persiapan persalinan, kita	
		juga sampaikan tanda bahayanya	
		apa saja, terus dari puskesmas kita	
		juga ada kelas ibu hamil. Di mana	
		ibu hamil yang menikah dini	
		diundang agar dapat pengalaman	
		dari ibu-ibu hamil yang sudah hamil	
		sebelumnya dan untuk ngasih tau	
		bagaimana mengatasi keluhan-	
		keluhan yang dialami. Harapannya	
		agar dapat mencegah ketika	
		terjadinya pendarahan,	
L	5	mengantisipasi stunting, dll.	
5.	Dari sisi	Tadi seperti yang sudah saya	
	kesehatan .	jelaskan kalo perempuan dari sisi	
	m <mark>in</mark> imal usia	kesehatan boleh hamil itu usia di	
	be <mark>ra</mark> pa	atas 20 tahun. Itu aman untuk	
	perempuan sudah	kehamilan dan persalinan.	7
	diperbolehkan		
	untuk hamil?		

Narasumber : Ibu Rakumi Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu Wawancara : 14.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Rakumi

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
110	Wawancara	ilusii vvuvuicuiu	ide i onon
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	Kalo anak zaman sekarang terkadang sudah pacaran akhirnya disuruh cepet-cepet, karena suka sama suka. Kalo sekarang kan minimal 19 tahun, jadi menerima sidang karena suka sama suka begitu. Kalo perjodohan sudah tidak, orang tua nurut anaknya. Kalo sekarang faktornya suka sama suka, kalo perjodohan sudah tidak ada.	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	Dampak ya terkadang ketika nikah masih kecil, namanya anak kecil menikah terkadang nanti ketika ikut mertua terkadang namanya orang tua berbicara sedikit nanti mudah marah atau baper. Tapi ketika sudah dewasa kan tidak. Sudah tahu, sudah bisa menangkap di hati. Ketika misal berbicara yang seperti itu ya intinya didengarkan saja. Tapi kalo anak kecil mudah tersinggung, biasanya seperti itu. Tapi biasanya ketika sudah dewasa ya mudah berfikir karena namanya kekeluargaan memang kadang ya ada cek cok seperti itu. Tapi kalo ekonomi ya tidak selalu lancar terus.	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	Menurut saya jangan dulu, karena menikah itu senengnya waktu masih baru. Kalo kedepnnya pasti harus menerima resiko, sekiranya harus sudah siap. Harus sudah dewasa. Karena akan menghadapi semua rintangan yang jelas ya, ya kebutuhan kan suatu rintangan, semisal hati belum siap kan sama saja gimana gitu. Karena berumur nyatanya. Belum siap akhirnya dampaknya ke orang tua. Ya	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

pokoknya harus sudah dewasa. Anak saya juga 19 tahun yang satunya 21 tahun. Kan sudah berumur. Jadi memang kenyataan, saya sudah mengalami anak saya sendiri. Ya tidak pernah misal ikut mertua, misal tersinggung ya tidak pernah ngadu ke orang tua ya tidak pernah. Nyatanya saya menghadepi anak saya seperti itu. Apa-apa sudah bisa menghadapi. Sudah berumur caranya. Sudah berfikir seperti itu. Sudah dewasa. Jadi kedewasaan sangat penting.



Narasumber : Ibu Tari Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu Wawancara : 14.15 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Tari

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Ya alesannya karena suka sama	Motif
	faktor apa yang	suka. Ekonomi juga sama saja	pernikahan
	membuat	menjadi faktor. Kalo perjodohan	dini
	seseorang	sudah tidak di sini.	
	memutuskan		
	untuk menikah		
	dini?		
2.	Menurut anda	Paling masalahnya ekonomi,	Dampak
	dam <mark>p</mark> ak apa saja	terkadang pemikirannya belum	pernikahan
	ya <mark>ng</mark> diterima	dewasa apa ya.	dini
	o <mark>le</mark> h pelaku yang		
	menikah dini?		
3.	Menurut anda	Ya mental, harus sudah dewasa.	H <mark>al</mark> -hal yang
	sebelum menikah	Terus ekonomi berarti juga harus	pe <mark>rl</mark> u
	hal-hal apa saja	sudah ada pekerjaan yang cowok	di <mark>pe</mark> rsiapkan
	yang perlu	terutama. Karena orang menikah	se <mark>be</mark> lum
	dipersiapkan?	banyak kebutuhan.	m <mark>e</mark> nikah

Narasumber : Ibu Yani Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu Wawancara : 14.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Yani

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Ya sudah kepengen, karena sudah	Motif
	faktor apa yang	sama-sama suka dan siap.	pernikahan
	membuat		dini
	seseorang		
	memutuskan		
	untuk menikah		
	dini?		
2.	Menurut anda	Ya banyak positifnya lah. Ya karena	Dampak
	dam <mark>pa</mark> k apa saja	namanya anak perempuan mau	pernikahan
	ya <mark>ng</mark> diterima	ngapain semisal sudah tua belum	<mark>di</mark> ni
	o <mark>le</mark> h pelaku yang	menikah. Dari pada tidak kerja,	
	menikah dini?	sudah tidak sekolah jadinya	
		mending menikah.	
3.	Menurut anda	Ya mental lah, mental, kesiapan.	H <mark>al-</mark> hal yang
	sebelum menikah	Untuk yang cowok yang terpenting	pe <mark>rl</mark> u
	hal-hal apa saja	sudah bisa menafkahi.	di <mark>pe</mark> rsiapkan
	yang perlu		<mark>seb</mark> elum
	dipersiapkan?		<mark>me</mark> nikah

Narasumber : Ibu Tri Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.40 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Tri

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	Kalo di sini rata-rata orang tua. Kadang gimana ya, misal suda besar belum menikah seperti itu. Karena juga mungkin sudah pacaran terus nanti dari pada kenapa-napa mending menikah. Kebanyakan karena sudah suka sama suka juga. Kalo perjodohan sudah tidak seperti dulu. Di sini menikah yang terpenting menurut orang tua sudah bekerja. Kebanyakan ketika di desadesa seperti itu. Lain lagi ketika di kota. Kan biasanya sudah jelas dia anaknya siapa. Sudah terlihat. Akhirnya mau karena sudah bekerja,	Motif pernikahan dini
		dia sukanya main. Kan seperti itu.	
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	Kalo negatif positif tergantung pemikiran kita si ya. Tergantung anaknya. Terkadang ada yang dewasa tapi kadang ada yang seperti itu. Pulang, cek cok. Ya tapi seperti itu karena ekonomi. Kebanyakan karena belum dewasa. Karena belum dewasa. Tapi kadang kalo orang tua sudah memperbaiki nanti jadi lagi. Kecuali ketika saling membela. Membela anak sendiri-sendiri. Ya itu susahnya di situ.	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	Ketika kita sudah mau memutuskan untuk menikah berarti sudah mau menanggung semua resiko. Nah kalo bisa ketika ada masalah apapun ya diselesaikan berasama. Jangan sampai mengadu ke orang tua. Nanti hanya menambah beban orang tua. Menambah beban. Ketika kita sudah memutuskan menikah dengan segala resiko harus sudah mau menanggung. Karena menikah kan	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

istilahnya banyak pahitnya dari pada	
manisnya. Ya intinya berbagi sabar	
prihatin seperti itu. <u>Mentalnya harus</u>	
dewasa.	



Narasumber : Ibu Yanti Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Yanti

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Kebanyakan suka lah mba. Suka	Motif
	faktor apa yang	sama suka.	pernikahan
	membuat		dini
	seseorang		
	memutuskan		
	untuk menikah		
	dini?		
2.	Menurut anda	Kalo kejadian kelahiran itu biasanya	Dampak
	dam <mark>pa</mark> k apa saja	bayinya tumbuh kembangnya tidak	pernikahan
	ya <mark>ng</mark> diterima	baik. Lahirnya tidak normal	<mark>d</mark> ini
	o <mark>le</mark> h pelaku yang	biasanya. Stunting juga tinggi di sini	
	menikah dini?	biasanya karena pernikahan dini	
		sangat mempengaruhi. Kalo secara	
		ekonomi baik. Apalagi menikah	
		kurang dewasa memang banyak.	
		Kadang pulang ke mertuanya nanti	
		balik lagi. Ya cek cok biasa.	
3.	Menurut anda	Mental. Karena apa, karena untuk	<mark>Ha</mark> l-hal yang
	s <mark>ebe</mark> lum menikah	menjaga diri sendiri. Biar tidak	<mark>p</mark> erlu
	ha <mark>l-h</mark> al apa saja	merasa tertekan karena masalah	dipersiapkan
	yang perlu	yang terjadi.	sebelum
	dipersiapkan?		menikah
	sebelum	VI DIN	
	menikah?	7. SAIFLIDU"	

Narasumber : Ibu Sringah Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.15 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Sringah

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	Ya kalo orang sini caranya gimana ya. Menikah dini karena semisal anak sudah deket, sudah pacaran, kan orang tua khawatir. Dari pada nanti kejadian yang tidak diinginkan, terkadang seperti itu. Kalo perjodohan ya terkadang masih ada. Tapi biasanya lebih karena suka sama suka, karena ketika dijodohkan terkadang oarang tua kalah dengan anaknya. Misal anak sudah suka sama suka tapi orang tua tidak boleh akhirnya bagaimana.	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	Ya menurut saya terkadang dampaknya perceraian jadi tinggi. Terkadang ketika usia-usia segitu orang tua khawatir semisal disuruh menikah tapi ternyata ketika sudah punya anak 1 atau 2 terjadi perceraian. Terkadang ekonomi anak belum bisa, terkadang yang perempuan belum bisa menerima akhirnya memilih pisah. Kalo mental itu juga bisa ngaruh juga.	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	Ya mental. Terus kalo zaman sekarang ya sekolah dulu. Kalo yang lainnya misal ngaji atau mondok. Agama mempengaruhi juga. Nanti kalo tidak didasari agama ya sama saja kurang. Karena namanya kekeluargaan yang dewasa saja terkadang ada yang tidak bisa menerima ekonomi yang seperti ini apalagi yang usia dini.	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

Narasumber : Ibu Itun Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.15 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Itun

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Kadang anaknya yang sudah	Motif
	faktor apa yang	memaksa. Karena terkadang ketika	pernikahan
	membuat	orang tuanya tidak menuruti kan	dini
	seseorang	bagaimana ya. Kalo perjodohan	
	memutuskan	sekarang sudah jarang. <u>Semisal</u>	
	untuk menikah	orang tua tidak boleh bagaimana.	
	dini?	Nanti takutnya terjadi apa-apa. Yang	
		dikhawatirkan orang tua seperti itu.	
2.	Menurut anda	Kadang ada yang tidak pas.	Dampak
	da <mark>m</mark> pak apa saja	Namanya pernikahan terkadang ada	pernikahan
	y <mark>ang diterima</mark>	masalah. Namanya bocah dengan	<mark>di</mark> ni
	oleh pelaku yang	bocah. Perceraian tinggi di sini	
	menikah dini?	jarang karena pernikahan muda itu.	
3.	Menurut anda	Ya sudah dewasa. Seperti itu kan.	Hal-hal yang
	sebelum menikah	Kalo ekonomi saya perhatikan	pe <mark>rl</mark> u
	hal-hal apa saja	zaman sekarang sudah lancar.	dipersiapkan
	yang perlu		sebelum
	dipersiapkan?		<mark>m</mark> enikah

Narasumber : Ibu Kartini Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Kartini

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Ya sudah saling menyukai, akhirnya	Motif
	faktor apa yang	menikah. Kalo perjodohan sudah	pernikahan
	membuat	tidak ada.	dini
	seseorang		
	memutuskan		
	untuk menikah		
	dini?		
2.	Menurut anda	Biar terhindar dari hal yang tidak	Dampak
	dam <mark>pa</mark> k apa saja	diinginkan mending dinikahkan.	pernikahan
	ya <mark>ng</mark> diterima	Dampak negatifnya tidak ada. Jadi	<mark>di</mark> ni
	o <mark>le</mark> h pelaku yang	banyak dampak positifnya. Kalo	
	menikah dini?	orang sini semisal melihat orang	
		yang sudah berpacaran lama dan	
		sering bareng jadi curiga jadi	
		mending dinikahkan saja biar	
		tenang. Dari pada nanti terjadi hal-	
		hal yang tidak diinginkan.	

Narasumber : Ibu Vina Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 09.15 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Vina

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Ya kebanyakan sih karena keinginan	Motif
	faktor apa yang	anak, karena suka sama suka. Kan	pernikahan
	membuat	jaman sekarang sudah tidak nurut	dini
	seseorang	orang tua, tapi nurut anaknya. Kalo	
	memutuskan	perjodohan paling satu dua. Kalo	
	untuk menikah	masalah ekonomi di sini sudah	
	dini?	mending lah. Rata-rata masih ikut	
		orang tua jadi soal ekonomi ada	
		yang nanggung. Karena di sini mata	
		pencahariannya tani. Yang merantau	
		jarang.	
2.	Menurut anda	Ya positifnya menghindari dari pada	Da mpak
	dampak apa saja	sering berasama, untuk menghindari	p <mark>er</mark> nikahan
	yang diterima	zina. Jadi mending dinikahkan. Kalo	di <mark>ni</mark>
	oleh pelaku yang	dampak negatifnya ya cerai. Ya	
	menikah dini?	meski hanya satu dua. Karena	
		umurnya kan baru segitu ya mba ya.	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Kedewasaannya masih kurang.	
	9	Anaknya masih labil.	

Narasumber : Ibu Sulas Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 09.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Sulas

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Karena udah kenal dulu, pacaran.	Motif
	faktor apa yang	Ya karena suka sama suka. Kalo	pernikahan
	membuat	perjodohan sudah tidak. Ekonomi ya	dini
	seseorang	tidak. <u>Malah ada anak di sini</u>	
	memutuskan	anaknya pak X yang masih sekolah	
	untuk menikah	tapi memutuskan untuk keluar	
	dini?	karena memilih untuk menikah.	
2.	Menurut anda	Karena dia ikut orang tua ya. Jadi	Dampak
	da <mark>m</mark> pak apa saja	perekonomian sudah dijamin orang	pernikahan
	y <mark>ang diterima</mark>	tua. <u>Jadi banyak positifnya</u> .	<mark>di</mark> ni
	oleh pelaku yang	Ekonomi termasuk kuat. <u>Karena</u>	
	menikah dini?	misal sudah pacaran lama dari pada	
		tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal	
		yang tidak diinginkan jadi mending	
		dinikahkan. Kalo perceraian paling	
		1. Itu menikah usia 14 tahun tapi	
	Y	usia 16 tahun cerai. Itu cuman 2	
	9	tahun. Dulu cerainya waktu anaknya	
		masih dalam dikandungan.	

Narasumber : Ibu Rosyidah Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 13.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Rosyidah

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Kebanyakan karena suka sama suka.	Motif
	faktor apa yang	Kalo perjodohan tidak, itu jamannya	pernikahan
	membuat	saya dulu.	dini
	seseorang		
	memutuskan		
	untuk menikah		
	dini?		
2.	Menurut anda	Ya Alhamdulillah sampai sekarang	Dampak
	dam <mark>pa</mark> k apa saja	langgeng. Rukun.	pernikahan
	ya <mark>ng</mark> diterima		dini
	o <mark>le</mark> h pelaku yang		
	menikah dini?		



Narasumber : Ibu Eko Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 13.10 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Eko

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Ya suka sama suka, kalo perjodohan	Motif
	faktor apa yang	tidak. Kalo ekonomi juga tidak	pernikahan
	membuat	karena Alhamdulillah cukup.	dini
	seseorang		
	memutuskan		
	untuk menikah		
	dini?		
2.	Menurut anda	Lebih ke positif. Karena untuk	Dampak
	dam <mark>pa</mark> k apa saja	menjaga dari hal-hal yang tidak	pernikahan
	yang diterima	diinginkan.	dini
	o <mark>le</mark> h pelaku yang		
	menikah dini?		

Narasumber : Ibu Timah Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 13.45 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Timah

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Ide Pokok
	Wawancara		
1.	Menurut anda	Ya karena sudah sama-sama suka,	Motif
	faktor apa yang	yang jelas karena sudah saling	pernikahan dini
	membuat	<u>menyukai.</u>	
	seseorang		
	memutuskan		
	untuk menikah		
	dini?		
2.	Menurut anda	Rata-rata berhasil. Alhamdulillah	Dampak
	dam <mark>p</mark> ak apa saja	bertahan sampai sekarang.	pernikahan dini
	ya <mark>ng</mark> diterima		
	oleh pelaku yang		
	menikah dini?		

C. DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA (OBSERVASI DAN WAWANCARA)





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Elsa Viona

: Banjarnegara, 18 juli 2000

2. TTL3. Alamat : Jatilawang RT 1/RW 2, Wanayasa, Banjarnegara

4. No. WA : 0822-2514-8421

5. Email : vionaelsa92@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Tahun
1.	TK Pertiwi Mardisiwi	-	2005-2006
	Jatilawang		
2.	SDN 3 Jatilawang	1	2006-2013
3.	SMPN 1 Karangkobar	-	2013-2016
4.	MAN 2 Banjarnegara	IPA	2016-2019
5.	UIN Prof. K.H. Saifuddin	Bimbingan dan	Tahun 2019-
	Zuhri Purwokerto	Konseling Islam	Sekarang
		(BKI)	

C. PENGALAMAN ORGANISASI

No	Jabatan	Organisasi	Tahun
1.	Anggota	PMR MAN 2 Banjarnegara	2016
2.	Anggota	Jurnalistik (Sastra) MAN 2	2016
		Banjarnegara	
3.	Anggota	Basket Puteri MAN 2	2017
		Banjarnegara	
4.	Anggota	IMM Ahmad Dahlan IAIN	2019-2020
		Purwokerto Komisariat Mas	
	'O^	Mansur	

D. PENGALAMAN KARIR

No		Karir				Tahun
1.	Mengajar	di	TK	Pertiwi	Mardisiwi	2019
	Jatilawang					